

Tesis

**HUKUM NIKAH *MUT'AH* MENURUT *SUNNI* DAN *SYI'Ī*
DALAM PERSPEKTIF ILMU *TAKHRĪJ AL-FURŪ'* *'ALĀ AL-USHŪL***

Oleh:

Achmad Shobirin Hasbulloh

NIM: 18780029



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

Tesis

**HUKUM NIKAH *MUT'AH* MENURUT *SUNNI* DAN *SYI'Ī*
DALAM PERSPEKTIF ILMU *TAKHRĪJ AL-FURŪ'* '*ALĀ AL-USHŪL***

Diajukan Kepada:

Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

Konsentrasi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh:

Achmad Shobirin Hasbulloh

NIM: 18780029

Dosen Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

NIP. 195904231986032003

Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

NIP. 196509192000031001

Lembar Persetujuan Ujian Tesis dari Pembimbing

Tesis dengan judul “*Hukum Nikah Mut‘ah Menurut Sunni dan Syi‘i dalam Perspektif Ilmu Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Pembimbing I

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

NIP. 195904231986032003

Salam

Ada sedikit perbaikan, jika sudah diperbaiki saya menyetujui diajukan ujian tesis

Pembimbing II,

Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

NIP. 196509192000031001

Iya sgr daftar sj, sambil direvisi sedikit masukan dari saya.

16.50

Jg mungkin dari bu Tutik

16.50

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “*Hukum Nikah Mut’ah Menurut Sunni dan Syi’i dalam Perspektif Ilmu Takhrij al-Furū’ ‘alā al-Ushūl*” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 8 Juli 2020.

Dewan Penguji,

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

Penguji Utama :

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 197601012011011004

Ketua :

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 195904231986032003

Pembimbing I :

Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP. 196509192000031001

Pembimbing II :

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Shobirin Hasbulloh
NIM : 18780029
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Penelitian : Hukum Nikah *Mut'ah* Menurut *Sunni* dan *Syi'i* dalam Perspektif Ilmu
Takhrīj al-Furū' 'alā al-Ushūl

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari dalam hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 9 Juni 2020

Hormat saya,



Achmad Shobirin Hasbulloh

NIM. 18780029

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk Rasulullah saw., ibu yang tak pernah berhenti mendukung dan mendoakan, almarhum ayah semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada beliau yang telah menanamkan kebaikan dalam diri ini, para guru dan dosen yang telah berjasa menyampaikan ilmu dan menjadi suri teladan bagi penulis, dan istri salihah.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, karena limpahan rahmat dan bimbingan-Nya, tesis dengan judul “Hukum Nikah *Mut‘ah* Menurut *Sunni* dan *Syi‘i* dalam Perspektif Ilmu *Takhriġ al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*” dapat terselesaikan dengan baik. Semoga tesis ini berguna dan bermanfaat. Selawat dan salam penulis ucapkan untuk baginda Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing manusia kepada jalan kebenaran dan kebaikan.

Penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya dengan ucapan “*jazākumullāhu khairan*” kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. dan para pembantu Rektor atas layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. atas kemudahan pelayanan, ilmu, dan motivasi yang telah diberikan.
3. Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Bapak Dr. H. Zaenul Mahmudi, M.A. atas motivasi, ilmu, masukan, dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. atas bimbingan, ilmu, doa, nasihat, motivasi, dan masukan dalam penulisan tesis.

5. Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H. atas bimbingan, ilmu, doa, nasihat, motivasi, dan masukan dalam penulisan tesis.
6. Segenap Dosen Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Malang yang telah berperan aktif dalam menyampaikan ilmu kepada penulis.
7. Staf dan karyawan Pascasarjana UIN Malang.
8. Ibu yang tak pernah berhenti mendukung dan mendoakan dan almarhum ayah yang telah menanamkan kebaikan dalam diri penulis.
9. Istri salihah.

Malang, 9 Juni 2020

Penulis,

Achmad Shobirin Hasbulloh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
MOTTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	6
F. Definisi Istilah	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Ilmu <i>Takhrîj al-Furū' 'alā al-Ushūl</i>	25
B. Hukum Nikah <i>Mut'ah</i> Menurut <i>Sunni</i> dan <i>Syi'i</i>	49
C. Praktik Nikah <i>Mut'ah</i> di Indonesia	60
D. Nikah <i>Mut'ah</i> Menurut Hukum Indonesia	63
E. Kerangka Berpikir	65
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	68
B. Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum	69
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	74
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	74
E. Pengecekan Keabsahan Bahan Hukum	77

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Perbedaan Pendapat antara <i>Sunni</i> dan <i>Syi'i</i> Mengenai Hukum Nikah <i>Mut'ah</i>	
1. <i>'Adālah al-Shahābah</i> dalam Perspektif <i>Sunni</i> dan <i>Syi'i</i>	81
2. <i>Al-Nawāshib</i> dalam Perspektif <i>Sunni</i> dan <i>Syi'i</i>	88
3. Hadis dalam Perpektif <i>Sunni</i> dan <i>Syi'i</i>	95
4. Perbedaan Pandangan antara <i>Sunni</i> dan <i>Syi'i</i> dalam Menafsirkan Ayat yang Diklaim Berkaitan dengan Nikah <i>Mut'ah</i>	108
B. Hukum Nikah <i>Mut'ah</i> Menurut <i>Sunni</i> dan <i>Syi'i</i> dalam Perspektif Ilmu <i>Takhrîj al-Furū' alā al-Ushūl</i>	
1. Analisis Hukum Nikah <i>Mut'ah</i> Menurut <i>Sunni</i> dan <i>Syi'i</i> Menggunakan Kaidah Ushul Fikih " <i>al-Qurān Hujjah</i> "	112
2. Analisis Hukum Nikah <i>Mut'ah</i> Menurut <i>Sunni</i> dan <i>Syi'i</i> Menggunakan Kaidah Ushul Fikih " <i>al-Sunnah Hujjah</i> "	120
3. Analisis Hukum Nikah <i>Mut'ah</i> Menurut <i>Sunni</i> dan <i>Syi'i</i> Menggunakan Kaidah Ushul Fikih " <i>Muthlaq al-Nahyi lit-Tahrîm</i> "	129
4. Analisis Hukum Nikah <i>Mut'ah</i> Menurut <i>Sunni</i> dan <i>Syi'i</i> Menggunakan Kaidah Ushul Fikih " <i>Yajūzu Naskh al-Qurān bil-Qurān</i> "	134
5. Analisis Hukum Nikah <i>Mut'ah</i> Menurut <i>Sunni</i> dan <i>Syi'i</i> Menggunakan Kaidah Ushul Fikih " <i>Yajūzu Naskh al-Sunnah bis-Sunnah</i> "	140
6. Analisis Hukum Nikah <i>Mut'ah</i> Menurut <i>Sunni</i> dan <i>Syi'i</i> Menggunakan Kaidah Ushul Fikih " <i>al-Mashlahah Hujjah</i> "	150
7. Analisis Hukum Nikah <i>Mut'ah</i> Menurut <i>Sunni</i> dan <i>Syi'i</i> Menggunakan Kaidah Ushul Fikih " <i>al-Ijmā' Hujjah</i> "	162
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	167
B. Implikasi	171
C. Saran	172
DAFTAR PUSTAKA	174

MOTTO

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . (رواه مسلم)

“Barang siapa dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama”. (H.R. Muslim)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	a	س	=	s
ب	=	b	ش	=	sy
ت	=	t	ص	=	sh
ث	=	ts	ض	=	dl
ج	=	j	ط	=	Th
ح	=	h	ظ	=	Zh
خ	=	kh	ع	=	'
د	=	d	غ	=	Gh
ذ	=	dz	ف	=	F
ر	=	r	ق	=	Q
ز	=	z	ك	=	K

ل = L

ه = H

م = M

ع = ' ,

ن = N

ي = Y

و = W

B. Vokal Panjang

آ (a panjang) = ā

إِي (i panjang) = î

أُو (u panjang) = ū

C. Vocal Diftong

أُو = au

أَي = ai

ABSTRAK

Hasbulloh, Achmad, Shobirin. 2020. Hukum Nikah *Mut'ah* Menurut *Sunni* dan *Syi'i* dalam Perspektif Ilmu *Takhrîj al-Furū' 'alā al-Ushūl*. Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2) Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

Kata Kunci: Ilmu *Takhrîj al-Furū' 'alā al-Ushūl*, Kawin Kontrak, Nikah *Mut'ah*, *Sunni*, *Syiah*

Praktik nikah *mut'ah* telah tersebar di beberapa negara. Meski memiliki nilai positif, pembolehan nikah *mut'ah* dikhawatirkan dapat membuka jalan bagi para pembenci Islam untuk memunculkan *syubhah* dan membuka jalan bagi umat Islam dari kalangan *Sunni* untuk ikut serta dalam praktik pernikahan ini. Penelitian ini membahas tentang hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i* dalam perspektif ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl* untuk mengetahui kelompok yang memiliki pendapat unggul dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima oleh mayoritas ulama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari kitab-kitab *turāts* yang ditulis oleh ulama terdahulu dan penelitian terbaru yang ditulis oleh ulama kontemporer dari aliran *Sunni* dan *Syi'i* serta fatwa-fatwa ulama *Sunni* dan *Syi'i* terkait nikah *mut'ah*. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sesuai asumsi penulis, penyebab utama yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara *Sunni* dan *Syi'i* mengenai hukum nikah *mut'ah* adalah perbedaan pendapat mengenai '*adālah al-shahābah*, *al-Nawāshib*, permasalahan hadis, dan penafsiran ayat al-Qurān yang diklaim berkaitan dengan nikah *mut'ah*. Untuk membuktikan kebenaran asumsi tersebut, penulis memaparkan argumen dan beberapa contoh yang penulis dapatkan dari literatur *Sunni* dan *Syi'i*. (2) Analisis hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i* menggunakan ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl* menunjukkan bahwa argumen *Sunni* dan *Syi'i* dalam menetapkan hukum nikah *mut'ah* sama-sama kuat. Akan tetapi, secara umum, *Sunni* lebih memiliki banyak keunggulan, meski dengan beberapa catatan. *Sunni* lebih unggul dari *Syi'i* dalam beberapa hal, yakni dalam mengimplementasikan kaidah ushul fikih "*muthlaq al-nahyi lit-tahrîm*", kaidah ushul fikih "*yajūzu naskh al-sunnah bis-sunnah*", dan kaidah ushul fikih "*al-mashlahah hujjah*". Sedangkan *Syi'i* hanya unggul dari *Sunni* dalam mengimplementasikan kaidah ushul fikih "*yajūzu naskh al-Qurān bil-Qurān*". *Sunni* dan *Syi'i* sama-sama tidak unggul dalam mengimplementasikan kaidah ushul fikih "*al-Qurān hujjah*", "*al-Sunnah hujjah*", dan "*al-ijmā' hujjah*".

ABSTRACT

Hasbulloh, Achmad, Shobirin. 2020. *Mut'ah* Marriage Law According to *Sunni* and *Shi'i* in The Perspective of The Science of *Takhrīj al-Furū' 'alā al-Ushūl*. Thesis, Master's Degree Program in Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Postgraduate School at Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang, advisers: (1) Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2) Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

Keywords: *Mut'ah* Marriage, *Sunni*, *Syiah*, Temporary Marriage, The Science of *Takhrīj al-Furū' 'alā al-Ushūl*

The practice of *mut'ah* marriage has spread in several countries. Despite having a positive value, the acquisition of *mut'ah* marriage is feared could open the way for Islamophobia to bring up *shubhah* and open the way for Muslims from *Sunni* circles to participate in the practice of temporary marriage. This study discusses the *mut'ah* marriage law according to *Sunni* and *Shi'i* in the perspective of the science of *takhrīj al-furū' 'alā al-ushūl* to find out which groups whose opinions are in accordance with the rules accepted by the majority of scholars.

This type of research is library research, namely by studying *turāts* books written by previous scholars and the latest research written by contemporary scholars from *Sunni* and *Shi'i* schools and fatwas of *Sunni* and *Shi'i* religious scholars regarding *mut'a* marriage. The approach used by researchers in this study is a qualitative approach.

The results of this study indicate that: (1) According to the author's assumptions, the main causes behind the differences of opinion between *Sunnis* and *Shi'ites* regarding the law of *mut'ah* marriage are four things, namely: differences of opinion regarding *'adālah al-shahābah*, *al-Nawāshib*, the issue of hadith, and interpreting verses of the Koran that are claimed to be related to marriage *mut'ah*. To prove the truth of this assumption, the author presents the arguments and examples that I got from *Sunni* and *Shi'i* literature. (2) Analysis of *mut'ah* marriage law according to *Sunni* and *Shi'i* using the science of *takhrīj al-furū' 'alā al-ushūl* shows that the *Sunni* and *Shi'i* argument in establishing *mut'ah* marriage law is equally strong. However, in general, *Sunni* has more advantages, even with a few notes. *Sunni* are superior to *Shi'i* in a number of ways, namely in implementing the rules of *ushul fiqh* "*muthlaq al-nahyi lit-tahrīm*", "*yajūzu naskh al-sunnah bis-sunnah*", and "*al-mashlahah hujjah*". Whereas the *Shi'i* are only superior to the *Sunni* in implementing the rules of *ushul fiqh* "*yajūzu naskh al-Qurān bil-Qurān*". *Sunni* and *Shi'i* are equally inferior in implementing the rules of *ushul fiqh* "*al-Qurān hujjah*", "*al-sunnah hujjah*", and "*al-ijmā' hujjah*".

ملخص البحث

حسب الله، أحمد، صابرين، 2020 م. حكم زواج المتعة عند السني والشيعة في منظور علم تخريج الفروع على الأصول. رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: الدكتورة الحاجة توتيك حميدة الماجستير، والمشرف الثاني: الدكتور الحاج محمد عون الحكيم الماجستير.

الكلمات الهامة: زواج المتعة، السني، الشيعة، الشيعة، علم تخريج الفروع على الأصول

انتشر زواج المتعة في عدة دول. على الرغم من إيجابيات زواج المتعة، إلا أنه يخشى أن يكون تحليله سبيلاً لأعداء الإسلام لإثارة الشبهات وسبباً للسنيين للمشاركة في هذا الزواج. يتكلم هذا البحث عن حكم زواج المتعة عند أهل السنة والجماعة والشيعة في منظور علم تخريج الفروع على الأصول لبيّن الفريق الذي يتوافق رأيه مع القواعد التي تلقاها العلماء بالقبول.

هذا البحث مكتبي، يكون بقراءة كتب التراث التي كتبها العلماء المتقدمون والبحوث التي كتبها العلماء المعاصرون من المدارس السنية والشيعة وفتاواهم فيما يتعلق بزواج المتعة. المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج النوعي.

أظهر هذا البحث نتيجتين، وهما: (1) حسب رأي الباحث، إن الأسباب الرئيسية وراء الاختلاف بين أهل السنة والجماعة والشيعة في حكم زواج المتعة هي اختلافهم في عدالة الصحابة، ومعنى النواصب، والمسائل التي تتعلق بالسنة النبوية، وتفسير آية القرآن التي يزعمها البعض أنها تبين حكم زواج المتعة. وقد ذكر الباحث الحجج والأمثلة من كتب أهل السنة والجماعة والشيعة لإثبات صحة هذا الرأي. (2) دل تحليل حكم زواج المتعة عند أهل السنة والجماعة والشيعة بعلم تخريج الفروع على الأصول على أن حجج أهل السنة والجماعة والشيعة في إثبات حكم زواج المتعة قويتان، ولكن حجج أهل السنة أكثر رجحاناً ولو مع بعض الملاحظات. يتفوق أهل السنة والجماعة على الشيعة في تطبيق قاعدة "مطلق النهي للتحريم"، وقاعدة "يجوز نسخ السنة بالسنة"، وقاعدة "المصلحة حجة". بينما يتفوق الشيعة على أهل السنة والجماعة في تطبيق قاعدة "يجوز نسخ القرآن بالقرآن" فقط. ولا يتفوق كل منهما على الآخر في تطبيق قاعدة "القرآن حجة"، وقاعدة "السنة حجة"، وقاعدة "الإجماع حجة".

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum nikah *mut'ah* atau yang sering dikenal dengan sebutan “kawin kontrak” telah menjadi perdebatan antara ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah* dan ulama *Syiah* sejak belasan abad yang lalu. Hingga kini perdebatan itu terus berlangsung. Praktik nikah *mut'ah* telah tersebar di beberapa negara, di antaranya: Iran dan Irak. Nikah *mut'ah* juga dilakukan oleh sebagian umat Islam di beberapa daerah di Indonesia. Daerah di Indonesia yang terkenal dengan praktik nikah *mut'ah* adalah Cisarua, Bogor, Jawa Barat.¹

Islam adalah agama yang memperjuangkan keadilan bagi seluruh manusia. Dalam menegakkan keadilan, Islam tidak memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik, atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, suku, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya.² Islam melarang berbuat zalim kepada siapapun. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya berikut:

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)³

¹ Siti Sarah Maripah, “Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Bogor”, *Sosietas*, 6 (September, 2016), 5.

² Tutik Hamidah, “Dialektika Teks dan Konteks dalam Metode *Istinbāṭ* Fikih Perempuan Kontemporer”, *Ahkam*, 13 (Januari, 2013), 137.

³ Al-Qurān, Surat al-Nahl: 90.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.

Islam juga merupakan agama yang memiliki ajaran yang jelas. Al-Qurān, hadis, ijmak, dan qiyas adalah sarana untuk mengetahui ajaran Islam. Dengan mengamalkan ajaran Islam, manusia akan terhindar dari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan pada jurang kenistaan dan ia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴

Meski memiliki nilai positif, pembolehan nikah *mut‘ah* dikhawatirkan dapat membuka jalan bagi para pembenci Islam untuk memunculkan *syubhah* bahwa Islam adalah agama yang berlaku tidak adil terhadap kaum hawa. Para pembembuat *syubhah* akan mengatakan bahwa wanita yang dinikahi secara *mut‘ah* hanya menjadi objek pemuas hasrat seksual. Nikah *mut‘ah* seharusnya dilarang oleh agama manapun, namun Islam malah membolehkannya.⁵

Syubhah yang ditujukan kepada agama Islam bahwa pembolehan nikah *mut‘ah* menunjukkan Islam berlaku tidak adil terhadap wanita memang tidak tepat, sebab tidak semua umat Islam memperbolehkan nikah *mut‘ah*, melainkan hanya kaum *Syiah*. Namun bagaimanapun juga, *Syiah* termasuk bagian dari umat Islam. Oleh karena itu, *syubhah* ini tidak boleh dibiarkan

⁴ Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), 23-71.

⁵ *Syubhah* adalah pemikiran yang menyudutkan Islam yang disebarkan oleh para pembenci Islam dengan tujuan mempengaruhi umat Islam agar ragu terhadap agama Islam. Lihat: Sa‘īd Umar Abūd bin Dahbāj, “Manhaj al-Qurān al-Karim fī al-Ta‘āmul Ma‘a al-Syubhāt”, *Majallah al-Andalus lil-Ulūm al-Insāniyyah wa al-Ijtīmā‘iyyah*, 5 (Januari, 2015), 216.

begitu saja karena akan berdampak negatif terhadap umat Islam. Pada tahun 2013, sebuah website Inggris memuat berita dengan judul “*Islamic Temporary Marriages on the Rise*” yang artinya “Kawin Kontrak Islam Semakin Meningkat”.⁶ Meskipun pembawa berita tahu bahwa yang melakukan praktik nikah *mut‘ah* adalah kaum *Syiah*, ia tetap menyebut nikah *mut‘ah* sebagai bagian dari syariat Islam.

Selain dapat membuka jalan bagi para pembenci Islam untuk memunculkan *syubhah*, pembolehan nikah *mut‘ah* dikhawatirkan dapat membuka jalan bagi umat Islam dari kalangan *Sunni* untuk melakukan pernikahan ini, sebab mereka akan berpikir bahwa selama masih ada yang membolehkan, nikah *mut‘ah* halal dilakukan. Sebagai contoh, praktik nikah *mut‘ah* yang terjadi di Cisarua, Bogor, Jawa Barat tidak hanya dilakukan oleh umat Islam yang beraliran *Syiah*, namun juga dilakukan oleh umat Islam yang beraliran *Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah*. Beberapa hari yang lalu (26 Desember 2019) salah satu pelaku nikah *mut‘ah* mengatakan bahwa nikah *mut‘ah* sah menurut agama dan lebih baik daripada perbuatan zina.⁷

Penelitian ini membahas tentang hukum nikah *mut‘ah* menurut *Sunni* dan *Syi‘i* dalam perspektif ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl*. Penulis akan memaparkan hukum nikah *mut‘ah* dalam perspektif *Sunni* dan *Syi‘i* beserta dalil yang menjadi dasar masing-masing kelompok. Setelah itu, penulis akan

⁶ Soeren Kern, “Islamic Temporary Marriages on the Rise”, <http://www.gees.org/articulos/britain-islamic-temporary-marriages-on-the-rise>, diakses pada tanggal 15 Januari 2020.

⁷ Febriyan, “Begini Pengakuan Perempuan Pelaku Kawin Kontrak di Puncak”, <https://metro.tempo.co/read/1287983/begini-pengakuan-perempuan-pelaku-kawin-kontrak-di-puncak>, diakses pada tanggal 29 Desember 2019.

menguji tingkat kekuatan *hujjah* (argumen) masing-masing kelompok dengan menggunakan ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl*.⁸ Alasan penulis menggunakan ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl* sebagai alat untuk menguji kekuatan *hujjah* masing-masing kelompok adalah karena ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl* sudah terbukti dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kekuatan *hujjah*. Ilmu ini menghubungkan hukum permasalahan fikih dengan kaidah ushul fikih melalui dalil yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum permasalahan fikih. Kelompok yang memiliki dalil dengan penggunaan yang sesuai dengan ilmu ushul fikih merupakan kelompok yang memiliki argumen kuat, sedangkan kelompok yang memiliki dalil dengan penggunaan yang tidak sesuai dengan ilmu ushul fikih merupakan kelompok yang memiliki argumen lemah.⁹

Dengan diketahuinya tingkat kekuatan *hujjah* kelompok yang melarang dan kelompok yang membolehkan nikah *mut'ah* melalui ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl*, dapat diketahui pula kelompok mana yang pendapatnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima oleh mayoritas ulama. Kelompok yang memiliki argumen kuat adalah kelompok yang pendapatnya berdasarkan kaidah-kaidah yang diterima oleh mayoritas ulama, sedangkan kelompok yang memiliki argumen lemah adalah kelompok yang pendapatnya tidak berdasarkan kaidah-kaidah yang diterima oleh mayoritas ulama. Jika dalam masalah nikah *mut'ah* ini *Syi'i* terbukti memiliki argumen lebih kuat dari

⁸ Muhammad Hasan Hītū, *Muqaddimah al-Tamhîd fî Takhrîj al-Furū' alā al-Ushūl lil-Isnawi*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1981), 10.

⁹ Yakqūb Abd al-Wahhāb al-Bāhusain, *al-Takhrîj 'inda al-Fuqahā wa al-Ushūliyyîn*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1414 H), 58.

Sunni, maka apa yang dituduhkan para pembenci Islam bahwa Islam membolehkan nikah *mut'ah* tidak salah alamat dan keikutsertaan umat Islam dari kalangan *Sunni* dalam praktik nikah *mut'ah* tidak perlu dicegah. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, argumen *Sunni* lebih kuat dari argumen *Syi'i*, maka tuduhan para pembenci Islam salah alamat dan keikutsertaan umat Islam dari kalangan *Sunni* dalam praktik nikah *mut'ah* harus dicegah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik rumusan masalah berikut:

1. Mengapa *Sunni* dan *Syi'i* memiliki pendapat berbeda mengenai hukum nikah *mut'ah*?
2. Bagaimana hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i* dalam perspektif ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, yaitu:

1. Untuk memaparkan latar belakang perbedaan pendapat antara *Sunni* dan *Syi'i* mengenai hukum nikah *mut'ah*.
2. Untuk memaparkan hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i* dalam perspektif ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu keislaman, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl*. Selain itu, dengan menggunakan ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl* sebagai pisau analisis, penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah awal untuk menghidupkan kembali semangat melakukan ijtihad, mengembangkan khazanah keilmuan hukum Islam, dan merespon terhadap fenomena yang terjadi dalam perkembangan dan gerak masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah atau Kementerian Agama dalam peraturannya, MUI dalam fatwanya, NU dalam *bahtsul masāil*-nya, dan Muhammadiyah dalam *majelis tarjîh*-nya berkenaan dengan masalah nikah *mut'ah* dan pengaplikasian ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl*.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian diperlukan untuk menjelaskan perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran, penulis mendapatkan beberapa penelitian yang membahas tentang topik

terkait. Secara garis besar, penelitian terdahulu dibagi menjadi 2 (dua) macam. Pertama, penelitian terdahulu yang membahas tentang hukum nikah *mut'ah* dalam perspektif *Sunni* dan *Syi'i*. Kedua, penelitian terdahulu yang membahas tentang ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl*.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang hukum nikah *mut'ah* dalam perspektif *Sunni* dan *Syi'i* adalah sebagai berikut:

1. **Muhammad Abd al-Rahmān Syamīlah al-Ahdal** dengan penelitiannya (buku) yang berjudul "*Nikāh al-Mut'ah Dirāsah wa Tahqīq*" yang ditulis pada tahun 1983 M.¹⁰ Penelitian ini membahas mengenai sejarah, dalil, dan perbedaan pendapat antara *Sunni* dan *Syi'i* mengenai nikah *mut'ah*. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa nikah *mut'ah* memang harus diharamkan karena lemahnya dalil yang menjadi dasar bagi *Syi'i* dalam menghalalkan nikah *mut'ah* dan timbulnya kerusakan-kerusakan akibat praktik nikah *mut'ah*. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang hukum nikah *mut'ah* dalam perspektif *Sunni* dan *Syi'i*. Adapun perbedaan antara keduanya adalah penelitian ini hanya fokus kepada nikah *mut'ah* dalam perspektif *Sunni* dan *Syi'i* dan pembelaan terhadap pendapat *Sunni* tanpa menggunakan ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl* sebagai pisau analisis. Saat membandingkan argumen *Sunni* dan *Syi'i*, penelitian ini tentu secara tidak langsung

¹⁰ Muhammad Abd al-Rahmān Syamīlah al-Ahdal, *Nikāh al-Mut'ah Dirāsah wa Tahqīq*, (Damaskus: Muassasah al-Khāfiqin wa Maktabatuhā, 1983).

menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih, hanya saja kaidah-kaidah tersebut dan pengaplikasiannya tidak disebutkan, berbeda dengan ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* yang menjelaskan penggunaan kaidah ushul fikih secara mendetail.

2. **Alā’ al-Dīn Amīr Muhammad al-Qazwīni** dengan penelitiannya (buku) yang berjudul “*Zawāj al-Mut‘ah*” yang ditulis pada tahun 2009 M.¹¹ Ulama *Syiah* dalam penelitiannya ini membahas tentang perlunya melakukan nikah *mut‘ah*, syarat melakukan nikah *mut‘ah*, dan dalil dibolehkannya nikah *mut‘ah*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa nikah *mut‘ah* dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu dengan alasan bahwa argumen para ulama *Syiah* dalam menghalalkan nikah *mut‘ah* lebih kuat dari argumen ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah*. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas hukum nikah *mut‘ah* dalam perspektif *Sunni* dan *Syi‘i*. Adapun perbedaan antara keduanya adalah penelitian ini hanya fokus kepada pembahasan nikah *mut‘ah* dalam perspektif *Sunni* dan *Syi‘i* dan pembelaan terhadap pendapat *Syi‘i* tanpa menggunakan ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* sebagai pisau analisis. Seperti yang penulis paparkan sebelumnya, bahwa saat membandingkan argumen *Sunni* dan *Syi‘i*, penelitian ini tentu secara tidak langsung menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih, hanya saja kaidah-kaidah tersebut dan

¹¹ Alā’ al-Dīn Amīr Muhammad al-Qazwīni, *Zawāj al-Mut‘ah*, (Beirut: t.p., t.th.).

penggunaannya tidak disebutkan, berbeda dengan ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* yang menjelaskannya secara mendetail.

3. **Rohaizan Baro dan Majîd Muhammad Abduh** dalam penelitian (artikel jurnal) yang berjudul “*Nikāh Mut‘ah min Mindzār Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah wa al-Syiah al-Imāmiyyah*” yang diterbitkan pada tahun 2010 M.¹² Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas hukum nikah *mut‘ah* dalam perspektif *Sunni* dan *Syi‘i*. Adapun perbedaan antara keduanya adalah penelitian ini tidak menggunakan ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* sebagai pisau analisis.
4. **Shafra** dengan penelitiannya (artikel jurnal) yang berjudul “*Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia*” yang diterbitkan pada tahun 2010 M.¹³ Penelitian ini membahas hukum nikah *mut‘ah* dalam perspektif *Sunni* dan *Syi‘i* dan dampak yang ditimbulkan nikah *mut‘ah* dalam konteks Indonesia. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas hukum nikah *mut‘ah* menurut *Sunni* dan *Syi‘i*. Adapun perbedaan antara keduanya adalah penelitian ini tidak membahas tentang nikah *mut‘ah* secara mendetail dan tidak menggunakan ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* sebagai pisau analisis. Selain itu, penelitian ini juga hanya fokus pada konteks Indonesia.

¹² Rohaizan Baro dan Majid Muhammad Abduh, “Nikāh Mut‘ah min Mindzār Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah wa al-Syi‘ah al-Imāmiyyah”, *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, 3 (2010).

¹³ Shafra, “Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia”, *Marwah*, 9 (Juni, 2010).

5. **Khairil Ikhsan Siregar** dengan penelitiannya (artikel jurnal) yang berjudul “*Nikah Mut‘ah dalam Perspektif al-Qurān dan Hadis*” yang diterbitkan pada tahun 2012 M.¹⁴ Penelitian ini berisi pembahasan tentang hukum nikah *mut‘ah* dalam persepektif al-Qurān dan hadis dan pembelaan terhadap pendapat *Sunni*. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya sama-sama membahas hukum nikah *mut‘ah*. Adapun perbedaan antara keduanya adalah penelitian ini tidak menggunakan ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* sebagai pisau analisis.
6. **Abd. Basyir Mardjudo** dalam penelitiannya (disertasi) yang berjudul “*Nikah Mut‘ah dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam*” yang ditulis pada tahun 2012 M.¹⁵ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya sama-sama membahas hukum nikah *mut‘ah*. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah penelitian ini membahas hukum nikah *mut‘ah* dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam dan tidak menggunakan ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* sebagai pisau analisis.
7. **Husain Abd al-Hamîd al-Naqîb** dengan penelitiannya (artikel jurnal) yang berjudul “*Nikāh al-Mut‘ah fî Dlau al-Qurān wa al-Sunnah*” yang

¹⁴ Khairil Ikhsan Siregar, “Nikah Mut‘ah dalam Perspektif al-Qurān dan Hadis”, *Jurnal Studi Al-Qurān; Membangun Tradisi Berpikir Qurāni*, 8 (2018).

¹⁵ Abd. Basyir Mardjudo, *Nikah Mut‘ah dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, Disertasi Doktor* (Makassar: UIN Alauddin, 2012).

diterbitkan pada tahun 2013 M.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang hukum nikah *mut'ah* dalam perspektif al-Qurān dan hadis sesuai pemahaman *Sunni* (jumhur ulama), Ibnu Abbās, dan *Syi'i*.¹⁷ Hasil dari penelitian ini adalah bahwa nikah *mut'ah* hukumnya haram karena tidak terdapat nas apapun yang membolehkannya. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya sama-sama membahas hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i*. Adapun perbedaan antara keduanya adalah penelitian ini hanya fokus kepada pembahasan nikah *mut'ah* dalam perspektif *Sunni* dan *Syi'i* dan pembelaan terhadap pendapat *Sunni* dan tidak menggunakan ilmu *takhrīj al-furū' alā al-ushūl* sebagai pisau analisis.

8. **Muhammad Saleh Ridwan** dengan penelitiannya (artikel jurnal) yang berjudul "*Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*" yang diterbitkan pada tahun 2014 M.¹⁸ Penelitian ini berisi pembahasan mengenai hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan kritik terhadap pembolehan nikah *mut'ah* oleh kaum *Syiah*. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya

¹⁶ Husain Abd al-Hamīd al-Naqīb, "Nikāh al-Mut'ah fī Dlau al-Qurān wa al-Sunnah", *Majallah Jāmiyah al-Najāh al-Wathaniyyah* (2013).

¹⁷ Ibnu Abbās beraliran Ahl al-Sunnah Wa al-Jamāah. Pada penelitian ini dan beberapa penelitian lain, pendapat Ibnu Abbās memang dibedakan dengan pendapat Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah. Diceritakan bahwa Ibnu Abbās memang sahabat yang memperbolehkan nikah *mut'ah*, meskipun terdapat riwayat yang mengatakan bahwa sebelum meninggal, ia mencabut pendapatnya. Lihat : Abū Bakr bin Muhammad Syathā al-Dimyāthi, *Hāsiyyah I'ānah al-Thālibin 'alā Fath al-Mu'in*, Juz IV (Cet. I: Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 164.; Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj fī Syarh al-Minhāj*, Juz IX (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1983), 106. Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Mūsa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz III (Cet. II: Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathbaah Mushthafā al-Bābi al-Halabi, 1975), 421.

¹⁸ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional", *Jurnal al-Qadau*, 1 (2014).

sama-sama membahas hukum nikah *mut'ah*. Adapun perbedaan antara keduanya adalah penelitian ini tidak membandingkan pendapat *Sunni* dan pendapat *Syi'i* mengenai hukum nikah *mut'ah* dan tidak menggunakan ilmu *takhrîj al-furū' alā al-ushūl* sebagai pisau analisis.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang ilmu *takhrîj al-furū' alā al-ushūl* adalah sebagai berikut:

1. **Mahmūd bin Ahmad bin Mahmūd al-Zanjāni** dengan penelitiannya (buku) yang berjudul "*Takhrîj al-Furū' alā al-Ushūl*" yang ditulis sebelum tahun 656 H.¹⁹ Penelitian ini murni berisi tentang pembahasan ilmu *takhrîj al-furū' alā al-ushūl*, yakni membahas kaidah-kaidah ushul fikih dan menyebutkan hukum permasalahan-permasalahan fikih yang dicakup oleh kaidah-kaidah tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hukum permasalahan-permasalahan fikih tidak pernah lepas dari kaidah ushul fikih karena kaidah ushul fikih merupakan alat untuk menetapkan hukum fikih. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya sama-sama membahas tentang ilmu *takhrîj al-furū' alā al-ushūl* dan menggunakannya sebagai pisau analisis. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah penelitian ini tidak membahas nikah *mut'ah* dan tidak fokus terhadap satu permasalahan, melainkan membahas seluruh permasalahan fikih yang bisa ditetapkan hukumnya melalui kaidah-

¹⁹ Mahmūd bin Ahmad bin Mahmūd al-Zanjāni, *Takhrîj al-Furū' alā al-Ushūl*, (Cet. II: Beirut: Muassasah al-Risālah, 1398).

kaidah ushul fikih. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang hanya fokus terhadap satu permasalahan, yaitu nikah *mut'ah*.

2. **Abd al-Rahîm bin al-Hasan bin Ali al-Isnawi** dengan penelitiannya (buku) yang berjudul "*al-Tamhîd fî Takhrîj al-Furû' 'alā al-Ushûl*" yang ditulis sebelum tahun 772 H.²⁰ Sama dengan penelitian al-Zanjāni, penelitian ini murni berisi tentang ilmu *takhrîj al-furû' 'alā al-ushûl*. Pembahasan kaidah ushul fikih dan permasalahan fikih dalam penelitian ini lebih banyak daripada penelitian yang dilakukan al-Zanjāni. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hukum permasalahan-permasalahan fikih tidak pernah lepas dari kaidah ushul fikih. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya sama-sama membahas tentang ilmu *takhrîj al-furû' 'alā al-ushûl* dan menggunakannya sebagai pisau analisis. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah penelitian ini tidak membahas nikah *mut'ah* dan tidak fokus terhadap satu permasalahan.
3. **Muhammad bin Jamal al-Din al-Amili al-Syahîd al-Awwal** dengan penelitiannya (buku) yang berjudul "*al-Qawā'id wa al-Fawā'id*" yang ditulis sebelum tahun 786 H.²¹ Penelitian yang dilakukan al-Syahîd al-Awwal ini sebenarnya berisi tentang pembahasan ushul fikih dan *qāwā'id fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih) di kalangan *Syiah*, bukan penelitian tentang ilmu *takhrîj al-furû' 'alā al-ushûl*. Namun sebagian

²⁰ Abd al-Rahîm bin al-Hasan bin Ali al-Isnawi, *al-Tamhîd fî Takhrîj al-Furû' 'alā al-Ushûl*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1981).

²¹ Muhammad bin Jamal al-Dîn al-Āmili al-Syahîd al-Awwal, *al-Qawā'id wa al-Fawā'id*, (Qom: Mansyurāt Maktabah al-Mufîd, t.th.).

ulama *Syiah* menganggap penelitian tersebut sebagai penelitian dalam bidang *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl* dengan alasan di dalam penelitian tersebut disebutkan beberapa contoh hukum permasalahan yang dihasilkan melalui istinbat menggunakan kaidah ushul fikih.²² Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya sama-sama membahas tentang ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl* dan menggunakannya sebagai pisau analisis. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah penelitian ini tidak membahas nikah *mut'ah* dan tidak fokus terhadap satu permasalahan. Perbedaan lain antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini juga membahas kaidah fikih, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus terhadap kaidah ushul fikih.

4. **Zain al-Dîn bin Ali al-‘Āmili al-Syahîd al-Tsāni** dengan penelitiannya (buku) yang berjudul “*Tamhîd al-Qawā’id*” yang ditulis sebelum tahun 965 H.²³ Penelitian yang dilakukan ulama *Syiah* ini memuat tentang ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl* dan kaidah bahasa Arab. Al-Syahîd al-Tsāni dalam penelitian ini membahas kaidah ushul fikih dan permasalahan fikih dalam perspektif *Syiah*. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya sama-sama membahas tentang ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl* dan menggunakannya sebagai pisau analisis. Sedangkan perbedaan antara

²² Lihat muqaddimah yang ditulis oleh tim Maktabah al-I‘lām al-Islāmi pada cetakan kitab karya Zain al-Dîn bin Ali al-‘Āmili al-Syahîd al-Tsāni, *Tamhîd al-Qawā’id*, (Qom: Maktabah al-I‘lām al-Islāmi, 1429 H), 13.

²³ Zain al-Dîn bin Ali al-‘Āmili, *Tamhid al-Qawaid*,.

keduanya adalah penelitian ini tidak membahas nikah *mut'ah* dan tidak fokus terhadap satu permasalahan.

5. **Utsmān bin Muhammad al-Akhdlar Syausyān** dengan penelitiannya (buku) yang berjudul "*Takhrīj al-Furū' 'alā al-Ushūl*" yang ditulis sekitar tahun 1998 M.²⁴ Penelitian ini membahas tentang sejarah, metode, dan praktik ilmu *takhrīj al-furū' 'alā al-ushūl*. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya sama-sama membahas ilmu *takhrīj al-furū' 'alā al-ushūl* dan menggunakannya sebagai pisau analisis. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah penelitian ini fokus kepada sejarah, metode, dan praktik ilmu *takhrīj al-furū' 'alā al-ushūl* secara umum dengan menjelaskan semua kaidah ushul fikih dan permasalahan-permasalahan fikih yang dicakup oleh kaidah-kaidah ushul fikih. Penelitian ini tidak membahas nikah *mut'ah* dan tidak fokus terhadap satu permasalahan.
6. **Muhammad Syarīf Musthāfa dan Māhir Makrūf al-Naddāf** dengan penelitian (artikel jurnal) yang berjudul "*Takhrīj al-Furū' 'alā al-Ushūl wa Atsaruhū fī Tanmiyati al-Malakah al-Ushūliyyah (Kitab al-Zanjāni Anmūdżajan)*" yang diterbitkan pada tahun 2014 M.²⁵ Penelitian ini membahas tentang ilmu *takhrīj al-furū' 'alā al-ushūl* dan perannya terhadap peningkatan kemampuan melakukan ijtihad dengan

²⁴ Utsmān bin Muhammad al-Akhdlar Syausyān, *Takhrīj al-Furū' 'alā al-Ushūl*, (Riyadh: Dar al-Thaibah, 1998).

²⁵ Muhammad Syarīf Musthāfa dan Māhir Makrūf al-Naddāf, "Takhrīj al-Furū' 'alā al-Ushūl wa Atsaruhū fī Tanmiyati al-Malakah al-Ushūliyyah (Kitab al-Zanjāni Anmūdżajan)", *Majallah Jāmi'ah al-Khalīl lil-Buhūts*, 6 (2014).

menggunakan kitab al-Zanjāni yang berjudul “*Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*” sebagai objek utama penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* memiliki peranan penting dalam meningkatkan kemampuan para ulama melakukan ijtihad. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya sama-sama membahas ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* dan menggunakannya sebagai pisau analisis. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah penelitian ini fokus mengkaji peran ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* dalam meningkatkan kemampuan para ulama dalam melakukan ijtihad. Penelitian ini tidak membahas nikah *mut‘ah*.

7. **Khalîl Ibrāhîm Tāhā** dengan penelitiannya (artikel jurnal) yang berjudul “*Ta‘aqqubāt al-Imām al-Isnawi alā al-Takhrîj al-Ushūli lil-Imām al-Nawawi min Khilāl Kitāb al-Tamhîd fî Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*” yang diterbitkan pada tahun 2015 M.²⁶ Penelitian ini menjelaskan bahwa isi kitab yang berjudul “*al-Tamhîd fî Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*” karya al-Isnawi sangat terpengaruh oleh karya-karya al-Imam al-Nawawi. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya sama-sama membahas ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* dan menggunakannya sebagai pisau analisis. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah

²⁶ Khalîl Ibrāhîm Tāhā, “*Ta‘aqqubāt al-Imām al-Isnawi alā al-Takhrîj al-Ushūli lil-Imām al-Nawawi min Khilāl Kitāb al-Tamhîd fî Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*”, *Majallah al-Jāmi‘ah al-Irāqiyyah*, 3 (2015).

penelitian ini fokus mengkaji kitab “*al-Tamhîd fî Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*” karya al-Isnawi dan tidak membahas nikah *mut‘ah*.

8. **Ahmad Zakirullah bin Mohamed Shaarani** dengan penelitiannya (disertasi) yang berjudul “*Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl dan Sumbangannya dalam Menyelesaikan Isu-Isu Muamalat Semasa: Analisis Kaedah-Kaedah Terpilih dalam Kitab Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl oleh al-Zanjāni*” yang ditulis pada tahun 2017 M.²⁷ Penelitian ini menjelaskan ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl*, beberapa kaidah ushul fikih dalam kitab al-Zanjāni yang berjudul “*Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*” dan pengaplikasian kaidah-kaidah tersebut pada permasalahan-permasalahan kontemporer. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya sama-sama menggunakan ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* sebagai pisau analisis. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah penelitian ini fokus mengkaji beberapa kaidah ushul fikih yang terdapat dalam kitab yang berjudul kitab al-Zanjāni yang berjudul “*Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*” dan pengaplikasian kaidah-kaidah tersebut pada permasalahan-permasalahan kontemporer. Penelitian ini tidak membahas nikah *mut‘ah*.
9. **Erwan** dengan penelitiannya (artikel jurnal) yang berjudul “*Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl Periode Ijtihad di Masa Sahabat dan Tabiin*”

²⁷ Ahmad Zakirullah bin Mohamed Shaarani, *Takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl dan Sumbangannya dalam Menyelesaikan Isu-Isu Muamalat Semasa: Analisis Kaedah-Kaedah Terpilih dalam Kitab Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl oleh al-Zanjāni, Disertasi Doktor*, (Malaysia: University of Malaya, 2017).

(*Kajian Sosiologi – Antropologi Hukum Islam*)” yang diterbitkan pada tahun 2018 M.²⁸ Menurut penulis, judul penelitian ini tidak sesuai dengan isinya, karena penelitian ini hanya membahas tentang sejarah dan praktik ijtihad yang dilakukan para sahabat dan tabiin. Penelitian ini sama sekali tidak membahas sejarah dan praktik *takhrîj al-furū’ ‘alā al-ushūl* pada masa para sahabat dan tabiin. Alangkah baiknya judul penelitian ini diganti dengan tanpa menggunakan kalimat “*takhrîj al-furū’ ‘alā al-ushūl*”. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, sebab penelitian ini tidak membahas nikah *mut’ah* dan tidak menggunakan ilmu *takhrîj al-furū’ ‘alā al-ushūl* sebagai pisau analisis.

Untuk mempermudah mengetahui perbedaan dan persamaan secara umum antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis, penulis merangkum perbedaan dan persamaan tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 1 : Perbandingan antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan Penulis

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian

²⁸ Erwan, “Takhrîj al-Furū’ alā al-Ushūl Periode Ijtihad di Masa Sahabat dan Tabiin (Kajian Sosiologi – Antropologi Hukum Islam)”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, 17 (Juli – Desember, 2018).

1	Muhammad Abd al-Rahmān Syamīlah al-Ahdal Buku “ <i>Nikāh al-Mut‘ah Dirāsah wa Tahqīq</i> ”, 1983 M.	Membahas tentang nikah <i>mut‘ah</i> menurut <i>Sunni</i> dan <i>Syi‘i</i> .	Analisis	
2	Alā’ al-Dīn Amīr Muhammad al-Qazwīni Buku “ <i>Zawāj al-Mut‘ah</i> ”, 2009 M.	Membahas tentang nikah <i>mut‘ah</i> menurut <i>Sunni</i> dan <i>Syi‘i</i> .	Analisis	
3	Rohaizan Baro dan Muhammad Majīd Abduh Artikel Jurnal “ <i>Nikāh Mut‘ah min Mindzār Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah wa al-Syiah al-Imāmiyyah</i> ”, 2010 M.	Membahas hukum nikah <i>mut‘ah</i> menurut <i>Sunni</i> dan <i>Syi‘i</i> .	Analisis	
4	Shafra Artikel Jurnal “ <i>Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia</i> ”, 2010 M.	Membahas hukum nikah <i>mut‘ah</i> menurut <i>Sunni</i> dan <i>Syi‘i</i> .	Analisis	
5	Khairil Ikhsan Siregar Artikel Jurnal “ <i>Nikah Mut‘ah dalam Perspektif al-Qurān dan Hadis</i> ”, 2012 M.	Membahas hukum nikah <i>mut‘ah</i> menurut <i>Sunni</i> dan <i>Syi‘i</i> .	Analisis	

6	Abd. Basyir Mardjudo Disertasi “ <i>Nikah Mut‘ah dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam</i> ”, 2012 M.	Membahas hukum nikah <i>mut‘ah</i> .	Analisis dan perspektif yang digunakan.
7	Husain Abd al-Hamîd al-Naqîb Artikel Jurnal “ <i>Nikāh al-Mut‘ah fî Dlau al-Qurān wa al-Sunnah</i> ”, 2013 M.	Membahas hukum nikah <i>mut‘ah</i> menurut <i>Sunni</i> dan <i>Syi‘i</i> .	Analisis
8	Muhammad Saleh Ridwan Artikel Jurnal “ <i>Perkawinan Mut‘ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional</i> ”, 2014 M.	Membahas tentang nikah <i>mut‘ah</i> menurut <i>Sunni</i>	Analisis dan adanya pembahasan nikah <i>mut‘ah</i> menurut <i>Syi‘i</i> .
9	Mahmūd bin Ahmad bin Mahmūd al-Zanjāni Buku “ <i>Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl</i> ”, sebelum tahun 656 H.	Analisis menggunakan ilmu <i>takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl</i> .	Permasalahan yang diteliti.
10	Abd al-Rahîm bin al-Hasan bin Ali al-Isnawi Buku “ <i>al-Tamhîd fî Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl</i> ”, sebelum tahun 772 M.	Analisis menggunakan ilmu <i>takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl</i> .	Permasalahan yang diteliti.

11	Muhammad bin Jamal al-Din al-Amili al-Syahîd al-Awwal Buku “ <i>al-Qawāi‘d wa al-Fawāid</i> ”, sebelum tahun 786 M.	Analisis menggunakan ilmu <i>takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl</i> .	Permasalahan yang diteliti.	Belum adanya penelitian yang secara khusus membahas mengenai hukum nikah <i>mut‘ah</i> menurut <i>Sunni</i> dan <i>Syi‘i</i> dalam perspektif ilmu <i>takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl</i> .
12	Zain al-Dîn bin Ali al-Āmili al-Syahîd al-Tsāni Buku “ <i>Tamhîd al-Qawāi‘d</i> ”, sebelum tahun 965 H.	Analisis menggunakan ilmu <i>takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl</i> .	Permasalahan yang diteliti.	
13	Utsmān bin Muhammad al-Akhdlar Syausyān Buku “ <i>Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl</i> ”, sekitar tahun 1998 M.	Analisis menggunakan ilmu <i>takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl</i> .	Permasalahan yang diteliti.	
14	Muhammad Syarîf Musthāfa dan Māhir Makrûf al-Naddāf Artikel Jurnal “ <i>Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl wa Atsaruhū fî Tanmiyati al-Malakah al-Ushūliyyah (Kitab al-Zanjāni Anmūdżajan)</i> ”, 2014 M.	Analisis menggunakan ilmu <i>takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl</i> .	Permasalahan yang diteliti.	

15	<p>Khalil Ibrahim Tahā Artikel Jurnal <i>“Ta’aqubāt al-Imām al-Isnawi alā al-Takhrīj al-Ushūli lil-Imām al-Nawawi min Khilāl Kitāb al-Tamhīd fī Takhrīj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl”</i>, 2015 M.</p>	Analisis menggunakan ilmu <i>takhrīj al-furū‘ ‘alā al-ushūl</i> .	Permasalahan yang diteliti.	
16	<p>Ahmad Zakirullah bin Mohamed Shaarani Disertasi <i>“Takhrīj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl dan Sumbangannya dalam Menyelesaikan Isu-Isu Muamalat Semasa: Analisis Kaedah-Kaedah Terpilih dalam Kitab Takhrīj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl oleh al-Zanjāni”</i>, 2017 M.</p>	Analisis menggunakan ilmu <i>takhrīj al-furū‘ ‘alā al-ushūl</i> .	Kaidah ushul fikih yang digunakan sebagai pisau analisis dan permasalahan yang diteliti.	
17	<p>Erwan Artikel Jurnal <i>“Takhrīj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl Periode Ijtihad di Masa Sahabat dan Tabi’in (Kajian Sosiologi – Antropologi Hukum Islam)”</i>, 2018 M.</p>	Tidak ada persamaan.	Analisis dan permasalahan yang diteliti.	

Dari keterangan yang terdapat pada tabel, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik ini masih meninggalkan ruang untuk dilakukan penelitian baru. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas mengenai hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i* dalam perspektif ilmu *takhrîj al-furū' alā al-ushūl*.

F. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca terhadap judul "*Hukum Nikah Mut'ah Menurut Sunni dan Syi'i dalam Perspektif Ilmu Takhrîj al-furū' alā al-ushūl*", maka penulis perlu menjelaskan pengertian kata-kata kunci yang ada pada judul sebagai berikut:

1. Nikah *mut'ah*: Pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan wanita dengan batas waktu yang ditentukan saat akad.²⁹ Terkadang pernikahan ini terjadi tanpa batasan waktu dengan *shighat* (ucapan) dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan "selagi aku masih bersamamu".³⁰ Pernikahan ini bisa dilaksanakan dengan saksi ataupun tanpa saksi.³¹
2. *Sunni*: Pengikut *Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah*, yaitu golongan yang mengikuti salaf *shālih* yang berpegang teguh kepada al-Qurān, al-

²⁹ Alā' al-Dîn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsāni, *Badā'i' al-Shanāi' fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz V (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1982), 460.

³⁰ Zain al-Dîn Ibnu Nujaim al-Hanafī, *al-Bahr al-Rā'iq Syarh Kanz al-Daqā'iq*, Juz VIII (Beirut: Dār al-Makrifah, t.th.), 85.

³¹ Muhammad bin Abdillāh al-Zarkasyi al-Hanbali, *Syarh al-Zarkasyi 'alā Mukhtashar al-Kharqi*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), 398.

sunnah, dan *atsar* yang diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah saw. Istilah *Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah* digunakan untuk menyebut *Asyā'irah* (para pengikut Imam Abū al-Hasan al-Asy'ari), *Māturīdiyah* (para pengikut Imam Abū Manshur al-Māturidi), dan ahli hadis.³²

3. *Syi'i*: Pengikut *Syiah*. *Syiah* yang dimaksud di sini ialah *Syiah Imāmiyah*, yaitu para pengikut Ali bin Abî Thālib yang berkeyakinan bahwa Ali adalah khalifah pilihan Nabi Muhammad dan ia adalah orang yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah saw., bukan para sahabat Nabi yang lain.³³
4. Ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl*: Ilmu yang menghubungkan kaidah ushul fikih dengan hukum permasalahan fikih.³⁴

³² Ahmad al-Sinān dan Fauzi al-'Anjari, *Ahl al-Sunnah al-Asyā'irah Syahādah Ulamā al-Ummah wa Adillatuhum*, (Cet. I: Kuwait: Dār al-Dliyā', 1427 H), 80.

³³ Muhammad bin Abd al-Karîm al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, (t.t: t.p., t.th.), 39.; Ahmad Atabik, "Melacak Historitas *Syiah* (Asal Usul, Perkembangan, dan Aliran-Alirannya)", *Fikrah*, 3 (Desember, 2015), 329.

³⁴ Muhammad Ali Farkūs, *Muqaddimah Tahqîq Kitāb Miftāh al-Wushūl ilā Bina' al-Furū' 'alā al-Ushūl lil-Tilmisāni*, (Makkah: al-Maktabah al-Makkiyyah, 1998), 289.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Ilmu *Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis hukum nikah *mut‘ah* menurut *Sunni* dan *Syi‘i* menggunakan ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl*. Oleh karena itu, pada bagian ini, penulis perlu mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* dan kaidah-kaidah ushul fikih yang berhubungan dengan hukum nikah *mut‘ah* yang berfungsi sebagai indikator (rukun) ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* dalam menganalisis hukum nikah *mut‘ah* menurut *Sunni* dan *Syi‘i*.

1. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Sumber Ilmu *Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*

Nama ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* tersusun dari 3 (tiga) kata inti, yaitu: *takhrîj*, *al-furū‘*, dan *al-ushūl*.³⁵ Secara bahasa, kata *takhrîj* memiliki beberapa arti, di antaranya penyempurnaan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap pekerjaan yang dilakukan orang lain yang hidup pada masa lalu. Orang yang hidup pada masa lalu sebenarnya telah menyelesaikan pekerjaannya, namun seiring berjalannya waktu, hasil pekerjaannya butuh kepada

³⁵ Muhammad bin Mukrim bin Ali, *Lisān al-‘Arab*, Juz II (Cet. III: Beirut: Dār Shādir, 1414 H), 253.

penyempurnaan dari orang lain yang hidup setelahnya.³⁶ Arti kata *takhrîj* secara bahasa tersebut amat dekat dengan pengertian ilmu *takhrîj al-furū‘ alā al-ushūl* yang akan penulis jelaskan karena pengertian *al-ālim al-mukharrij* (ulama yang melakukan *takhrîj*) adalah ulama yang berfatwa menggunakan kaidah ushul fikih imam mazhab mengenai permasalahan yang belum pernah dijelaskan oleh imam mazhab.

Kata *al-furū‘* merupakan bentuk jama dari kata *al-far‘u* yang berarti suatu hal yang dibangun di atas sesuatu yang lain.³⁷ Kata *al-ushūl* merupakan bentuk jama dari kata *al-ashlu* yang berarti suatu hal yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain.³⁸

Secara istilah, pengertian ilmu *takhrîj al-furū‘ alā al-ushūl* adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antara hukum permasalahan fikih dengan kaidah ushul fikih dan menjelaskan metode yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum fikih melalui kaidah ushul fikih tersebut. Seseorang disebut telah melakukan *takhrîj al-furū‘ alā al-ushūl* apabila ia telah menghubungkan antara kaidah ushul fikih imam mazhab dengan permasalahan fikih.³⁹

Ruang lingkup pembahasan ilmu *takhrîj al-furū‘ alā al-ushūl* mencakup permasalahan-permasalahan fikih, kaidah-kaidah ushul

³⁶ Muhammad bin Mukrim bin Ali, *Lisān al-‘Arab*, Juz II, 254.

³⁷ Jalal al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli, *Syarh al-Waraqāt fi Ushūl al-Fiqh*, (Cet. I: Palestina: Jāmi‘ah al-Quds, 1999), 66.

³⁸ Saad bin Nāshir al-Tsa‘atsi, *al-Ushūl wa al-Furū‘*, (Riyadh: Dār Kunūz Isyibiliā, t.th.), 25.

³⁹ Jibrīl bin al-Mahdi, *Dirāsah Tahlīliyyah Muasshilah lit-Takhrîj al-Furū‘ alā al-Ushūl*, (Makkah: Jāmi‘ah Umm al-Qurā, t.th.), 224.

fikih, dan dalil yang berasal dari al-Qurān, hadis, ijmak, *qiyās*, *mashlahah*, dan lainnya. Yang dimaksud dengan permasalahan fikih adalah permasalahan yang dibahas dalam ilmu fikih. Yang dimaksud dengan kaidah-kaidah ushul fikih adalah kaidah-kaidah yang terdapat dalam ilmu ushul fikih.

Ilmu *takhrīj al-furū' 'alā al-ushūl* bersumber dari beberapa hal berikut:

- a. Ilmu ushul fikih: Ilmu ushul fikih merupakan sumber utama ilmu *takhrīj al-furū' 'alā al-ushūl* karena inti dari ilmu *takhrīj al-furū' 'alā al-ushūl* adalah menghubungkan permasalahan fikih dengan kaidah ushul fikih melalui dalil dari al-Qurān, hadis, dan lainnya. Oleh karena itu, pembahasan tentang syarat-syarat ulama yang dibolehkan melakukan *takhrīj* dan kaidah ushul fikih yang bisa digunakan melakukan *takhrīj* merupakan salah satu pembahasan ilmu ushul fikih.⁴⁰
- b. Ilmu bahasa Arab: Ilmu bahasa Arab menjadi sumber ilmu *takhrīj al-furū' 'alā al-ushūl* karena tanpa bahasa Arab, al-Qurān dan hadis tidak dapat dipahami.
- c. Dalil yang terperinci: Dalil yang terperinci adalah dalil yang berasal dari al-Qurān, hadis, ijmak, *qiyās*, *mashlahah*, dan lainnya.

⁴⁰ Yakqūb Abd al-Wahhāb al-Bāhusain, *al-Takhrīj 'inda al-Fuqahā wa al-Ushūliyyīn*, 59.

d. Hukum permasalahan fikih: Permasalahan fikih menjadi sumber ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl*. Dengan melakukan penelitian terhadap hukum permasalahan-permasalahan fikih, ushul fikih para imam mujtahid dapat diketahui, seperti halnya yang telah dilakukan oleh ulama mazhab Abū Hanîfah.⁴¹

Dari penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl* berbeda dengan beberapa metode istinbat yang sering dibicarakan oleh para ulama, di antaranya:

- a. *Takhrîj al-furū' min al-ushūl*: *Takhrîj al-furū' min al-ushūl* adalah praktik ijtihad yang dilakukan oleh para imam mujtahid mutlak, seperti Imam Syafii, Imam Abū Hanîfah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal, dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih yang mereka susun. *Takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl* berbeda dengan *takhrîj al-furū' min al-ushūl* karena *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl* merupakan usaha yang dilakukan oleh para ulama untuk menghubungkan kaidah ushul fikih yang disusun oleh imam mazhab dengan permasalahan fikih.
- b. *Takhrîj al-furū' min al-furū'*: *Takhrîj al-furū' min al-furū'* adalah praktik melakukan istinbat untuk mengetahui hukum

⁴¹ Utsmān bin Muhammad al-Akhdlar Syausyān, *Takhrîj al-Furū' 'alā al-Ushūl*, 8.

permasalahan fikih kontemporer yang belum dijelaskan oleh ulama terdahulu dengan cara *mengqiyyaskan* permasalahan tersebut pada permasalahan yang telah ada dalam kitab-kitab fikih.⁴² Hal ini sering kali dilakukan oleh para ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah*. Di Indonesia, metode istinbat ini digunakan oleh Nahdlatul Ulama dalam setiap kegiatan *bahtsul masāil*.⁴³

- c. *Takhrîj al-ushûl min al-furû'*: *Takhrîj al-ushûl min al-furû'* merupakan usaha yang dilakukan oleh para ulama mazhab tertentu untuk mengetahui ushul fikih imam mazhab melalui permasalahan-permasalahan fikih yang terdapat pada kitab-kitab ulama terdahulu.⁴⁴ Hal ini pernah dilakukan oleh para ulama pengikut mazhab Abū Hanîfah karena Imam Abū Hanîfah dan murid-muridnya tidak mewariskan kitab ushul fikih sehingga para ulama mazhab ini harus melakukan penyusunan ilmu ushul fikih melalui permasalahan-permasalahan fikih yang ada pada mazhab mereka.⁴⁵

⁴² Yakqūb Abd al-Wahhāb al-Bāhusain, *al-Takhrîj 'inda al-Fuqahā wa al-Ushūliyyîn*, 187.

⁴³ *Bahtsul Masāil* merupakan sebuah forum diskusi antar ahli keilmuan Islam -utamanya fikih- di lingkungan pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Di forum ini, berbagai macam persoalan keagamaan yang belum ada hukumnya, belum dibahas ulama terdahul, dibahas secara mendalam. Lihat Muchlishon, "Bahtsul Masail, Forum Diskusi di NU yang Miliki 5 Keunikan", <http://www.nu.or.id/post/read/89940/bahtsul-masail-forum-diskusi-di-nu-yang-miliki-5-keunikan>, diakses pada tanggal 19 Mei 2019.

⁴⁴ Yakqūb Abd al-Wahhāb al-Bāhusain, *al-Takhrîj 'inda al-Fuqahā wa al-Ushūliyyîn*, 19.

⁴⁵ Muhammad Abu Zuhrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.th.), 18.

2. Sejarah Perkembangan Ilmu *Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl* di Kalangan *Sunni* dan *Syi‘i*

a. Sejarah Perkembangan Ilmu *Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl* di Kalangan *Sunni*

Praktik istinbat hukum Islam dari nas al-Qurān dan hadis telah ada sejak zaman para sahabat Rasulullah saw. Namun hal tersebut dikenal dengan sebutan *ijtihād muthlaq*, bukan dengan sebutan *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl*, sebab *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* merupakan praktik menghubungkan hukum permasalahan fikih yang telah dibahas atau yang belum dibahas sama sekali oleh para ulama terdahulu dengan kaidah ushul fikih yang telah disusun oleh para imam mazhab.⁴⁶

Literatur yang pertama kali membahas ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* adalah kitab-kitab yang ditulis oleh ulama mazhab Abū Hanîfah, sebab metode yang digunakan para ulama mazhab Abū Hanîfah dalam pembukuan ilmu ushul fikih adalah menyebutkan banyak contoh hukum permasalahan fikih. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* pertama kali muncul berasal dari mazhab Abū Hanîfah.⁴⁷ Pada abad keempat Hijriyah, seorang ulama mazhab Abū Hanîfah yang bernama Abū al-Laits Nashr al-Samarqandi (373 H) menulis sebuah kitab yang

⁴⁶ Muhammad bin Abī Bakr Ayyūb al-Zar‘i, *I‘lām al-Muwaqqi‘în ‘an Rabb al-‘Ālamîn*, Juz I (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), 203.

⁴⁷ Muhammad Hasan Hîtu, *Muqaddimah al-Tamhid fi Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl li al-Isnawi*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1981), 15.

berjudul “*Taksîs al-Nadzāir*”.⁴⁸ Sebagian ulama mengatakan bahwa kitab karya al-Samarqandi inilah yang disebut sebagai kitab yang pertama kali ditulis dalam bidang *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl*. Meskipun al-Samarqandi tidak memberi nama karyanya ini dengan judul “*Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*”, namun isinya memuat tentang ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl*. Akan tetapi kitab ini tidak hanya memuat kaidah-kaidah ushul fikih, melainkan juga memuat kaidah-kaidah fikih. Bahkan al-Samarqandi lebih banyak menyebutkan kaidah fikih daripada kaidah ushul fikih.⁴⁹

Pada abad kelima Hijriyah, seorang ulama mazhab Abū Hanîfah yang bernama Abū Zaid Umar bin Isa al-Dabūsi (430 H) menulis sebuah kitab yang berjudul “*Taksîs al-Nadzar*”. Metode penulisan yang digunakan oleh al-Dabūsi sama sekali tidak berbeda dengan metode yang digunakan al-Samarqandi. Kaidah-kaidah ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih beserta contoh-contoh praktiknya yang dipaparkan al-Dabūsi juga hampir sama dengan yang disebutkan al-Samarqandi. Hal ini dapat dimaklumi karena al-Dabūsi memang menjadikan kitab al-Samarqandi sebagai rujukan. Al-Dabūsi hanya merubah sebagian susunan bahasa dan menambahkan beberapa contoh.⁵⁰

⁴⁸ Penulis tidak menemukan kitab ini dalam bentuk buku karena kitab ini memang tidak dicetak, namun manuskripnya tersimpan rapi di Maktabah Syahîd ‘Ali, Turki.

⁴⁹ Yakqūb Abd al-Wahhāb al-Bāhusain, *al-Takhrîj ‘inda al-Fuqahā wa al-Ushūliyyîn*, 68.

⁵⁰ Abu Zaid Umar bin ĩsa al-Dabūsi, *Taksîs al-Nadzar*, (Kairo: Dar Ibn Zaidun, t.th.).

Pada abad ketujuh Hijriyah, seorang ulama mazhab Syafii yang bernama Mahmūd bin Ahmad bin Mahmūd al-Zanjāni (656 H) menulis sebuah kitab yang berjudul “*Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*”. Dari judulnya dapat diketahui bahwa kitab ini memang berisi tentang ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl*. Al-Zanjāni mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang pertama kali menulis kitab yang berisi tentang ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl*.⁵¹

Pada abad kedelapan, seorang ulama mazhab Malik yang bernama al-Syarîf Muhammad bin Ahmad al-Hasani al-Tilmisāni (771 H) menulis sebuah kitab yang berjudul “*Miftāh al-Wushūl ilā Binā’ al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*”.⁵² Pada abad ini pula seorang ulama mazhab Syafii yang bernama Abd al-Rahîm bin al-Hasan bin Ali al-Isnawi (772 H) menulis sebuah kitab yang berjudul “*al-Tamhîd fî Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*”.⁵³ Kitab karya al-Tilmisāni dan al-Isnawi benar-benar murni memuat ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl*.

Mengenai siapa yang pertama kali menulis kitab dalam bidang *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl*, penulis berpendapat apa yang dikatakan al-Zanjāni bahwa dirinya adalah orang yang pertama kali menulis kitab dalam bidang *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* benar

⁵¹ Mahmūd bin Ahmad bin Mahmūd al-Zanjāni, *Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*, 34.

⁵² Al-Syarîf Muhammad bin Ahmad al-Hasani al-Tilmisāni, *Miftāh al-Wushūl ila Bina’ al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*, (Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1998).

⁵³ Abd al-Rahîm bin al-Hasan bin Ali al-Isnawi, *al-Tamhîd fî Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1981).

adanya.⁵⁴ Sebab sebelum al-Zanjāni, belum ada karya yang murni berisi tentang ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl*. Penulis menilai kitab “*Taksîs al-Nadzāir*” karya al-Samarqandi dan “*Taksîs al-Nadzar*” karya al-Dabūsi bukanlah kitab yang pertama kali ditulis dalam bidang ini, sebab kedua kitab ini tidak murni memuat *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl*, melainkan juga memuat kaidah-kaidah fikih.⁵⁵ Oleh karena itu, dapat penulis katakan bahwa asal mula ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* memang dari mazhab Abū Hanîfah, akan tetapi kitab yang pertama kali ditulis yang benar-benar murni memuat ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* adalah kitab yang berjudul “*Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*” karya al-Zanjāni dari kalangan mazhab Syafii.

b. Sejarah Perkembangan Ilmu *Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl* di Kalangan Syi‘i

Syi‘i memiliki banyak karya tulis dalam bidang ushul fikih dan fikih dan mengembangkannya hingga sekarang, seperti halnya kitab karya al-Sayyid Musthafā al-Khumaini (1977 M) yang berjudul “*Tahrîrāt fî al-Ushūl*” dan kitab karya Ayatullah Syekh Hasan al-Jawāhiri yang berjudul “*Buhūts fî al-Fiqh al-Mu‘āshir*”.⁵⁶ Akan tetapi karya ulama Syi‘i dalam bidang *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* amat sedikit jumlahnya.

⁵⁴ Mahmūd bin Ahmad bin Mahmūd al-Zanjāni, *Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*, 34.

⁵⁵ Yaqūb Abd al-Wahhāb al-Bāhusain, *al-Takhrîj ‘inda al-Fuqahā wa al-Ushūliyyîn*, 68.

⁵⁶ Al-Sayyid Musthofā al-Khumaini, *Tahrîrāt fî al-Ushūl*, (t.t.: t.p., t.th.); Āyatullah Syekh Hasan al-Jawāhiri, *Buhūts fî al-Fiqh al-Mu‘āshir*, (t.t.: t.p., t.th.).

Syi'i mengklaim bahwa kitab yang berjudul “*al-Qawā'id wa al-Fawā'id*” karya al-Syahîd al-Awwal dan kitab yang berjudul “*Tamhîd al-Qawā'id*” karya al-Syahîd al-Tsāni merupakan karya *Syi'i* dalam bidang *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl*. Namun pada kenyataannya, literatur *Syi'i* yang benar-benar murni membahas tentang ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl* hanyalah kitab “*Tamhîd al-Qawā'id*”. Kitab “*al-Qawā'id wa al-Fawā'id*” tidak murni membahas ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl*, sebab di dalamnya banyak disebutkan kaidah-kaidah fikih.⁵⁷

Pada muqaddimah cetakan kitab “*Tamhîd al-Qawā'id*” tahun 1429 H, para ulama *Syi'i* yang tergabung dalam percetakan *Maktabah al-I'lām al-Islāmi* di Qom, Iran mengatakan bahwa kitab-kitab yang disusun oleh para ulama *Syi'i* dalam bidang *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl* jumlahnya amat sedikit. Para ulama *Syi'i* tersebut bahkan banyak menyebutkan kitab-kitab dalam bidang *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl* yang ditulis oleh para ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah* daripada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama *Syi'i* sendiri.⁵⁸

⁵⁷ Muhammad bin Jamāl al-Dîn al-‘Āmili al-Syahîd al-Awwal, *al-Qawā'id wa al-Fawā'id*, (Qom: Mansyurāt Maktabah al-Mufîd, t.th.); Zain al-Dîn bin Ali al-‘Āmili al-Syahîd al-Tsāni, *Tamhîd al-Qawā'id*, (Qom: Maktabah al-I'lām al-Islāmi, 1429 H).

⁵⁸ Lihat muqaddimah yang ditulis oleh tim Maktabah al-I'lām al-Islāmi pada cetakan kitab karya Zain al-Dîn bin Ali al-‘Āmili, *Tamhîd al-Qawā'id*, (Qom: Maktabah al-I'lām al-Islāmi, 1429 H), 12-13.

3. Syarat *Mukharrij* dan Manfaat Mempraktikkan Ilmu *Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*

Mukharrij adalah orang yang memiliki pengetahuan ilmu agama yang berusaha menghubungkan antara kaidah ushul fikih imam mazhab dengan permasalahan fikih baru dengan tujuan melakukan istinbat hukum atau menghubungkannya dengan permasalahan fikih yang sudah ada dalam kitab-kitab fikih dengan tujuan mengetahui pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah. Tujuan *takhrîj* yang kedua inilah yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini. Jika *mukharrij* bertujuan melakukan istinbat hukum permasalahan yang baru, maka ia disebut *mujtahid al-takhrîj*, atau juga disebut *mujtahid mazhab*, dan sering juga disebut *mujtahid muqayyad*.⁵⁹

Syarat menjadi *mukharrij* amat banyak dan panjang pembahasannya. Penulis meringkasnya sebagai berikut:

- a. Muslim, mukallaf, dan bersifat adil. Pengertian sifat adil adalah tidak pernah melakukan dosa besar dan sangat jarang melakukan dosa kecil.⁶⁰ Sebagian ulama tidak mensyaratkan sifat adil bagi *mukharrij*. Akan tetapi syarat adil harus terpenuhi pada diri *mukharrij* yang berprofesi

⁵⁹ Ahmad bin Abd al-Rahîm al-Farūqî al-Dahlawî, *Aqd al-Jîd fî Ahkâm al-Ijtihād wa al-Taqlîd*, (Cet. I: Sharjah: Dâr al-Fath, 1995), 50.

⁶⁰ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalâni, *Nuzhah al-Nadzar fî Taudlîh Nukhbah al-Fikr fî Mushtalah Ahl al-Atsar*, (Cet. I: t.t.: t.p., 2001), 69.

sebagai mufti, sebab seorang mufti tidak akan diterima fatwanya jika ia tidak memiliki sifat adil.⁶¹

- b. Memiliki kecerdasan yang tinggi. Kecerdasan seseorang dapat diketahui dengan mudahnya ia dalam memahami perkataan dan keadaan.⁶²
- c. Memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang al-Qurān dan ilmu-ilmunya, *al-sunnah al-nabawiyah* dan ilmu-ilmunya, ijmak dan permasalahannya, bahasa Arab beserta ilmu-ilmunya, dan *maqāshid al-syarī'ah*.⁶³
- d. Memiliki pengetahuan mendalam tentang ushul fikih dan fikih.⁶⁴

Adapun manfaat mempraktikkan ilmu *takhrīj al-furū' 'alā al-ushūl* adalah sebagai berikut:

- a. Merasakan manfaat ilmu ushul fikih: *Takhrīj al-furū' 'alā al-ushūl* merupakan suatu bentuk usaha mempraktikkan kaidah ushul fikih dan menampakkan dampaknya terhadap permasalahan fikih, menjelaskan cara penggunaannya untuk menggali hukum Islam. Dengan adanya ilmu *takhrīj al-*

⁶¹ Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazāli, *al-Mustashfa*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 342.

⁶² Imam al-Haramain Abd al-Malik bin Abdillāh al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushūl al-Fiqh*, (t.t.: t.p., t.th.), 1332.

⁶³ Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazāli, *al-Mustashfā*, 342.; Yakqūb Abd al-Wahhāb al-Bāhusain, *al-Takhrīj 'inda al-Fuqahā wa al-Ushūliyyīn*, 332.; Ibrāhim bin Mīsa bin Muhammad al-Lakhami al-Syāthibi, *al-Muwāfaqāt*, Juz V (Cet. I: Kairo: Dār Ibn Affān, 1997), 41-42.

⁶⁴ Abd al-Mālik bin Abdillāh al-Juwaini, *Ghiyāts al-Umam fi Iltiyāts al-Dzulam*, (Cet. II: t.t.: Maktabah Imām al-Haramain, 1401 H), 425.

furū ‘*alā al-ushūl*, manfaat ilmu ushul fikih semakin dapat dirasakan.

- b. Menghubungkan kembali ilmu ushul fikih dan ilmu fikih yang selama berabad-abad terpisahkan akibat metode pembelajaran yang memisahkan antara teori dan praktik.⁶⁵
- c. Melatih diri dalam melakukan istinbat: Dengan mengetahui kaidah ushul fikih yang menjadi pedoman para imam mazhab dalam menetapkan hukum fikih, *mukharrij* akan terlatih dalam melakukan istinbat hukum. Jika suatu saat terdapat permasalahan baru yang hukumnya belum pernah dijelaskan oleh para ulama terdahulu, maka ia akan dapat melakukan istinbat hukum menggunakan kaidah ushul fikih imam mazhab secara mandiri.
- d. Menghidupkan hukum Islam: Di antara tujuan dilakukannya *takhrīj al-furū* ‘*alā al-ushūl* adalah untuk menjaga keberlangsungan hukum Islam. Setelah menghubungkan permasalahan fikih dengan kaidah fikih, *mukharrij* dapat melakukan istinbat hukum permasalahan yang baru muncul. Dengan begitu, hukum Islam akan terus hidup.
- e. Mengetahui penyebab perbedaan pendapat antara para imam mazhab. Manfaat ini dijelaskan oleh Abū Zaid al-

⁶⁵ Yakqūb Abd al-Wahhāb al-Bāhusain, *al-Takhrīj ‘inda al-Fuqahā wa al-Ushūliyyīn*, 58.

Dabūsi dalam kitabnya yang berjudul “*Taksîs al-Nadzar*”.⁶⁶

- f. Mengetahui pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah dalam permasalahan fikih.

Manfaat mempraktikkan ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* yang berupa pengetahuan terhadap pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah dalam permasalahan fikih adalah manfaat yang diharapkan penulis. Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat mengungkap pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah antara *Sunni* dan *Syi‘i* mengenai hukum nikah *mut‘ah*.

4. Metode Ilmu *Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl* dalam Menganalisis Hukum Nikah *Mut‘ah* Menurut *Sunni* dan *Syi‘i*

Dalam penelitian ini, hukum nikah *mut‘ah* menurut *Sunni* dan *Syi‘i* akan dianalisis menggunakan ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* dengan cara menghubungkan pendapat masing-masing kelompok dengan kaidah-kaidah ushul fikih melalui dalil yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Kaidah-kaidah ushul fikih berfungsi sebagai indikator (rukun) ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* dalam menganalisis hukum nikah *mut‘ah* menurut *Sunni* dan *Syi‘i*. Terdapat 7 (tujuh) kaidah

⁶⁶ Abu Zaid al-Dabūsi, *Taksîs al-Nadzar*, (Beirut: Dār Ibn Zīdūn, t.th.), 9.

ushul fikih yang akan menjadi indikator ilmu *takhrîj al-furū‘ ‘alā al-ushūl* dalam menganalisis hukum nikah *mut‘ah* menurut *Sunni* dan *Syi‘i*. Penulis menetapkan tujuh kaidah ushul fikih tersebut sebagai pisau analisis melalui penelitian terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar masing-masing kelompok dalam melarang atau membolehkan nikah *mut‘ah*. Tujuh kaidah ushul fikih tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kaidah “al-Qurān adalah *hujjah*” (القرآن حجة)

Kaidah ushul fikih di atas memiliki pengertian bahwa al-Qurān berlaku sebagai *hujjah* (pedoman) bagi umat Islam. Apapun yang disebutkan di dalam al-Qurān harus diterima dan diamalkan. Apabila al-Qurān melarang umat Islam melakukan suatu hal, maka hal tersebut harus ditinggalkan. Sebaliknya, jika al-Qurān memerintahkan umat Islam untuk melakukan suatu hal, maka hal tersebut harus dilakukan.⁶⁷

Contoh praktik kaidah ushul fikih ini adalah diharamkannya zina karena firman Allah swt. sebagai berikut:

{ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً}⁶⁸

⁶⁷ Muhammad Ibrahîm al-Hafnawi, *Dirāsat Ushūliyyah fî al-Qurān al-Karîm*, (Kairo: Maktabah wa Mathba‘ah al-Isy‘ā’ al-Fanniyyah, 2002), 91.; Makārim Syairāzi, *Anwār al-Ushūl*, (t.t.: t.p., t.th.), 309.

⁶⁸ Al-Qurān, Surat al-Isrā: 32.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Firman Allah swt. di atas melarang umat Islam berbuat zina. Maka umat Islam harus benar-benar menjauhi perbuatan zina, sebab al-Qurān adalah *hujjah* bagi mereka.⁶⁹

Contoh lain praktik kaidah ini adalah diwajibkannya salat karena firman Allah berikut:

{إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}⁷⁰

Artinya: “Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.

Firman Allah di atas menjelaskan bahwa salat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Maka umat Islam memiliki kewajiban mengerjakan salat, sebab al-Qurān adalah *hujjah* bagi mereka.⁷¹

b. Kaidah “hadis adalah *hujjah*” (السنة حجة)

Kaidah ushul fikih di atas memiliki pengertian bahwa hadis Rasulullah saw. berlaku sebagai *hujjah* bagi umat Islam. Apapun yang diperintahkan oleh hadis Rasulullah saw. harus dikerjakan

⁶⁹ Abū Zakariā Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū‘ Syarh al-Muhadzab*, Juz XX (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 4.

⁷⁰ Al-Qurān, Surat al-Nisā: 103.

⁷¹ Yahyā bin Abī al-Khair bin Sālim al-‘Amrāni al-Yamani, *al-Bayān fī Madzhab al-Imām al-Syāfi‘i*, Juz II (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2000), 8.

oleh umat Islam dan apapun yang dilarang oleh hadis Rasulullah saw. harus ditinggalkan oleh umat Islam.⁷²

Contoh praktik kaidah ushul fikih “*hadis adalah hujjah*” adalah diharuskannya akhlak mulia dan diharamkannya ucapan kotor karena sabda Rasulullah saw. berikut:

(ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء)⁷³

Artinya: “*Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat pada timbangan kebaikan orang yang beriman pada hari Kiamat daripada akhlak yang mulia. Dan Allah benar-benar benci terhadap orang yang lisannya kotor dan kasar*”.

Hadis di atas menjelaskan bahwa akhlak mulia memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah dan ucapan kotor merupakan hal yang dibenci Allah. Maka umat Islam harus memiliki akhlak yang mulia dan menghindari perkataan kotor, sebab hadis adalah *hujjah* bagi mereka.

⁷² Ali bin Sulaimān al-Mardawī al-Dimasyqī, *al-Taḥbīr Syarḥ al-Taḥrīr fī Ushūl al-Fiqh*, Juz III (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000), 1436.; al-Sayyid Muhammad Taqī al-Hākīm, *al-Ushūl al-‘Āmmah lil-Fiqh al-Muqāran*, (Qom: Muassasah Āl al-Bait, 1979), 124

⁷³ Jalāl al-Dīn Abd al-Rahmān bin Abī Bakr al-Suyūthī, *al-Jāmi al-Kabīr*, Juz XX (t.t.: t.p., t.th.), 55.

c. Kaidah “larangan menunjukkan makna haram”⁷⁴ (مطلق النهي للتحريم)

Kaidah ushul fikih di atas memiliki pengertian bahwa setiap larangan yang terdapat di dalam al-Qurān dan hadis menunjukkan makna haram selama tidak terdapat *qar'inah* (tanda/keterangan) yang menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak bermakna haram. Jika di dalam al-Qurān atau hadis terdapat larangan berbuat suatu hal, maka hukum melakukan suatu hal tersebut adalah haram selama tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak bermakna haram.⁷⁵ Keterangan yang dapat menunjukkan bahwa suatu larangan yang terdapat di dalam al-Qurān dan hadis tidak bermakna haram itu bisa berupa susunan kalimat yang berada sebelum atau sesudah larangan tersebut dan bisa pula berupa dalil lain yang menjelaskan makna larangan tersebut.⁷⁶

Contoh praktik kaidah ushul fikih ini, al-Qurān melarang seorang muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Selama tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak bermakna haram, maka hukum melakukan pernikahan dengan laki-laki non muslim bagi wanita muslimah adalah haram.⁷⁷

⁷⁴ Abd al-Hamīd Muhammad bin Badīs al-Sonhaji, *Mabādi' al-Ushūl*, (t.t: al-Syirkah al-Wathaniyyah li al-Kitab, 1988), 32.; Al-Sayyid Musthofā al-Khumaini, *Tahrirat fi al-Ushūl*, Juz VII, 325.

⁷⁵ Zakariā bin Muhammad bin Ahmad al-Anshāri, *Ghāyah al-Wushūl Syarh Lubb al-Ushūl*, Juz II (Tarim: Dar al-Dzahabi, 2008), 178.

⁷⁶ Abū Bakr bin Muhammad bin Ahmad al-Samarqandi, *Mizān al-Ushūl fi Natā'ij al-'Uqūl*, (Qatar: Wuzarah al-Auqaf Wa al-Syu'un al-Islāmiyyah, 1997), 103.

⁷⁷ Abd al-Rahmān bin Muhammad Bā'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidîn*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 126-127.

Contoh lain saat terdapat *qar'inah* yang menunjukkan bahwa larangan tidak bermakna haram, di dalam hadis terdapat keterangan bahwa Rasulullah saw. pernah melarang umatnya melakukan ziarah kubur. Seandainya tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak menunjukkan makna haram, maka hukum melakukan ziarah kubur bagi umat Islam adalah haram. Akan tetapi terdapat keterangan pada lanjutan hadis tersebut yang menunjukkan bahwa ziarah kubur tidak mengapa dilakukan karena dapat mengingatkan peziarah pada kehidupan akhirat. Dengan demikian, hukum ziarah kubur menjadi tidak haram.⁷⁸

- d. Kaidah “suatu dalil yang berasal dari al-Qurān bisa menghapus dalil lain yang juga berasal dari al-Qurān”⁷⁹ (يجوز نسخ القرآن بالقرآن)

Kaidah ushul fikih di atas memiliki pengertian bahwa dalil yang berasal dari al-Qurān bisa *mansūkh* (dihapus) oleh dalil lain yang juga berasal dari al-Qurān. Penghapusan ini bisa terjadi pada lafaz dalil, bisa terjadi pada hukum yang terkandung dalam dalil, dan bisa juga terjadi pada keduanya.⁸⁰

⁷⁸ Muhammad bin Abdillāh al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*, Juz III (t.t: Dār al-Kutbi, 1994), 306).

⁷⁹ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillāh al-Syaukāni, *Irsyād al-Fuhul ilā Tahqīq al-Haqq Min 'Ilm al-Ushul*, Juz II (Damakus: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1999), 67.; Abū Jakfar Muhammad bin al-Hasan bin al-Thūsi, *al-'Iddah fi Ushul al-Fiqh*, Juz II (t.t: t.p., t.th.), 142.

⁸⁰ Muhammad bin al-Husain bin Muhammad bin Khalaf Ibn al-Farrā', *al-Iddah fi Ushul al-Fiqh*, Juz III (Madinah: Jāmi'ah al-Mālik Muhammad bin Saud al-Islāmiyyah, 1990), 180-181.

Syarat *naskh* (penghapusan dalil) yang telah disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum yang terkandung dalam dalil pertama (yang akan dihapus) berupa hukum syariat.
- 2) Waktu turunnya dalil pertama (yang akan dihapus) harus lebih dulu dari dalil kedua (yang akan menghapus).
- 3) Hukum yang terkandung dalam dalil pertama tidak terbatas pada waktu tertentu.⁸¹
- 4) Hukum yang terkandung dalam dalil pertama dan kedua saling bertentangan dan tidak dapat dikombinasikan.⁸²

Contoh praktik kaidah ushul fikih ini adalah dihapusnya hukum yang dihasilkan dari firman Allah berikut:

(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم)⁸³

Artinya: “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan

⁸¹ Abu al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Āmidī, *al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām*, Juz III (Beirut: al-Maktab al-Islāmi, t.th.), 114.

⁸² Jalāl al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahallī, *Syarh al-Waraqāt fī Ushūl al-Fiqh*, 172.

⁸³ Al-Qurān, Surat al-Baqarah: 240.

mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Hukum yang terkandung dalam firman Allah tersebut dihapus oleh firman Allah yang lain yaitu:

(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما
تعملون خبير)⁸⁴

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka sesuai kepatutan. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

Surat al-Baqarah : 240 yang menyatakan bahwa masa *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya satu tahun dihapus hukumnya oleh surat al-Baqarah : 234 yang menyatakan bahwa masa *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya empat bulan sepuluh hari karena surat al-Baqarah : 234 diturunkan setelah surat al-Baqarah : 240 dan hukum syariat yang terkandung pada keduanya saling bertentangan. Contoh di atas merupakan *naskh* (penghapusan)

⁸⁴ Al-Qurān, Surat al-Baqarah: 234.

hukum yang ditunjukkan oleh dalil al-Qurān tanpa menghapus lafaznya.⁸⁵

- e. Kaidah “suatu dalil yang berasal dari hadis bisa dihapus oleh dalil lain yang juga berasal dari hadis” (يجوز نسخ السنة بالسنة)

Kaidah ushul fikih di atas memiliki pengertian bahwa jika terdapat dua hadis atau lebih yang kontradiktif, maka salah satu hadis dapat *menaskh* (menghapus) yang lainnya.⁸⁶ Syarat-syarat penghapusan suatu hadis oleh hadis lain telah penulis paparkan pada kaidah “*yajūzu naskh al-Qurān bil-Qurān*”. Adapun contoh praktik kaidah ushul fikih ini adalah dihapusnya larangan ziarah kubur yang telah penulis paparkan sebelumnya.⁸⁷

- f. Kaidah “*al-mashlahah* adalah *hujjah*” (المصلحة حجة)⁸⁸

Al-mashlahah adalah terwujudnya tujuan syariat Islam dengan dihasilkannya kebaikan dan tercegahnya kerusakan atau keburukan yang dapat menimpa makhluk.⁸⁹ Kaidah ushul fikih di

⁸⁵ Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain Fakhr al-Dîn al-Rāzi, *al-Mahshūl*, Juz III (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1997), 307.

⁸⁶ Al-Muhaqqiq al-Hilli, *Ma'ārij al-Ushūl*, (t.t: t.p., t.th.), 131.; al-Murtadlā, *al-Dzari'ah fī Ushūl al-Fiqh*, (Teheran: t.p., 1346 H), 455.

⁸⁷ Muhammad bin Utsmān bin Ali al-Mardāwi, *al-Anjum al-Zāhirāt ala Halli Alfādz al-Waraqāt fī Ushūl al-Fiqh*, (Riyadh: Maktabah al-Rusd, 1999), 191.

⁸⁸ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, 73.; al-Muhaqqiq al-Hilli, *Ma'ārij al-Ushūl*, 174.

⁸⁹ Badr al-Dîn Muhammad bin Abdillāh al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhîth fī Ushūl al-Fiqh*, Juz VIII (t.t.: Dār al-Kutbi, 1994), 84.; al-Muhaqqiq al-Hilli, *Ma'ārij al-Ushūl*, 174-175.

atas memiliki pengertian bahwa segala sesuatu yang dapat menghasilkan kebaikan hukumnya boleh dilakukan. *Al-mashlahah* bisa menjadi dasar penetapan hukum Islam apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan *maqāshid al-syarīah*, yaitu: melindungi agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta.
- 2) Hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan al-Qurān.
- 3) Hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan hadis nabawi.
- 4) Hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan *qiyās*.
- 5) Hukum yang ditetapkan tidak menghilangkan kemaslahatan yang lebih besar.⁹⁰

Di antara contoh praktik kaidah ushul fikih ini dalam permasalahan kontemporer adalah pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan pengadaan pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan SIM (Surat Izin Mengemudi). Hal-hal seperti ini perlu dilakukan karena di dalamnya terdapat kemaslahatan, yakni terciptanya keamanan bagi para pengendara dan penduduk di setiap negara.⁹¹

⁹⁰ Muhammad Sa'īd Ramadhān al-Būthi, *Dlawābith al-Mashlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1973), 119-248. Ali bin Husain al-Murtadlā, *al-Dzarī'ah fī Ushūl al-Syarī'ah*, 416-418.

⁹¹ 'Iyādī bin Nāmi bin Awadl al-Silmi, *Ushūl al-Fiqh alladzī Lā Yasa'u al-Faqīh Jahluhū*, (Riyadh: Dār al-Tadammuriyyah, 2005), 210.

- g. Kaidah “kesepakatan para ulama mujtahid adalah *hujjah*”

(الإجماع حجة)⁹²

Kaidah ushul fikih di atas memiliki pengertian bahwa jika pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. terdapat kesepakatan para ulama mujtahid akan suatu hal, maka hasil kesepakatan tersebut harus diikuti oleh seluruh umat Islam.⁹³ Hasil kesepakatan para ulama mujtahid bersifat mengikat bagi semua umat Islam karena para ulama mujtahid tidak akan bersepakat kepada kesalahan.⁹⁴

Berbeda dengan kaidah-kaidah ushul fikih sebelumnya yang disepakati oleh *Sunni* dan *Syi'i*, kaidah ushul fikih “*al-ijmā' hujjah*” hanya disepakati oleh *Sunni*. *Syi'i* tidak mengakui kaidah ushul fikih “*al-ijmā' hujjah*”.⁹⁵ Menurut *Syi'i*, ijmak para ulama mujtahid tidak dapat diposisikan sebagai *hujjah* secara independen. Ijmak para ulama mujtahid dapat diposisikan sebagai *hujjah* apabila menginformasikan pendapat Imam Maksum. Pun pada kondisi

⁹² Taqiy al-Dīn Ali bin Abd al-Kāfi bin Ali bin Tamam bin Hāmid al-Subki dan Tāj al-Dīn bin Taqiy al-Dīn Ali bin Abd al-Kāfi al-Subki, *al-Ibhāj fī Syarh al-Minhāj*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), 252.

⁹³ Zakariā bin Muhammad bin Ahmad al-Anshāri, *Ghāyah al-Wushūl Syarh Lubb al-Ushūl*, Juz III, 107.

⁹⁴ Abu Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazāli, *al-Mankhūl min Ta‘liqāt al-Ushūl*, (Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āshir, 1998), 402.

⁹⁵ Muhammad Ridlā al-Mudzaffar, *Ushūl al-Fiqh*, Juz III (t.t.: t.p., t.th.), 81 – 82.

tersebut, yang menjadi *hujjah* adalah pendapat Imam Maksum, bukan ijmak para ulama mujtahid.⁹⁶

Contoh praktek kaidah ushul fikih ini adalah kesepakatan ulama mujtahid akan gugurnya kewajiban salat fardu bagi wanita yang sedang menstruasi. Umat Islam harus mengikuti hasil kesepakatan ini.⁹⁷

B. Hukum Nikah *Mut'ah* Menurut *Sunni* dan *Syi'i*

1. Hukum Nikah *Mut'ah* Menurut *Sunni*

Pengertian nikah *mut'ah* menurut *Sunni* sama dengan pengertian nikah *mut'ah* menurut *Syi'i*, yaitu pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan wanita dengan batas waktu yang ditentukan saat akad.⁹⁸ Ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah* sepakat bahwa nikah *mut'ah* haram dilakukan.⁹⁹ Dalam menetapkan keharaman nikah *mut'ah*, *Sunni* memiliki beberapa dasar sebagai berikut:

- a. Terdapat dalil dalam al-Qurān yang melarang nikah *mut'ah*, yaitu firman Allah berikut:

⁹⁶ Muhammad Taqiy al-Hākīm, *al-Ushūl al-Āmmah lil-Fiqh al-Muqāran*, (t.t.: t.p., t.th.), 276.

⁹⁷ Ali bin Sulaimān al-Mardawī, *al-Inshāf fi Makrifah al-Rājih min al-Khilāf*, Juz I (Beirut: Dār Ihya' al-Turāts al-'Arabi, t.th.), 389.; Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syar al-Muhadzab*, Juz III (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 8.

⁹⁸ Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Shanāi' fi Tartīb al-Syarā'i*, Juz V, 460.; Murtadlā Fayyādī al-Husainī, *Zawāj al-Mut'ah fi al-Islām*, (Najaf: t.p., 1417 H), 6.

⁹⁹ Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syar al-Muhadzab*, Juz XVI, 649.; Muhammad bin Ahmad al-Khathīb al-Syarbīnī, *Mughni al-Muhtāj ila Makrifati Ma'āni Alfādz al-Minhāj*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 231-232.

(والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم

فيانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)¹⁰⁰

Artinya: “Dan orang-orang yang terhadap kemaluannya mereka selalu memeliharanya dari yang diharamkan. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.

Meskipun ayat di atas tidak secara langsung menyebutkan nikah *mut'ah* haram dilakukan, namun ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang tidak menjaga kemaluannya terhadap selain istrinya melalui pernikahan yang sah dan hamba sahaya yang ia miliki termasuk orang yang melampaui batas (melakukan hal yang haram). Nikah *mut'ah* bukan termasuk pernikahan sah. Oleh karena itu, nikah *mut'ah* haram dilakukan.¹⁰¹ Di antara bukti yang menunjukkan bahwa nikah *mut'ah* bukan pernikahan sah adalah nikah *mut'ah* dapat berakhir tanpa adanya perceraian.¹⁰²

¹⁰⁰ Al-Qurān, Surat al-Mukminun: 5-7.

¹⁰¹ Abu Bakr bin Muhammad bin Abdillāh bin al-‘Arabi, *Ahkām al-Qurān*, Juz V (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 315.

¹⁰² Wabbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), 62.

b. Terdapat banyak hadis yang melarang nikah *mut'ah*. Di antaranya sebagai berikut:

1) «نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمير»

¹⁰³ الإنسية»

Artinya: “*Rasulullah melarang menikahi wanita pada masa perang Khaibar secara mut'ah dan memakan daging keledai rumahan*”.

2) «يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء،

وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء

¹⁰⁴ فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً»

Artinya: “*Wahai manusia, aku dulu pernah mengizinkan kalian untuk menikahi wanita secara mut'ah. Sungguh Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Barang siapa yang masih terikat dengan pernikahan tersebut, maka bebaskanlah wanita tersebut dari perbuatan tersebut, dan janganlah kalian mengambil lagi sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka*”.

¹⁰³ Muhammad bin Ismā‘il Abu Abdillāh al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz V, (Damaskus: Dar Thauq al-Najāh, t.th.), 135.; Muslim bin Hajjāj al-Naisabūri, *Shahīh Muslim*, Juz II (Beirut: Dār Ihyā‘ al-Turāts al-‘Arabi, t.th.), 1027.; Ahmad bin Syaib bin Ali al-Khurasani al-Nasai, *al-Sunan al-Kubrā*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), 484.

¹⁰⁴ Muslim bin Hajjāj al-Naisabūri, *Shahīh Muslim*, Juz II, 1025.; Al-Mubāarak bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ibn Abd al-Karīm Ibn al-Atsīr, *Jāmi‘ al-Ushūl fi Ahādīts al-Rasūl*, Juz XI, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1972), 446.

3) «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي يوم الفتح عن متعة

النساء»¹⁰⁵

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang nikah mut‘ah pada saat fathu Makkah*”.

4) قال ربيع بن سبرة: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم في حجة الوداع: " ينهى عن نكاح المتعة"¹⁰⁶

Artinya: “*Rabi’ bin Sabrah berkata: ‘aku mendengar ayahku berkata: aku mendengar Rasulullah saw. bersabda pada haji wadak bahwasannya Rasulullah saw. melarang nikah mut‘ah.*”

Hadis-hadis yang telah disebutkan di atas menunjukkan secara jelas bahwa Allah swt. dan Rasulullah saw. mengharamkan nikah *mut‘ah*. Siapapun yang melakukan nikah *mut‘ah*, ia telah melanggar larangan Allah dan RasulNya.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Muslim bin Hajjāj al-Naisabūri, *Shahīh Muslim*, Juz II, 1026.

¹⁰⁶ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibāni, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz XXIV (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), 54.

¹⁰⁷ Wahabah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz IX, 62.

- c. Para ulama mujtahid telah sepakat (berijmak) akan keharaman nikah *mut'ah*. Hal ini dikemukakan oleh al-Syaukâni dalam kitabnya yang berjudul "*Nail al-Authār*".¹⁰⁸
- d. Tujuan dari adanya pernikahan adalah agar masing-masing pasangan dapat membentuk rumah tangga yang baik. Hal ini tidak mungkin terwujud pada nikah *mut'ah*, sebab ketika waktu pernikahan yang telah disepakati saat akad habis, pernikahan menjadi batal dengan sendirinya. Selain itu, pasangan suami istri yang melakukan nikah *mut'ah* juga tidak dapat saling mewarisi dan tidak ada kewajiban memberi nafkah bagi suami kepada istrinya, kecuali disyaratkan (diperjanjikan) saat akad.¹⁰⁹ Bahkan al-Syahîd al-Tsâni mengatakan bahwa suami istri yang melakukan pernikahan *mut'ah* tidak dapat saling mewarisi secara mutlak, baik disyaratkan pada saat akad ataupun tidak.¹¹⁰ Dengan demikian, sangat jelas bahwa nikah *mut'ah* menimbulkan mafsadah. Nikah *mut'ah* hanya menjadi sarana menyalurkan hasrat seksual, bukan sarana untuk membentuk rumah tangga yang baik. Itu berarti nikah *mut'ah* tidak berbeda dari zina.¹¹¹

¹⁰⁸ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillâh al-Syaukâni al-Yamani, *Nail al-Authār*, Juz VI (Mesir: Dâr al-Hadîts, 1993), 162.

¹⁰⁹ Faraj Faudah, *Zawāj al-Mut'ah*, (Mesir: t.tp, t.th.), 4.

¹¹⁰ Zain al-Dîn bin Ali al-'Âmili al-Syahid al-Tsâni, *al-Raudlah al-Bahiyyah fi Syarh al-Lam'ah al-Damasyqiyyah*, Juz VII (t.t. : t.p., t.th.), 239.

¹¹¹ Wabbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz IX (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2011), 62.

2. Hukum Nikah *Mut'ah* Menurut *Syi'i*

Pengertian nikah *mut'ah* menurut *Syi'i* sama dengan pengertian nikah *mut'ah* menurut *Sunni*, yaitu pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan wanita dengan batas waktu yang ditentukan saat akad.¹¹² Sebelum menyampaikan argumen *Syi'i* dalam menetapkan kebolehan nikah *mut'ah*, ada beberapa hal berkaitan dengan nikah *mut'ah* di kalangan *Syiah* yang perlu penulis sampaikan di sini:

- a. *Syiah* menetapkan 4 (empat) rukun nikah *mut'ah*, yaitu: adanya *shighat* (ijab-kabul), adanya istri, adanya mahar, dan adanya batas waktu yang disepakati dan disebutkan saat akad.
- b. Tidak disyaratkan adanya saksi dalam nikah *mut'ah*.
- c. Dalam nikah *mut'ah* tidak terdapat talak. Suami tidak dapat menceraikan istrinya yang dinikahi secara *mut'ah*.
- d. Nikah *mut'ah* tidak berakibat pada terbentuknya hak waris antara suami istri. Suami tidak dapat mewarisi harta istrinya yang dinikahi secara *mut'ah*. Begitu pula sebaliknya, istri tidak dapat mewarisi harta suaminya yang menikahinya secara *mut'ah*. Akan tetapi anak yang dihasilkan dari nikah *mut'ah* tetap mendapat hak waris.¹¹³

¹¹² Murtadlā Fayyādī al-Husaini, *Zawāj al-Mut'ah fi al-Islām*, 6.; Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsāni, *Badā'i' al-Shanā'i' fi Tartīb al-Syarā'i*, Juz V, 460.

¹¹³ Jakfar bin al-Hasan al-Hilli, *al-Mukhtashar al-Nāfi' fi Fiqh al-Imāmiyyah*, (Beirut: Dār al-Adlwa, 1985), 205-206.

- e. Suami yang menikahi istrinya secara *mut'ah* tidak memiliki kewajiban memberi nafkah, kecuali terdapat perjanjian saat akad mengenai kewajiban memberi nafkah bagi suami kepada istrinya.¹¹⁴

Berbeda dengan ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah*, *Syi'i* berpandangan bahwa nikah *mut'ah* boleh dilakukan.¹¹⁵ Dalam menghalalkan nikah *mut'ah*, *Syi'i* memiliki beberapa dasar, antara lain:

- a. Terdapat dalil dalam al-Qurān yang menghalalkan nikah *mut'ah*, yaitu firman Allah berikut:

(واحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما)¹¹⁶

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka, sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

¹¹⁴ Faraj Faudah, *Zawāj al-Mut'ah*, 4.

¹¹⁵ Murtaḍlā Fayyādl al-Husaini, *Zawāj al-Mut'ah fi al-Islām*, 6.

¹¹⁶ Al-Qurān, Surat al-Nisa: 24.

Ayat tersebut, seperti halnya yang dikatakan oleh Mujāhid dan al-Saddi, turun dalam konteks nikah *mut'ah*. Al-Qurān secara jelas telah menghalalkan nikah *mut'ah*. Sesuatu yang diharamkan oleh al-Qurān, tidak boleh diharamkan, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Selama belum ada dalil yang mengharamkan, nikah *mut'ah* boleh dilakukan.¹¹⁷

b. Terdapat banyak hadis yang menghalalkan nikah *mut'ah*. Di antaranya:

- 1) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (ع) قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله.¹¹⁸

Artinya: “Muhammad bin Yahyā meriwayatkan dari Abdillāh dari Muhammad dari Ali bin al-Hakam dari Abān bin Utsmān dari Abī Maryam dari Jakfar al-Shādiq berkata: Nikah *mut'ah* dibolehkan oleh al-Qurān dan sunnah Rasulullah saw”.

- 2) قال الصادق عليه السلام: (ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ويستحل

متعتنا)¹¹⁹

¹¹⁷ Abu Jakfar Muhammad bin Yaqūb al-Kulaini, *al-Kāfi*, Juz V (Teheran: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 1388 H), 644.; Ismā'il bin Umar bin Katsīr al-Qurasyi, *Tafsīr al-Qurān al-Adzim*, Juz II (Riyadh: Dar Thaibah, 1999), 259.; Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsīr al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fī Takwīl al-Qurān*, Juz VIII (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000), 176.

¹¹⁸ Abū Jakfar Muhammad bin Yaqūb al-Kulaini, *al-Kāfi*, Juz V, 645.

¹¹⁹ Muhammad bin Ali bin al-Husain al-Qummi al-Shadūq, *Man Lā Yahdluruhu al-Faqīh*, Juz III (Beirut: Muassasah al-A'lami li al-Mathbū'āt, 1986), 299.

Artinya: “*Jakfar al-Shādiq berkata: Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak beriman pada karrah (raj’ah) dan tidak menganggap halal nikah mut’ah*”.

- 3) وعن محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة.¹²⁰

Artinya: “*Diriwayatkan dari Muhammad bin Muhammad bin al-Nu’mān al-Mufīd dalam kitab “Risālah al-Mut’ah” dari Jakfar dari Muhammad bin Qūlawaih dari Sa’ad bin Abdullah dari Ahmad bin Muhammad bin Isa dari Hisyām bin Sālim dari Jakfar al-Shādiq as. berkata: Disunnahkan bagi laki-laki melakukan nikah mut’ah. Laki-laki dari kalian tidak akan mendapat kebahagiaan saat meninggal dunia sehingga ia melakukan nikah mut’ah walau sekali*”.

- 4) «إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا»¹²¹

Artinya: “*Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian untuk melakukan nikah mut’ah. Oleh karena itu, lakukanlah*”.

¹²⁰ Muhammad bin al-Hasan al-Āmili, *Wasāil al-Syī’ah ilā Tahshīl Masāil al-Syari’ah*, Juz X (t.t.: t.p., t.th.), 245.

¹²¹ Muhammad bin Ismā’il Abu Abdillāh al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhāri*, Juz VII, 13.

5) حدثنا الحسن الحلواني، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: قال:

عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمرا، فجنناه في منزله، فسأله القوم عن

أشياء، ثم ذكروا المتعة، فقال: «نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى

الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر»¹²²

Artinya: “*Al-Hasan al-Hulwāni telah bercerita kepada kami, Abd al-Razzāq telah berkata kepada kami, Ibnu Juraij telah memberi kami kabar bahwa Athā’ berkata; Jābir bin Abdullāh kembali dari menunaikan ibadah umrah, lalu kami pun menemuinya di rumahnya. Orang-orang pun bertanya kepadanya tentang berbagai persoalan. Kemudian mereka pun menyebutkan tentang nikah mut’ah. Maka Jābir menjawab; "Ya, kami pernah melakukan nikah mut’ah pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Abū Bakar, dan Umar."*

6) حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو

الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: «كنا نستمتع بالقبضة من

التمر والدقيق، الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي

بكر، حتى نهي عنه عمر، في شأن عمرو بن حريث»¹²³

Artinya: “*Muhammad bin Rāfi’ telah menceritakan kepadaku, Abd al-Razzāq telah menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abū al-Zubair telah memberiku kabar, ia berkata, aku mendengar Jābir bin Abdullah berkata; "Kami pernah melakukan nikah mut’ah selama beberapa hari dengan mas kawin beberapa genggam kurma dan tepung pada masa Rasulullah shallallāhu 'alaihi wasallam dan Abū*

¹²² Muslim bin Hajjāj al-Naisabūri, *Shahīh Muslim*, Juz II, 1023.

¹²³ Muslim bin Hajjāj al-Naisabūri, *Shahīh Muslim*, Juz II, 1023.

Bakar radliallāhu 'anhu sampai Umar melarang nikah mut'ah dalam kasus 'Amru bin Huraitis."

Hadis-hadis yang telah disebutkan di atas secara tegas membolehkan nikah *mut'ah*. Maka siapapun yang melarang nikah *mut'ah*, berarti ia telah mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Barang siapa mengharamkan sesuatu yang diharamkan agama, maka ia telah menentang Allah dan Rasul-Nya.¹²⁴

Beberapa hadis yang telah penulis sebutkan sebagai dasar bagi *Syi'i* dalam membolehkan nikah *mut'ah* bukan hanya bersumber dari literatur *Syi'i*, namun juga bersumber dari literatur *Sunni*, yakni "*Shahih al-Bukhāri*" dan "*Shahih Muslim*". Penulis melakukan itu karena dua alasan: 1) Karena dalam masalah nikah *mut'ah*, kitab-kitab hadis *Syiah* yang paling fenomenal, yakni "*al-Kāfi*", "*Tahdzīb al-Ahkām*", "*al-Istibshār*", dan "*Man Lā Yahdluruhū al-Faqīh*" hanya menyebutkan hadis-hadis yang bersumber dari Para Imam *Syiah*, bukan bersumber dari Rasulullah saw. Bagi *Sunni*, hal itu tidak boleh, sebab sumber hadis hanya Rasulullah saw. Segala sesuatu yang bersumber dari Para Imam *Syiah* tidak bisa disebut sebagai hadis. 2) Karena ulama kontemporer *Syiah* sering kali memaparkan hadis-hadis dari *Shahih al-Bukhāri* dan *Shahih Muslim* sebagai dasar

¹²⁴ Murtaḍlā Fayyāḍl al-Husaini, *Zawāj al-Mut'ah fi al-Islām*, 7.

dibolehkannya nikah *mut'ah* pada buku-buku yang mereka tulis.¹²⁵

- c. Terdapat banyak orang yang secara finansial tidak siap melakukan *al-zawāj al-dā'im* (pernikahan tetap) dikarenakan mereka diharuskan memberi nafkah kepada istri mereka, padahal gejolak seksual mereka begitu besar. Kewajiban memberi nafkah kepada istri tidak ada pada nikah *mut'ah*.¹²⁶ Oleh karena itu, nikah *mut'ah* bisa menjadi solusi bagi umat Islam yang tidak mampu melakukan pernikahan. Nikah *mut'ah* merupakan solusi terbaik untuk melindungi umat Islam dari perbuatan zina yang jelas-jelas diharamkan oleh agama dan termasuk dosa besar. Nikah *mut'ah* jelas membawa kemaslahatan bagi umat.¹²⁷

C. Praktik Nikah *Mut'ah* di Indonesia

Penulis tidak mungkin memaparkan praktik nikah *mut'ah* di seluruh wilayah Indonesia, sebab informasi mengenai praktek nikah *mut'ah* di seluruh wilayah Indonesia amat sedikit, bahkan hampir tidak ada. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan praktik nikah *mut'ah* yang terjadi

¹²⁵ Alā' al-Dîn Amir Muhammad al-Qazwîni, *Zawāj al-Mut'ah*, 19 – 21.; Murtadlā Fayyādī al-Husaini, *Zawāj al-Mut'ah fi al-Islām*, 44.

¹²⁶ Faraj Faudah, *Zawāj al-Mut'ah*, 4.

¹²⁷ Alā' al-Dîn al-Sayyid Amîr Muhammad al-Qazwîni, *Zawāj al-Mut'ah*, 57-58.

Kawasan Puncak, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Sebagaimana diketahui bahwa tempat ini memang terkenal dengan praktik nikah *mut'ah*.¹²⁸

Nikah *mut'ah* yang terjadi di Cisarua dimulai sekitar tahun 1980-an. Ketika itu datang rombongan keluarga dari Arab Saudi ke kawasan wisata di Puncak yang pada mulanya kedatangan mereka murni hanya untuk rekreasi bersama keluarga. Kawasan Puncak memang dikenal oleh kalangan orang Arab dengan sebutan “*Jabal Akhdlar*” (artinya: bukit yang hijau). Namun kemudian tujuan wisatawan Arab Saudi itu mengalami pergeseran, mereka bukan saja ingin menikmati sejuknya udara kawasan puncak, tapi juga untuk mencari kesenangan (seks) dengan melakukan nikah *mut'ah*.¹²⁹

Usia wanita pelaku nikah *mut'ah* di Kawasan Puncak berkisar antara 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun. Latar belakang pendidikannya rata-rata lulusan SD (Sekolah Dasar) dan tidak tamat SMP (Sekolah Menengah Pertama). Statusnya rata-rata sudah janda dengan tingkat ekonomi rendah. Sedangkan laki-laki pelaku nikah *mut'ah* umumnya berasal dari Arab Saudi dan Pakistan, umur 25 (dua puluh lima) sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Orang-orang Arab datang ke Indonesia biasanya pada bulan Mei sampai Juli yang merupakan masa liburan di Arab Saudi.¹³⁰

Nikah *mut'ah* yang terjadi di Kawasan Puncak sering kali dijadikan alasan untuk mencari nafkah. Para pelaku pada dasarnya bukan wanita baik-

¹²⁸ Suhanah dan Fauziah, “Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor”, *Harmoni*, 4 (Oktober, 2011), 894.

¹²⁹ Suhanah dan Fauziah, “Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor”, 895.

¹³⁰ Suhanah dan Fauziah, “Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor”, 895.

baik yang mampu menjaga kesucian dirinya, melainkan wanita pekerja seks komersial yang menjadikan perzinaan sebagai sumber penghasilan. Sebelum terjadi akad nikah *mut'ah*, pelaku laki-laki terlebih dahulu memesan wanita yang diinginkan melalui tukang ojek, penjaga vila, atau sopir rental mobil. Setelah terjadi kesepakatan, pihak perantara akan mengantarkan wanita tersebut kepada pelaku laki-laki.¹³¹

Nikah *mut'ah* yang berlangsung di Kawasan Puncak dilakukan dengan dihadiri kedua mempelai, ijab kabul, mahar, dan batas waktu yang disepakati bersama. Jumlah mahar ditentukan sesuai masa kontrak yang disepakati kedua pihak. Di samping itu, ada pula yang melaksanakan dengan dihadiri wali dan saksi, baik wali yang sah maupun wali bayaran.¹³²

Jangka waktu nikah *mut'ah* di Kawasan Puncak tergantung kebutuhan para pelaku laki-laki, ada yang tiga bulan, dua bulan, satu bulan, tiga minggu, dua minggu, satu minggu, dan bahkan ada yang hanya satu hari. Laki-laki Timur Tengah sebagian besar tidak mau berlama-lama melakukan nikah *mut'ah* dengan satu wanita saja, tetapi mereka ingin melakukan dengan beberapa wanita, sehingga banyak dari mereka yang melakukan nikah *mut'ah* hanya selama satu atau dua minggu, bahkan ada yang hanya tiga hari, bahkan hanya satu hari.¹³³

¹³¹ Nurlailiyah Aidatussholihah, "Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Antara Normatif, Yuridis, dan Realita", *al-Ahwal*, (2012), 48.

¹³² Nurlailiyah Aidatussholihah, "Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Antara Normatif, Yuridis, dan Realita", 49.

¹³³ Suhanah dan Fauziah, "Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor", 895-896.

Setelah selesai masa nikah *mut'ah*, para pelaku laki-laki bisa melakukan nikah *mut'ah* lagi dengan wanita lain. Begitu pula sebaliknya, wanita yang melakukan nikah *mut'ah* diperbolehkan melakukan akad baru dengan orang lain segera setelah masa kontrak habis dengan suami kontrak yang pertama, sebab ia tidak menjalani masa *iddah*.¹³⁴

D. Nikah *Mut'ah* Menurut Hukum Indonesia

Di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau yang sering disebut “UU Perkawinan”. UU Nomor 1 Tahun 1974 sama sekali tidak membahas nikah *mut'ah*. UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya membahas tentang pernikahan secara umum. Akan tetapi, dengan melakukan analisis terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974, dapat ditarik kesimpulan mengenai hukum nikah *mut'ah* di Indonesia¹³⁵

Dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³⁶ Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³⁷

¹³⁴ Nurlailiyah Aidatussholihah, “Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Antara Normatif, Yuridis, dan Realita”, 48-49.

¹³⁵ Nurlailiyah Aidatussholihah, “Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Antara Normatif, Yuridis, dan Realita”, 51.

¹³⁶ Lihat pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, (Bekasi: Yayasan Peduli Anak Negeri, t.th.), 2.

¹³⁷ Lihat pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, 2.

Dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan adanya pernikahan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal. Nikah *mut'ah* bertentangan dengan pasal ini, sebab orang yang melakukan pernikahan *mut'ah* tidak mungkin dapat membentuk keluarga yang kekal karena nikah *mut'ah* hanya berlangsung selama waktu kontrak belum habis. Saat waktu kontrak habis, pernikahan menjadi batal dengan sendirinya, tanpa adanya talak.¹³⁸

Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang mengatur tentang keharusan mencatatkan perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan *mut'ah* adalah perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak akan mungkin dicatatkan karena berlawanan dengan aturan undang-undang dan tidak dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.¹³⁹

Perkawinan yang tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahkan pada ayat 143 RUU Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan Tahun 2007 dengan tegas dikatakan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan pernikahan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan”. RUU Hukum Materiil

¹³⁸ Faraj Faudah, *Zawāj al-Mut'ah*, (Mesir: t.tp, t.th.), 4.

¹³⁹ Isnawati Rais, “Paktek Kawin Mut'ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan”, *Ahkam*, 1 (Januari, 2014), 103.

Pengadilan Agama Bidang Perkawinan juga dengan tegas melarang nikah *mut'ah*. Hal itu diatur pada pasal 39 dan pada pasal 144 diatur tentang hukuman terhadap pelaku nikah *mut'ah*. Pada pasal ini disebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan perkawinan kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan perkawinannya batal karena hukum”.¹⁴⁰

Dari analisis terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik nikah *mut'ah* bertentangan dengan aturan perundang-undangan di Indonesia. Pertentangan itu semakin terlihat jelas saat kita memperhatikan praktik nikah *mut'ah* di Indonesia yang hampir tidak berbeda dengan praktik prostitusi.¹⁴¹

E. Kerangka Berpikir

Penulis mengawali penelitian dengan mencari tahu hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i*. Untuk mengetahui hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i*, penulis membaca berbagai literatur *Sunni* dan *Syi'i* yang menjelaskan hukum nikah *mut'ah*. Dari berbagai literatur yang penulis baca, penulis mendapatkan informasi bahwa *Sunni* mengharamkan nikah *mut'ah* dan *Syi'i* menghalalkan nikah *mut'ah*. Setelah mendapatkan keterangan dan informasi mengenai pendapat *Sunni* dan *Syi'i* perihal hukum

¹⁴⁰ Isnawati Rais, “Paktek Kawin Mut'ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan”, 103.


¹⁴¹ Nurlailiyah Aidatussholihah, “Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Antara Normatif, Yuridis, dan Realita”, 48.

nikah *mut'ah*, penulis mencari dalil yang menjadi dasar masing-masing kelompok dalam mengharamkan atau menghalalkan nikah *mut'ah* dari berbagai literatur.

Setelah mendapatkan keterangan dan informasi mengenai dalil-dalil *Sunni* dan *Syi'i* dalam menetapkan hukum nikah *mut'ah*, penulis menganalisis hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i* dengan menggunakan ilmu *takhrîj al-furū' alā al-ushūl*, yakni dengan cara menghubungkan dalil-dalil tersebut dengan kaidah-kaidah ushul fikih yang terdapat dalam kitab-kitab *turāts* (klasik) maupun kitab-kitab kontemporer *Sunni* dan *Syi'i*. Kaidah-kaidah ushul fikih yang menjadi pisau analisis terhadap hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i* adalah kaidah “*al-Qurān hujjah*”, kaidah “*al-Sunnah hujjah*”, kaidah “*muthlaq al-nahyi lit-tahrîm*”, kaidah “*yajūzu naskh al-Qurān bil-Qurān*”, kaidah “*yajūzu naskh al-sunnah bis-sunnah*”, kaidah “*al-mashlahah hujjah*”, dan kaidah “*al-ijmā' hujjah*” yang mana pengertian masing-masing kaidah tersebut telah penulis paparkan sebelumnya.

Penulis menetapkan kaidah-kaidah ushul fikih tersebut sebagai pisau analisis setelah melakukan penelitian terhadap dalil yang menjadi dasar masing-masing kelompok. Pendapat yang sesuai dengan kaidah-kaidah ushul fikih tersebut merupakan pendapat yang kuat. Sedangkan pendapat yang hanya sesuai dengan sebagian kaidah-kaidah tersebut merupakan pendapat yang lemah.

Untuk mempermudah memahami tahapan-tahapan tersebut, penulis menyajikannya dalam bentuk bagan sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari kitab-kitab *turāts* yang membahas tentang ushul fikih, fikih, al-Qurān, hadis, dan ilmu *takhrīj al-furū'* *'alā al-ushūl* dari aliran *Sunni* dan *Syi'i*. Selain kitab-kitab *turāts*, peneliti juga mempelajari penelitian terbaru tentang nikah *mut'ah* yang ditulis oleh ulama kontemporer dari aliran *Sunni* dan *Syi'i* serta fatwa-fatwa ulama *Sunni* dan *Syi'i*.

Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara yang digunakan dalam melakukan penelitian.¹⁴² Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah karena peneliti tidak menggunakan angka-angka dalam mengumpulkan bahan hukum dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.¹⁴³ Pendekatan ini paling relevan untuk penelitian ini karena bahan hukum yang dikumpulkan tentang hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i* dalam perspektif ilmu *takhrīj al-furū'* *'alā al-ushūl* adalah berupa pendapat, dalil, kaidah ushul fikih, tanggapan,

¹⁴² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 23.

¹⁴³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 12.

dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah yang ada.

B. Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif tidak dikenal adanya data, sebab bahan penelitian dalam penelitian hukum normatif diperoleh dari kepustakaan, bukan dari lapangan. Bahan penelitian dalam penelitian hukum normatif biasa disebut dengan istilah bahan hukum.¹⁴⁴ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua yang berkenaan dengan hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i* dalam persepektif *takhrîj al-furū' alā al-ushūl* yang mencakup dalil-dalil yang bersumber dari al-Qurān, hadis, ijmak, *qiyas*, kaidah-kaidah ushul fikih yang digunakan *Sunni* dan *Syi'i* untuk menetapkan hukum nikah *mut'ah*, dan sejarah nikah *mut'ah*.

Sumber bahan hukum merupakan sesuatu di mana bahan hukum dapat ditemukan. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan di antaranya:

1. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Berbagai literatur ushul fikih *Sunni* dan *Syi'i*, di antaranya:

¹⁴⁴ Peter Mahmūd Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 41.

1) Literatur ushul fikih *Sunni*:

- a) Kitab yang berjudul “*Ghāyah al-Wushūl ilā Syarh Lubb al-Ushūl*” karya Syaikh al-Islām Zakariā al-Anshāri.¹⁴⁵
- b) Kitab yang berjudul “*al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām*” karya Abū al-Hasan Ali bin Abī Ali bin Muhammad al-Āmidī.¹⁴⁶
- c) Kitab yang berjudul “*al-Mahshūl*” karya Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain Fakhr al-Dīn al-Rāzi.¹⁴⁷

2) Literatur ushul fikih *Syi’i*:

- a) Kitab yang berjudul “*al-Dzarī’ah fī Ushūl al-Fiqh*” karya Ali bin al-Husain al-Murtadlā.¹⁴⁸
- b) Kitab yang berjudul “*al-Ushūl al-‘Āmmah lil-Fiqh al-Muqāran*” karya al-Sayyid Muhammad al-Hākīm Taqī.¹⁴⁹
- c) Kitab yang berjudul “*Tahrīrāt fī al-Ushūl*” karya al-Sayyid Musthofā al-Khumaini.¹⁵⁰

- b. Berbagai literatur fikih *Sunni* dan *Syi’i* yang membahas nikah *mut’ah*, di antaranya:

¹⁴⁵ Zakariā bin Muhammad bin Ahmad al-Anshāri, *Ghāyah al-Wushūl Syarh Lubb al-Ushūl*, (Tarim: Dar al-Dzahabi, 2008).

¹⁴⁶ Abū al-Hasan Ali bin Abī Ali bin Muhammad Al-Āmidī, *Al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmi, t.th.).

¹⁴⁷ Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain Fakhr al-Dīn al-Rāzi, *al-Mahshūl*, (Beirut: Muassasah al-Risalāh, 1997).

¹⁴⁸ Ali bin Husain al-Murtadlā *al-Dzarī’ah fī Ushūl al-Syarī’ah*, (Teheran: t.p., 1346 H).

¹⁴⁹ Al-Sayyid Muhammad al-Hākīm Taqī, *al-Ushūl al-‘Āmmah lil-Fiqh al-Muqāran*, (Qom: Muassasah Āl al-Bait, 1979).

¹⁵⁰ Al-Sayyid Musthofā al-Khumaini, *Tahrīrāt fī al-Ushūl*, (t.t.: t.p., t.th.).

1) Literatur fikih *Sunni*:

- a) Kitab yang berjudul “*al-Majmū‘ Syarh al-Muhadzab*” karya al-Nawawi.¹⁵¹
- b) Kitab yang berjudul “*Mughnî al-Muhtāj ilā Makrifati Ma‘āni Alfādz al-Minhāj*” karya Muhammad bin Ahmad al-Khathîb al-Syarbîni.¹⁵²

2) Literatur fikih *Syi‘i*:

- a) Kitab yang berjudul “*al-Raudlah al-Bahiyyah fi Syarh al-Lam‘ah al-Damasyqiyyah*” karya Zain al-Dîn bin Ali al-Syahîd al-Tsâni al-‘Âmili.¹⁵³
- b) Kitab yang berjudul “*al-Mukhtashar al-Nāfi‘ fi Fiqh al-Imāmiyyah*” karya Jakfar bin al-Hasan al-Hilli.¹⁵⁴
- c. Berbagai literatur tafsir al-Qurān *Sunni* dan *Syi‘i* yang membahas tentang nikah *mut‘ah*, seperti kitab tafsir yang berjudul “*Jāmi‘ al-Bayān fi Takwîl al-Qurān*” karya Muhammad bin Jarîr bin Yazîd bin Katsîr al-Thabari dan kitab tafsir yang berjudul “*al-Amtsāl fi Tafsîr Kitābillāh al-Munzal*” karya ulama *Syi‘i* yang bernama Nāshir Makārim al-Syîrāzi.¹⁵⁵

¹⁵¹ Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū‘ Syarh al-Muhadzab*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.).

¹⁵² Muhammad bin Ahmad al-Khathîb al-Syarbîni, *Mughni al-Muhtāj ilā Makrifati Ma‘āni Alfādz al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994).

¹⁵³ Zain al-Dîn bin Ali al-Syahîd al-Tsâni al-‘Âmili, *al-Raudlah al-Bahiyyah fi Syarh al-Lam‘ah al-Damasyqiyyah*, (t.t. : t.p., t.th.).

¹⁵⁴ Jakfar bin al-Hasan al-Hilli, *al-Mukhtashar al-Nāfi‘ fi Fiqh al-Imāmiyyah*, (Beirut: Dār al-Adlwa, 1985).

¹⁵⁵ Muhammad bin Jarîr bin Yazîd bin Katsîr al-Thabari, *Jāmi‘ al-Bayān fi Takwîl al-Qurān*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000).; Nāshir Makārim al-Syîrāzi, *al-Amtsāl fi Tafsîr Kitābillāh al-Munzal*, (t.t. : t.p., t.th.).

d. Berbagai literatur hadis *Sunni* dan *Syi'i* yang menyebutkan hadis tentang nikah *mut'ah*, di antaranya:

1) Literatur hadis *Sunni*:

a) Kitab yang berjudul "*Shahih al-Bukhāri*" karya al-Bukhāri.¹⁵⁶

b) Kitab yang berjudul "*Shahih Muslim*" karya Muslim Ibn al-Hajjāj al-Naisabūri.¹⁵⁷

2) Literatur hadis *Syi'i*:

a) Kitab yang berjudul "*al-Kāfi*" karya al-Kulaini.¹⁵⁸

b) Kitab yang berjudul "*Man Lā Yahdluruhū al-Faqih*" karya Muhammad bin Ali bin al-Husain al-Qummi al-Shadūq.¹⁵⁹

2. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

a. Kitab-kitab dari kalangan *Sunni*, di antaranya:

¹⁵⁶ Muhammad bin Ismā'īl Al-Bukhāri, *Shahih al-Bukhāri*, (Damaskus: Dār Thauq al-Najāh, t.th.).

¹⁵⁷ Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūri, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabi, t.th.).

¹⁵⁸ Abū Jakfar Muhammad bin Yaqub al-Kulaini. *al-Kāfi*. Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1388 H.

¹⁵⁹ Muhammad bin Ali bin al-Husain al-Qummi al-Shadūq, *Man Lā Yahdluruhū al-Faqih*, (Beirut: Muassasah al-A'lami li al-Mathbū'at, 1986).

- 1) Kitab yang berjudul “*Nikāh al-Mut‘ah Dirāsah wa Tahqîq*” karya Muhammad Abd al-Rahmān Syamīlah al-Ahdal.¹⁶⁰
- 2) Jurnal yang berjudul “*Nikāh al-Mut‘ah fî Dlau al-Qurān wa al-Sunnah*” karya Husain Abd al-Hamīd al-Naqīb.¹⁶¹
- 3) Kitab yang berjudul “*Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*” karya Mahmūd bin Ahmad bin Mahmūd al-Zanjāni.¹⁶²
- 4) Kitab yang berjudul “*al-Tamhîd fî Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*” Karya Abd al-Rahîm bin al-Hasan bin Ali al-Isnawi.¹⁶³

b. Kitab-kitab dari kalangan Syi‘i, di antaranya:

- 1) Kitab yang berjudul “*Zawāj al-Mut‘ah fî al-Islām*” karya Murtablā Fayyādī al-Husaini.¹⁶⁴
- 2) Kitab yang berjudul “*Zawāj al-Mut‘ah Halāl fî al-Kitāb wa al-Sunnah*” karya Shālih al-Wardāni.¹⁶⁵
- 3) Kitab yang berjudul “*al-Qawā‘id wa al-Fawā‘id*” karya Muhammad bin Jamāl al-Dîn al-‘Āmili al-Syahîd al-Awwal.¹⁶⁶

¹⁶⁰ Muhammad Abd al-Rahmān Syamīlah al-Ahdal, *Nikāh al-Mut‘ah Dirāsah wa Tahqîq*, (Damaskus: Muassasah al-Khafiqîn wa Maktabatuha, 1983).

¹⁶¹ Husain Abd al-Hamīd al-Naqīb, “*Nikāh al-Mut‘ah fî Dlau al-Qurān wa al-Sunnah*”, *Majallah Jāmi‘ah al-Najāh al-Wathaniyyah*, 2013.

¹⁶² Mahmūd bin Ahmad bin Mahmūd al-Zanjāni, *Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*, (Cet. II: Beirut: Muassasah al-Risālah, 1398).

¹⁶³ Abd al-Rahîm bin al-Hasan bin Ali al-Isnawi, *al-Tamhîd fî Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1981).

¹⁶⁴ Murtablā Fayyādī al-Husaini, *Zawāj al-Mut‘ah fî al-Islām*, (Najaf: t.p., 1417 H).

¹⁶⁵ Shālih al-Wardāni, *Zawāj al-Mut‘ah Halāl fî al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Qom: Dār al-Ghadîr, 2003).

¹⁶⁶ Muhammad bin Jamāl al-Dîn al-‘Āmili al-Syahîd al-Awwal. *al-Qawā‘id wa al-Fawā‘id*. (Qom: Mansyurāt Maktabah al-Mufîd, t.th.).

- 4) Kitab yang berjudul “*Tamhîd al-Qawā'id*” karya Zain al-Dîn bin Ali al-‘Āmili al-Syahîd al-Tsāni.¹⁶⁷
- c. Artikel jurnal dan fatwa para ulama *Sunni* dan *Syi'i* tentang nikah *mut'ah*.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode utama pengumpulan bahan hukum lebih menggunakan metode dokumentasi dengan cara menelaah terhadap dokumen. Metode dokumentasi adalah mencari bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa buku, catatan, transkrip, dan lain sebagainya.¹⁶⁸

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menelaah dokumen mengenai dalil-dalil nikah *mut'ah* yang dimiliki *Sunni* dan *Syi'i* dan kaidah-kaidah ushul fikih yang berkaitan dengan hukum nikah *Mut'ah*. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan bahan hukum mengenai latar belakang perbedaan pendapat antara *Sunni* dan *Syi'i* dalam masalah nikah *mut'ah* dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu *takhrîj al-furū' alā al-ushūl*.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan-bahan dalam penelitian ini diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan-bahan tersebut.¹⁶⁹ Analisis bahan

¹⁶⁷ Zain al-Dîn bin Ali al-Syahîd al-Tsāni al-‘Āmili, *Tamhîd al-Qawā'id*, (Qom: Maktabah al-I'lām al-Islāmi, 1429 H).

¹⁶⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 274.

¹⁶⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 156.

hukum adalah bagian yang amat penting dalam karya ilmiah. Pada bagian inilah, bahan hukum memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Analisis bahan hukum adalah mengorganisasikan dan mengurutkan bahan hukum ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar.¹⁷⁰

Proses yang akan dilalui peneliti dalam menganalisis bahan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengeditan (*editing*)

Pengeditan adalah merangkum dan memilah bahan hukum pokok untuk disesuaikan dengan fokus penelitian.¹⁷¹ Hal ini harus dilakukan karena tidak semua informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang berkenaan dengan sejarah nikah *mut'ah*, kaidah ushul fikih, dan dalil yang berkaitan dengan hukum nikah *mut'ah* dirangkum dan dipilah sesuai dengan fokus penelitian, yakni latar belakang perbedaan pendapat antara *Sunni* dan *Syi'i* mengenai hukum nikah *mut'ah* dan hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i* dalam perspektif ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl*.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Setelah melakukan reduksi bahan hukum pada tahap pengeditan, maka selanjutnya peneliti mengklasifikasi bahan hukum

¹⁷⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 206.

¹⁷¹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.

tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Artinya, bahan hukum tersebut akan dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu, di antaranya; bahan hukum yang berkenaan dengan latar belakang perbedaan pendapat antara *Sunni* dan *Syi'i* mengenai hukum nikah *mut'ah* dikelompokkan sendiri, kaidah ushul fikih yang berkaitan dengan hukum nikah *mut'ah* dikelompokkan sendiri, dan bahan hukum yang berkenaan dengan dalil nikah *mut'ah* juga disendirikan. Sedangkan ilmu *takhrîj al-furû' 'alā al-ushûl* digunakan untuk menentukan pendapat yang lebih unggul antara *Sunni* dan *Syi'i* dalam masalah nikah *mut'ah* melalui kaidah ushul fikih dan dalil nikah *mut'ah* tersebut.

3. Menganalisa (*analyzing*)

Analisis merupakan proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga lebih mudah diinterpretasikan.¹⁷² Dalam hal ini, teknik analisis bahan hukum yang digunakan peneliti ialah deskriptif-kualitatif, yakni dengan memaparkan bahan hukum mengenai latar belakang perbedaan pendapat antara *Sunni* dan *Syi'i* mengenai hukum nikah *mut'ah*, dalil dan kaidah ushul fikih yang berkaitan dengan hukum nikah *mut'ah* dalam perspektif *Sunni* dan *Syi'i*. Kemudian peneliti melakukan *tarjih* (penguatan) terhadap dalil dari *Sunni* atau *Syi'i* yang terdapat

¹⁷² Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

dalam bahan hukum dengan mengacu pada ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl*.

4. Menyimpulkan (*concluding*)

Menyimpulkan adalah pengambilan kesimpulan yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas yang kemudian menjadi jelas setelah diteliti.¹⁷³ Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami guna menjelaskan latar belakang perbedaan pendapat antara *Sunni* dan *Syi'i* mengenai hukum nikah *mut'ah* dan hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i* dalam perspektif ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl*.

E. Pengecekan Keabsahan Bahan Hukum

Pengecekan keabsahan bahan hukum akan dilakukan terhadap sumber dan bahan hukum dengan seakurat mungkin. Sebagaimana telah diketahui, pandangan umum tentang bahan hukum penelitian yang diperoleh dalam penelitian kualitatif cenderung sesuai dengan individu penulis dan bersifat subjektif sehingga sangat mungkin dipengaruhi oleh pandangan peneliti. Meskipun beraliran *Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah*, penulis tidak ingin berpihak pada pendapat *Sunni*. Oleh karena itu, diperlukan keabsahan

¹⁷³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 99.

pengecekan bahan hukum untuk memaksimalkan objektivitas bahan hukum yang akan menjadi bahan penelitian.¹⁷⁴

Pengecekan keabsahan bahan hukum akan dilakukan penulis pada bahan hukum yang berkenaan dengan latar belakang perbedaan pendapat antara *Sunni* dan *Syi'i* mengenai hukum nikah *mut'ah*, hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i*, pengaplikasian ilmu *takhrîj al-furû' 'alā al-ushûl*, dan peneliti. Dalam hal pengecekan keabsahan bahan hukum yang berkenaan dengan latar belakang perbedaan pendapat antara *Sunni* dan *Syi'i* mengenai hukum nikah *mut'ah*, yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menguji kebenarannya dengan membandingkan berbagai sumber.

Untuk pengecekan keabsahan bahan hukum yang berkenaan dengan hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i*, yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menguji kredibilitas (validitas internal), transferabilitas (validitas eksternal), reliabilitas, dan objektivitas bahan hukum tersebut. Penulis akan menguji kevalidan bahan hukum yang berkenaan dengan hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i*, keberlakuannya pada kasus atau situasi yang lain, kemasukakalannya, dan keobjektifannya.

Untuk pengecekan keabsahan peneliti dan pengaplikasian ilmu *takhrîj al-furû' 'alā al-ushûl* pada sumber hukum, penulis akan melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, diskusi, dan analisis. Diharapkan dengan melakukan pengecekan keabsahan bahan hukum

¹⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 293.

tersebut, dapat diperoleh kesimpulan yang objektif mengenai latar belakang perbedaan pendapat antara *Sunni* dan *Syi'i* mengenai hukum nikah *mut'ah* dan hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i* dalam perspektif ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl*.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Perbedaan Pendapat antara *Sunni* dan *Syi'i* Mengenai Hukum Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan wanita dengan batas waktu yang ditentukan saat akad.¹⁷⁵ *Sunni* mengharamkan nikah *mut'ah*, sedangkan *Syi'i* menghalalkan nikah *mut'ah*.¹⁷⁶ Perbedaan pendapat antara *Sunni* dan *Syi'i* mengenai hukum nikah *mut'ah* telah terjadi sejak lama. Oleh karena itu, penyebab yang melatarbelakangi perbedaan pendapat tersebut tentu amat kompleks.¹⁷⁷

Setelah membaca berbagai literatur *Sunni* dan *Syi'i*, penulis berasumsi bahwa penyebab utama yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara *Sunni* dan *Syi'i* mengenai hukum nikah *mut'ah* adalah empat hal, yaitu: 1) Perbedaan pendapat mengenai *'adālah al-shahābah*. 2) Perbedaan pendapat mengenai *al-Nawāshib*. 3) Perbedaan pendapat dalam permasalahan hadis. 4) Perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat al-Qurān yang diklaim berkaitan dengan nikah *mut'ah*. Untuk membuktikan kebenaran asumsi tersebut, penulis akan memaparkan argumen beserta beberapa contoh yang penulis dapatkan dari literatur *Sunni* dan *Syi'i*.

¹⁷⁵ Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsāni, *Badā'i' al-Shanā'i' fi Tartīb al-Syarā'i'*, Juz V, 460.

¹⁷⁶ Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū' Syar al-Muhadzab*, Juz XVI, 649.; Murtadlā Fayyādī al-Husaini, *Zawāj al-Mut'ah fi al-Islām*, 6.

¹⁷⁷ Ahmad Awadl Abū Syabāb, *Nikāh Mut'ah Bain al-Ibāhah wa al-Tahrīm*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), 17.

1. 'Adālah al-Shahābah dalam Perspektif Sunni dan Syi'i

a. 'Adālah al-Shahābah dalam Perspektif Sunni

'Adālah al-Shahābah adalah sifat adil yang ada pada diri para sahabat Rasulullah saw. Menurut *Sunni*, semua sahabat Rasulullah saw. memiliki sifat adil karena mereka selalu bersama Rasulullah saw. memperjuangkan agama Islam.¹⁷⁸ Agama Islam sampai pada umat manusia melalui tangan para sahabat Rasulullah saw. Islam tidak akan tersebar sedemikian rupa tanpa jasa para sahabat.¹⁷⁹ Sifat 'adālah para sahabat bukan berarti mereka terjaga dari segala perbuatan dosa, salah, lupa, dan keliru. Yang dimaksud dengan sifat 'adālah yang ada pada diri para sahabat Rasulullah saw. ialah bahwa mereka tidak akan berdusta atas nama Rasulullah saw. atau memalsukan hadis.¹⁸⁰

Dalil yang menjadi dasar bahwa seluruh sahabat Rasulullah saw. memiliki sifat adil berasal dari al-Qurān, hadis, dan ijma sebagai berikut:¹⁸¹

1) Dalil dari al-Qurān

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ¹⁸²

¹⁷⁸ Muhammad bin Abd al-Rahmān bin Muhammad al-Sakhāwī, *Fath al-Mughīts biSyarh Alfiyah al-Hadīts*, Juz IV (Mesir: Maktabah al-Sunnah, 2003), 94.

¹⁷⁹ Ahmad Muhrim al-Syaikh Nāji, *al-Dlāu al-Lāmi' al-Mubīn 'an Manāhij al-Muhaddītsin*, (t.t.: t.p., t.th.), 118.

¹⁸⁰ Muhammad Abu Syuhbah, *Difā' 'an al-Sunnah wa Radd Syubhah al-Mustasyriqīn*, (t.t.: Maktabah al-Sunnah, 1989), 286-299.

¹⁸¹ Abdullāh Syākir al-Junaidi, *Ilmu al-Hadīts Baina Ashālah Ahl al-Sunnah wa Intihāl al-Syi'ah*, (Mesir: Dar al-Yaqin, 2009), 234-241.

¹⁸² Al-Qurān, Surat Ali Imran: 110.

Artinya: “Kalian adalah umat terbaik untuk manusia karena kalian menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkarannya dan kalian beriman kepada Allah”.

Al-Imam al-Syāthibi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebaik-baik umat pada ayat di atas adalah para sahabat Rasulullah saw. Para sahabat pantas menjadi maksud dari ayat ini karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali menerima ayat ini dari Rasulullah saw.¹⁸³

2) Dalil dari hadis

خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام
تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته¹⁸⁴

Artinya: “Sebaik-baik generasi adalah pada zamanku (sahabat), kemudian orang-orang setelah mereka (tāb’ūn), kemudian orang-orang yang setelahnya lagi (tābī’u al-tābī’in). Kemudian akan datang suatu kaum yang persaksiannya mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya”.

Pada hadis di atas, Rasulullah saw. menegaskan bahwa generasi sahabat adalah generasi terbaik. Bagaimana mungkin generasi terbaik tidak memiliki sifat adil? Jika memang para sahabat tidak memiliki sifat adil, maka sudah barang tentu

¹⁸³ Ibrāhīm bin Musa al-Syāthibi, *al-Muwafaqāt fī Ushūl al-Syari‘ah*, Juz IV (Beirut: Dar Ibn Affan, 1997 H), 448.

¹⁸⁴ Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhāri*, Juz V, 5.

Rasulullah saw. tidak akan menetapkan mereka sebagai generasi terbaik.¹⁸⁵

3) Dalil dari ijma

Ibnu Abd al-Barr berkata bahwa sebenarnya pembahasan mengenai keadilan para sahabat sama sekali tidak diperlukan lagi, sebab para ulama *Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah* telah berijmak bahwasanya semua sahabat Rasulullah saw. memiliki sifat adil. Adanya ijmak ini sudah cukup untuk membuktikan keadilan para sahabat¹⁸⁶

Konsekuensi dari pandangan *Sunni* mengenai keadilan para sahabat adalah semua hadis yang diriwayatkan para sahabat diposisikan sebagai *hujjah*. Menurut *Sunni*, sudah seharusnya umat Islam memosisikan semua hadis yang diriwayatkan para sahabat sebagai *hujjah*, sebab para sahabat adalah awal sanad bagi umat Islam.¹⁸⁷

b. *‘Adālah al-Shahābah* dalam Perspektif *Syi‘i*

Syi‘i berpandangan bahwa tidak semua sahabat Rasulullah saw. memiliki sifat adil. Menurut *Syi‘i*, sahabat Rasulullah saw. yang

¹⁸⁵ Nūr al-Dīn Muhammad ‘Itr al-Halabi, *Manhaj al-Naqd fi ‘Ulūm al-Hadīts*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 121.

¹⁸⁶ Yūsuf bin Abdillāh bin Abd al-Barr, *Al-Isti‘āb fi Makrifah al-Ashāb*, Juz I (Beirut: Dar al-Jil, 1992), 19.

¹⁸⁷ Abdullāh bin Yūsuf al-Jadī‘, *Tahrīr ‘Ulūm al-Hadīts*, Juz I (Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Rayyān, 2003), 339.

memiliki sifat adil hanyalah mereka yang setia pada Ali bin Abî Thālib.¹⁸⁸ Bahkan menurut *Syi'î*, sebagian besar sahabat telah keluar dari Islam karena telah membaiai selain Ali bin Abî Thālib sebagai khalifah. Hanya beberapa sahabat saja yang tidak murtad dan memiliki sifat adil, seperti: Ali bin Abî Thālib, ahlulbait, Salmān al-Fārisi, Abū Dzār al-Ghifāri, al-Miqdād bin al-Aswad, Ammār bin Yāsir, Hudzaifah bin al-Yaman, Abū al-Haitsam, Sahl bin Hunaif, Ubādah bin Shāmit, Abū Ayyub al-Anshāri, Khuzaimah bin Tsābit, dan Abū Sa'îd al-Khudri.¹⁸⁹

Di antara dalil yang menjadi dasar bahwa tidak semua sahabat Rasulullah saw. memiliki sifat adil adalah firman Allah swt. berikut:

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين¹⁹⁰

Artinya: “Muhammad hanya seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Jika dia wafat atau dibunuh, apakah kamu berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia sama sekali tidak membahayakan Allah. Dan Allah akan memberi balasan pada orang-orang yang bersyukur”.

¹⁸⁸ Muhammad Nasir, “Kriteria Keshahihan Hadis Perspektif Syiah”, *Jurnal Farabi*, 12 (Juni 2015), 202.

¹⁸⁹ Abdullāh Syibr al-Husaini, *Haqq al-Yaqîn fî Makrifah Ushûl al-Dîn*, Juz I (Beirut: Dar al-Adlwa, 1404), 366.

¹⁹⁰ Al-Qurān, Surat Ali Imran: 144.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setelah Rasulullah saw. meninggal dunia, para sahabat keluar dari Islam.¹⁹¹ Para sahabat keluar dari Islam karena telah mengingkari hadis *Ghadir Khum* yang berbunyi:

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْ مَوْلَاهُ¹⁹²

Hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menetapkan Ali bin Abî Thālib sebagai pemimpin yang menggantikannya setelah beliau wafat, sebab makna kata “*maulā*” adalah pemimpin. Hadis tersebut merupakan hadis mutawatir yang kebenarannya tidak bisa dipungkiri oleh siapapun dan kandungannya harus ditaati. Mengangkat Ali bin Abî Thālib sebagai imam (pemimpin) merupakan bagian dari rukun iman. Barang siapa membaiai selain Ali bin Abî Thālib sebagai pengganti Rasulullah saw., maka dia telah keluar dari Islam.¹⁹³

Konsekuensi dari pemikiran *Syiah* tersebut adalah mereka menolak hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang mereka anggap telah berkhianat pada Ali bin Abî Thālib ra. sebagai *hujjah*. *Syiah* hanya bersedia menerima hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah saw. yang setia kepada Ali bin Abî Thālib.¹⁹⁴

¹⁹¹ Muhammad bin Mas‘ūd al-‘Ayyāsi, *Tafsîr al-‘Ayyāsi*, Juz I (Taheran: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th), 199.

¹⁹² Abū Abdillāh Muhammad bin Abdillāh al-Hākim, *al-Mustadrak ‘alā al-Shahîhain*. Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), 118.

¹⁹³ Âyatullāh Ali al-Namazi, *Mustadrak Safinah al-Bihār*, Juz 1 (t.t.: t.p., t.th.), 223.

¹⁹⁴ Bahrul Ulum dan Zainudin MZ, “Analisis Kritis Metodologi Periwatyan Hadits Syiah”, *Profetika- Jurnal Studi Islam*, 14 (Desember, 2013), 142.

Penulis menyayangkan pemikiran Syiah mengenai tidak adanya sifat adil pada diri sebagian besar para sahabat. Menurut penulis, Rasulullah saw. telah mendidik para sahabat dengan pendidikan terbaik sehingga mereka memiliki keimanan dan ketakwaan yang kokoh.¹⁹⁵ Sangat tidak patut jika sebagian umat Islam menganggap sebagian besar sahabat Rasulullah saw. tidak memiliki sifat adil, sebab hal itu sama halnya mengatakan Rasulullah saw. gagal mendidik para sahabatnya.¹⁹⁶

c. Pengaruh Pandangan *Sunni* dan *Syi'i* Mengenai *Adālah al-Shahābah* Terhadap Hukum Nikah *Mut'ah*

Pandangan *Sunni* dan *Syi'i* mengenai *adālah al-shahābah* sangat berpengaruh terhadap hukum nikah *mut'ah*. *Sunni* yang mengatakan bahwa seluruh sahabat Rasulullah saw. memiliki sifat adil, menerima dan memosisikan seluruh hadis yang diriwayatkan para sahabat dari Rasulullah saw. mengenai nikah *mut'ah* sebagai *hujjah*.¹⁹⁷ Sebaliknya, *Syi'i* yang mengatakan bahwa tidak seluruh sahabat Rasulullah saw. memiliki sifat adil, menolak hadis mengenai nikah *mut'ah* yang diriwayatkan para sahabat yang dianggap tidak memiliki sifat adil.¹⁹⁸

¹⁹⁵ Muhammad bin Muhammad bin Suwailim, *al-Wasīth fi 'Ulūm wa Mushthalah al-Hadīts*, (Damaskus: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.th.), 499.

¹⁹⁶ Muhammad Imran, "Sahabat Nabi Saw dalam Perspektif Sunni dan Syiah", *Jurnal Aqlam*, 1 (Juni, 2016), 24.

¹⁹⁷ Ahmad Awadl Abū Syabāb, *Nikāh Mut'ah Bain al-Ibāhah wa al-Tahrīm*, 189 – 194.

¹⁹⁸ Muhammad Husain al-Thaba'thabā'i, *Sunan al-Nabi al-Akram*, Juz II (t.t.: t.p., t.th.), 5.

Di antara hadis permasalahan nikah *mut'ah* yang diposisikan sebagai *hujjah* oleh *Sunni* adalah hadis yang diriwayatkan Abū Hurairah sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَدَمَ الْمُتَعَةَ
النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ.¹⁹⁹

Artinya: “Diriwayatkan dari Abū Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda: Ketetapan hukum nikah, talak, iddah, dan kewarisan telah meniadakan nikah *mut'ah*”.

Hadis yang diriwayatkan Abū Hurairah tersebut menegaskan bahwa pembolehan nikah *mut'ah* telah dihapus dengan ditetapkannya hukum nikah, talak, *iddah*, dan kewarisan. Karena memposisikan hadis ini sebagai *hujjah*, *Sunni* mengatakan bahwa pembolehan nikah *mut'ah* telah dihapus oleh hadis ini.²⁰⁰

Berbeda dengan *Sunni*, *Syi'i* menolak hadis yang diriwayatkan Abū Hurairah tersebut.²⁰¹ *Syi'i* menilai Abū Hurairah bukan sosok sahabat Rasulullah saw. yang memiliki sifat adil, sebab ia bukan pengikut setia Ali bin Abî Thālib, bahkan ia merupakan pengikut setia Muāwiyah bin Abî Sufyān. Oleh karena itu, menurut *Syi'i*, hadis yang

¹⁹⁹ Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Fath al-Bāri Syarh Shahīh al-Bukhāri*, Juz IX (Beirut: Dār al-Makrifah, 1379 H), 173.

²⁰⁰ Ahmad Awadl Abū Syabāb, *Nikāh Mut'ah Bain al-Ibāhah wa al-Tahrīm*, 193.

²⁰¹ Shālih al-Wardāni, *Aqā'id al-Sunnah wa Aqā'id al-Syiah al-Taqrub wa al-Tabā'ud*, (Kairo: Maktabah Madbuli al-Shaghir, 1995), 113.

diriwayatkan Abū Hurairah tersebut sama sekali tidak berpengaruh pada kebolehan nikah *mut'ah*.²⁰²

2. *Al-Nawāshib* dalam Perspektif *Sunni* dan *Syi'i*

a. *Al-Nawāshib* dalam Perspektif *Sunni*

Pengertian *al-Nawāshib* dalam perspektif *Sunni* adalah orang-orang yang mencintai para sahabat Rasulullah saw. namun membenci dan menyakiti Ali bin Abî Thālib dan keluarga Rasulullah saw. karena alasan politik.²⁰³ *Al-Nawāshib* dikenal juga dengan sebutan Khawārij.²⁰⁴ Akan tetapi sebenarnya Khawārij lebih khusus daripada *al-Nawāshib*. Semua pengikut Khawārij pasti termasuk *al-Nawāshib*, namun tidak semua *al-Nawāshib* termasuk Khawārij. Dalam bahasa mudahnya, Khawārij merupakan bagian dari *al-Nawāshib*. Khawārij adalah orang-orang yang membenci dan mengkafirkan Ali bin Abî Thālib, sedangkan *al-Nawāshib* adalah orang-orang yang membenci Ali bin Abî Thālib tanpa mengkafirkannya.²⁰⁵

Dalam pandangan *Sunni*, *al-Nawāshib* tidak keluar dari Islam, namun hadis yang mereka riwayatkan tidak dapat diposisikan sebagai

²⁰² Hāsylim Makrūf al-Hasani, *Dirāsāt fī al-Kāfi lil-Kulaini wa al-Shahih lil-Bukhāri*, (t.t.: t.p., t.th.), 93.

²⁰³ Abd al-Rahmān bin Nāshir bin Barrāk, *Syarh al-Aqīdah al-Thahāwīyyah*, (Riyadh: Dār al-Tadmuriyyah, 2008), 359.; Yūsuf bin Hāsylim al-Rifā'i, *Adillah Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah*, (Kuwait: t.p., 1990), 115.

²⁰⁴ Muhammad bin Abd al-Rahīm al-Syuqair, *Taklīq Muhammad bin Abd al-Rahīm al-Syuqair 'alā Kitāb al-Iktishām*, Juz I (Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 2008), 29.

²⁰⁵ Badr bin Nāshir bin Muhammad bin al-'Awwād, *al-Nashbu wa al-Nawāshib Dirāsah Tārikhiyyah 'Aqadiyyah*, (Riyadh: Maktabah Dār al-Minhāj, 1432 H), 562 – 564.

hujjah.²⁰⁶ Alasan *Sunni* tidak memposisikan hadis yang diriwayatkan *al-Nawāshib* sebagai *hujjah* adalah karena *al-Nawāshib* merupakan ahli bidah, sebab mereka melakukan pemberontakan pada Ali bin Abî Thālib yang merupakan pemimpin sah bagi umat Islam pada saat itu dan membenci keluarga Rasulullah saw.²⁰⁷

b. *Al-Nawāshib* dalam Perspektif *Syi'i*

Al-Nawāshib dalam perspektif *Syi'i* adalah orang-orang yang membenci Rasulullah saw., Fatimah, Ali bin Abî Thālib, keluarga dan keturunan Rasulullah saw., dan para pembela keluarga Rasulullah saw., yakni kaum *Syiah*.²⁰⁸ Para ulama *Syiah* berbeda pendapat mengenai siapa yang pantas disebut sebagai *al-Nawāshib*:

- 1) Sebagian ulama *Syiah* mengatakan bahwa yang pantas disebut sebagai *al-Nawāshib* adalah orang-orang yang mengangkat selain Ali bin Abî Thālib sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah saw.²⁰⁹

²⁰⁶ Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *al-Minhāj Syarh Shahîh Muslim Ibn al-Hajjāj*, Juz II (Beirut: Dār Ihyā' al-Turats al-'Arabi, 1391 H), 50.; Ahmad Muhrim Nāji, *al-Dlau' al-Lāmi' al-Mubîn 'an Manāhij al-Muhadditsîn*, (Cet. V; t.t: t.p., t.th.), 118. Muhammad bin Ismā'il bin Shalāh, *Taudlîh al-Afkār liMa'āni Tanqîh al-Andzār*, Juz II (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 252.

²⁰⁷ Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *al-Minhāj Syarh Shahîh Muslim Ibn al-Hajjāj*, Juz VII, 170.

²⁰⁸ Yūsuf bin Muhammad bin Ibrāhîm al-Bahrāni, *al-Syihāb al-Tsāqib fî Bayān Makna al-Nāshib*, (Cet. I; Qom: Amîr, 1419 H), 100 – 101.

²⁰⁹ Husain bin Muhammad al-Bahrāni, *al-Mahāsin al-Nafsāniyyah fî Ajwibati al-Masā'il al-Khurāsāniyyah*, (t.t.: t.p., t.th.), 157.

- 2) Sebagian ulama *Syiah* yang lain mengatakan bahwa yang pantas disebut sebagai *al-Nawāshib* adalah semua pengikut *Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah*.²¹⁰
- 3) Sebagian ulama *Syiah* mengatakan bahwa yang pantas disebut sebagai *al-Nawāshib* adalah para pengikut *Syiah Zaidiyyah*.²¹¹

Penulis menemukan beberapa nama yang secara jelas disebut *Syiah* sebagai *al-Nawāshib*. Nama-nama tersebut adalah Abū Bakar, Umar bin al-Khatthāb, Usmān bin Affān, Abū Hurairah, Anas bin Mālik, Saad bin Abī Waqqāsh, Muāwiyah bin Abī Sufyān, Amr bin al-Ash, Aisyah bintu Abī Bakar, Mālik bin Anas, al-Bukhāri, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsīr, Ibnu Hazm, al-Dzahhabi, dan Hārūn al-Rasyīd.²¹²

Dalam pandangan *Syi'i*, *al-Nawāshib* bukan bagian dari umat Islam (kafir).²¹³ Al-Jawāhiri dalam kitabnya yang berjudul "*Jawāhir al-Kalām fi Syarh Syarāi' al-Islām*" mengatakan, "Meskipun kami (orang-orang *Syiah*) berbeda pendapat mengenai pengertian *al-Nawāshib*, namun kami sepakat bahwa *al-Nawāshib* adalah orang-orang kafir".²¹⁴ Anggapan *Syiah* mengenai kekufuran *al-Nawāshib*

²¹⁰ Nikmatullāh al-Jazā'iri, *al-Anwār al-Nukmāniyyah fī Bayān al-Nasy'ah al-Insāniyyah*, Juz II (Lebanon: Mu'assasah al-A'lā li al-Mathbū'at, 2010), 147.

²¹¹ Mīrzā Husain al-Nūri, *Mustadrik al-Wasā'il wa Mustanbith al-Masā'il*, Juz VII (t.t.: t.p., t.th.), 108.

²¹² Badr bin Nāshir bin Muhammad bin al-'Awwād, *al-Nashbu wa al-Nawāshib Dirāsah Tārikhiyyah Aqadiyyah*, 380 – 554.

²¹³ Yūsuf bin Muhammad bin Ibrāhim al-Bahrāni, *al-Syihāb al-Tsāqib fī Bayān Makna al-Nāshib*, 196 – 201.

²¹⁴ Muhammad Hasan al-Najafi al-Jawāhiri, *Jawāhir al-Kalām fī Syarh Syarāi' al-Islām*, XXXVI (Cet. II; Teheran: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1365 H), 95.

otomatis menunjukkan bahwa *Syiah* menolak hadis yang diriwayatkan oleh *al-Nawāshib*, karena orang Islam yang fasik saja periwayatan hadisnya tidak dapat diterima, apalagi orang kafir.²¹⁵

Penulis melihat adanya ketidaksesuaian antara apa yang dikemukakan oleh sebagian ulama *Syiah* mengenai siapa yang pantas disebut *al-Nawāshib* dengan apa yang disampaikan oleh para ahli hadis *Syiah*. Sebagian ulama *Syiah* mengatakan bahwa predikat *al-Nawāshib* pantas diberikan kepada semua pengikut *Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah* dan *Syiah Zaidiyyah*. Hal ini berarti semua hadis yang diriwayatkan oleh para pengikut *Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah* dan *Syiah Zaidiyyah* ditolak oleh *Syiah*. Akan tetapi kitab-kitab ilmu hadis *Syiah* memposisikan hadis yang diriwayatkan oleh selain pengikut *Syiah*, seperti halnya *Sunni* dan *Zaidi*, yang memiliki sifat adil sebagai *hujjah*. *Syiah* menyebut hadis tersebut sebagai hadis *muwatssaq*.²¹⁶

c. Pengaruh Pandangan *Sunni* dan *Syi'i* Mengenai *Al-Nawāshib* Terhadap Hukum Nikah *Mut'ah*

Perbedaan pandangan antara *Sunni* dan *Syi'i* mengenai *al-Nawāshib* amat berpengaruh terhadap hukum nikah *mut'ah*. *Sunni* yang mendefinisikan *al-Nawāshib* sebagai orang-orang yang membenci dan menyakiti Ali bin Abî Thālib dan keluarga Rasulullah saw.

²¹⁵ Muhammad bin Ali bin Wahb al-Qusyairi, *al-Iqtirāh fi Bayān al-Ishtilāh*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), 5.

²¹⁶ Abū al-Fadl al-Hafīdziyan, *Rasā'il fi Dirāyah al-Hadīts*, (Beirut: Dār al-Hadīts, 1424 H), 168 – 169.

memposisikan hadis-hadis tentang nikah *mut'ah* yang diriwayatkan oleh para perawi hadis yang beraliran *Sunni* sebagai *hujjah* selama memenuhi kriteria periwayatan hadis. *Sunni* beralasan bahwa para perawi hadis dari kalangan *Sunni* tidak membenci keluarga Rasulullah saw.²¹⁷ Sedangkan *Syi'i* yang mendefinisikan *al-Nawāshib* sebagai orang-orang yang membenci Rasulullah saw., Fatimah, Ali bin Abî Thālib, keluarga dan keturunan Rasulullah saw., dan para pembela keluarga Rasulullah saw. menolak hadis-hadis tentang nikah *mut'ah* yang diriwayatkan oleh kaum *Sunni* yang dianggap membenci Rasulullah saw. dan keluarganya, atau membenci kaum *Syiah*, sebab kaum *Syiah* adalah pembela keluarga Rasulullah saw.²¹⁸

Pengaruh perbedaan pandangan antara *Sunni* dan *Syi'i* mengenai *al-Nawāshib* terhadap hukum nikah *mut'ah* dapat dilihat melalui hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhāri sebagai berikut:

حدثني يحيى بن قزعة، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله، والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهي عن متعة النساء يوم خير، وعن أكل لحوم الحمر

الإنسية»²¹⁹

Artinya: “Yahya bin Qaza ‘ah telah berbicara kepadaku (*al-Bukhāri*): Malik bin Anas telah berbicara kepadaku

²¹⁷ Abd al-Rahmān bin Nāshir bin Barrāk, *Syarh al-Aqīdah al-Thahāwīyyah*, 359.

²¹⁸ Ihsān Ilāhi Dzahīr al-Bākistāni, *al-Syiah wa al-Tasyayyu' - Firaq wa Tārīkh*, (Cet. X; Lahore: Idārah Tarjamān al-Sunnah, 1995), 18.

²¹⁹ Muhammad bin Ismā‘il Abu Abdillāh al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhāri*, Juz V, 135.; Muslim bin al-Hajjāj al-Naisabūri, *Shahīh Muslim*, Juz II, 1027.

(Qaza'ah), dari Ibnu Syihab al-Zuhri dari Abdillah dan al-Hasan dari Ali dari Ali bin Abî Thālib ra.: Rasulullah melarang menikahi wanita pada masa perang Khaibar secara mut'ah dan memakan daging keledai rumahan”.

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw. melarang nikah *mut'ah* pada perang Khaibar, setelah sebelumnya pernah membolehkannya. *Syi'i* menolak hadis ini dan mengatakan bahwa nikah *mut'ah* tetap dibolehkan karena al-Bukhāri termasuk orang yang mendukung dan merestui pembaiatan selain Ali bin Abî Thālib sebagai khalifah dan membenci ahlulbait (*al-nāshibi*).²²⁰ *Syi'i* menuduh al-Bukhāri telah memalsukan hadis tersebut dan menyandarkannya kepada Ali bin Abî Thālib untuk mencapai tujuannya, yakni mengharamkan nikah *mut'ah*.²²¹

Berbeda dengan *Syi'i*, *Sunni* memposisikan hadis riwayat al-Bukhāri yang menunjukkan pengharaman nikah *mut'ah* pada perang Khaibar tersebut sebagai *hujjah*. Alasan *Sunni* memposisikan hadis tersebut sebagai *hujjah* adalah karena al-Bukhāri merupakan ulama besar dan ahli hadis *Sunni* terpercaya. Al-Bukhāri bukan termasuk *al-Nawāshib*, sebab ia mencintai Ali bin Abî Thālib dan keluarga Rasulullah saw.²²²

²²⁰ Badr bin Nāshir bin Muhammad bin al-'Awwād, *al-Nashbu wa al-Nawāshib Dirāsah Tārikhiyyah Aqadiyyah*, 431 – 432.

²²¹ Shalih al-Wardāni, *Zawāj al-Mut'ah Halāl fi al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Qom: Dār al-Ghadīr, 2003), 66.

²²² Muhammad bin Ismā'il Abu Abdillāh al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhāri*, Juz V, 20.

Menurut penulis, dalam hal ini, *Syi'i* tidak konsisten dengan pendapatnya sendiri. *Syi'i* mengatakan menolak hadis yang diriwayatkan al-Bukhāri dengan alasan karena ia termasuk *al-Nawāshib*, namun ternyata ulama *Syi'i* sendiri sering kali memuat hadis yang diriwayatkan al-Bukhāri pada kitab-kitab mereka untuk menguatkan pendapat *Syi'i*. Seperti dalam masalah nikah *mut'ah* ini, ulama *Syi'i* yang bernama Alā' al-Dîn Amîr Muhammad al-Qazwîni dan Murtaḍlā Fayyādl al-Husaini memuat beberapa hadis yang terdapat dalam kitab "*Shahih al-Bukhāri*" pada buku yang mereka tulis untuk menguatkan pendapat mereka terkait kebolehan nikah *mut'ah*.²²³

Agar terdapat kepastian mengenai siapa yang pantas disebut sebagai *al-nāshibi*, ulama *Syiah* perlu memberi penjelasan logis. Jangan sampai ulama *Syiah* terkesan menilai orang sebagai *al-nāshibi* karena hawa nafsu belaka. Contoh mengenai al-Bukhāri, bagaimana mungkin ia disebut sebagai *al-nāshibi*, sedangkan ia mencintai dan mengakui kekhalifahan Ali bin Abî Thālib. Dan jika *Syiah* menuduh al-Bukhāri membenci keluarga Rasulullah saw. dan para pembela keluarga Rasulullah saw., maka hal itu terbantahkan karena al-Bukhāri sendiri merupakan pembela keluarga Rasulullah saw. Hal ini terbukti dengan adanya hadis-hadis tentang keutamaan keluarga Rasulullah saw. yang ia riwayatkan dalam *Shahih*-nya.²²⁴

²²³ 'Alā' al-Dîn Amir Muhammad al-Qazwîni, *Zawāj al-Mut'ah*, 19 – 21.; Murtaḍlā Fayyādl al-Husaini, *Zawāj al-Mut'ah fi al-Islām*, (Najaf: t.p., 1417 H), 44.

²²⁴ Muhammad bin Ismā'il Abu Abdillāh al-Bukhāri, *Shahîh al-Bukhāri*, Juz V, 20.

3. Hadis dalam Perspektif *Sunni* dan *Syi'i*

a. Hadis dalam Perspektif *Sunni*

Pengertian hadis menurut *Sunni* adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah saw. baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (*taqrîr*)²²⁵, serta sifat jasmani dan akhlak, seperti halnya beliau berkulit putih kemerah-merahan, postur tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, beliau sangat pemberani, pemalu, rendah hati, dermawan, menyayangi *fuqarā*, orang-orang miskin, para janda, anak-anak yatim, beliau bersedekah kepada mereka, dan lainnya, termasuk juga perjalanan hidup dan perang beliau baik setelah diangkat menjadi Nabi ataupun sebelumnya.²²⁶

Sunni mengklasifikasikan hadis menjadi dua macam, hadis mutawatir dan hadis *āhād*.²²⁷ Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang (minimal sepuluh perawi) yang tidak mungkin berdusta.²²⁸

Syarat hadis mutawatir sebagai berikut:

- 1) Diriwayatkan oleh banyak perawi, minimal sepuluh orang.
- 2) Jumlah perawi hadis tidak berkurang dengan berjalannya waktu.
- 3) Para perawi hadis tidak mungkin berdusta.

²²⁵ Muhammad bin 'Alawi al-Māliki, *al-Qawā'id al-Asāsiyyah fī 'Ilm Musthalah al-Hadīts*, (Tarim: Dār al-Faqīh, 2008), 7.

²²⁶ Muhammad bin Muhammad bin Suwailim, *al-Wasīt fī 'Ulūm Musthalah al-Hadīts*, (t.t.: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.th.), 15.

²²⁷ Mahmūd al-Tahhān, *Taysīr Mushthalah al-Hadīts*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 2004), 19.

²²⁸ Syaikh al-Islām Zakariā al-Anshāri, *Ghāyah al-Wushūl fī Syarh Lubb al-Ushūl*, (t.t.: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah al-Kubrā, t.th.), 100.

- 4) Hadis yang diriwayatkan bersumber dari indra, seperti perkataan perawi: “saya telah mendengar”, “saya telah melihat”.²²⁹

Hadis mutawatir dibagi menjadi dua macam, *mutawatir lafdzi* dan *mutawatir maknawi*. Hadis *mutawatir lafdzi* adalah hadis yang lafaz dan maknanya mutawatir, dalam artian lafaz dan maknanya diriwayatkan oleh banyak orang. Sedangkan hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang maknanya diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan lafaznya (redaksinya) tidak diriwayatkan secara mutawatir.²³⁰

Contoh hadis mutawatir lafdzi, hadis yang diriwayatkan al-Bukhāri sebagai berikut:

حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن جامع بن شداد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان؟ قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: «من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار».²³¹

Artinya: “*Abū al-Walīd telah berkata kepadaku, dia berkata Syu‘bah telah berkata kepadanya dari Jami‘ bin Syaddād dari ‘Amir dari Abdullāh bin Zubair. Dia (Abdullāh) berkata kepada Zubair: Aku tidak mendengar engkau berbicara tentang Rasulullah saw. Kemudian Zubair menjawab: Aku tidak pernah meninggalkan Rasulullah saw. Aku pernah mendengarkan Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat duduk di neraka*”.

²²⁹ Mahmūd al-Tahhān, *Taysīr Mustalah al-Hadīts*, 20.

²³⁰ Mahmūd al-Tahhān, *Taysīr Mustalah al-Hadīts*, 20-21.

²³¹ Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhāri*, Juz I, 33.

Lafaz hadis di atas merupakan hadis mutawatir karena diriwayatkan oleh lebih dari tujuh puluh sahabat. Jumlah perawi hadis tersebut tidak berkurang seiring berjalannya waktu, bahkan terus bertambah. Para perawi tidak mungkin berbohong karena jumlahnya begitu banyak dan terdiri dari orang-orang yang memiliki sifat jujur. Dan para perawi awal seperti Zubair meriwayatkan hadis ini bersumber dari apa yang didengarkannya (indra).²³²

Contoh hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang berisi tentang Rasulullah saw. mengangkat tangan saat berdoa. Terdapat lebih dari seratus hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. mengangkat tangannya saat berdoa, namun hadis-hadis tersebut berisi tentang kasus yang berbeda-beda. Setiap kasus memang tidak diriwayatkan secara mutawatir, akan tetapi masalah Rasulullah saw. mengangkat tangan saat berdoa diriwayatkan secara mutawatir karena jumlah jalur periwayatan hadis sangat banyak.²³³

Hadis āhād adalah hadis yang tidak sampai pada derajat mutawatir karena jumlah perawinya hanya satu atau beberapa orang saja.²³⁴ Hadis āhād dibagi menjadi tiga macam: *sahih*, *hasan*, dan *daif*. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit (kuat hafalannya) dari orang yang adil

²³² Mahmūd al-Tahhān, *Taysīr Mustalah al-Hadīts*, 20.

²³³ Mahmūd al-Tahhān, *Taysīr Mustalah al-Hadīts*, 20-21.

²³⁴ Ibnu Hajar al-‘Asqalāni, *Nuzhah al-Nadzar fi Taudlīh Nukhbah al-Fikr fi Mushthalah Ahl al-Atsar*, (Riyadh: Mathbaah Safir, 1422 H), 55.

dan kuat hafalannya pula tanpa adanya *syādz* dan ‘*illah*.²³⁵ Yang dimaksud dengan ketersambungan sanad adalah setiap perawi benar-benar meriwayatkan hadis dari orang sebelumnya hingga bersambung kepada Rasulullah saw.²³⁶ Yang dimaksud dengan keadilan perawi adalah setiap perawi beragama Islam, balig, berakal, menjaga *murū‘ah*, dan terbebas dari sifat *fisq* (fasik).²³⁷ Pengertian *syadz* adalah perawi memiliki sifat *tsiqah* (dapat dipercaya), namun apa yang ia riwayatkan bertentangan dengan periwayatan perawi lain yang lebih *tsiqah*.²³⁸ Pengertian ‘*illah* adalah suatu hal samar yang dapat merusak *kehujjahan* hadis.²³⁹

Di antara contoh hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri sebagai berikut:

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طعام الاثنين كافي الثلاثة».²⁴⁰

Artinya: “*Abdullāh bin Yūsuf telah berbicara kepadaku bahwasannya Malik memberi kabar padanya dari Abū al-Zannād, dari al-Awaj, dari*

²³⁵ Ibn al-Shalāh, *Muqaddimah Ibn al-Shalāh*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āshir, 1986), 11-12.

²³⁶ Al-Māliki, *al-Qawā‘id al-Asāsiyyah fi Ilm Musthalah al-Hadīts*, 16.

²³⁷ Al-Māliki, *al-Qawā‘id al-Asāsiyyah fi Ilm Musthalah al-Hadīts*, 17.

²³⁸ Mahmūd al-Tahhān, *Taysīr Mustalah al-Hadīts*, 36.

²³⁹ Al-Māliki, *al-Qawā‘id al-Asāsiyyah fi Ilm Musthalah al-Hadīts*, 17.

²⁴⁰ Al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhāri*, Juz VII, 71.

Abū Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Makanan dua orang cukup untuk tiga orang”.

Hadis di atas berkualitas sahih karena sanadnya bersambung kepada Rasulullah saw. Al-Bukhāri meriwayatkan hadis tersebut dari Abdullāh bin Yūsuf dari Mālik dan seterusnya hingga Rasulullah saw. Semua perawinya memiliki sifat adil, dabit, dan tidak *syādz*. Di dalam hadis tersebut juga tidak terdapat *‘illah*.²⁴¹

Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi adil, sanadnya bersambung hingga Rasulullah saw., dan tidak mengandung *illah*, hanya saja perawinya tidak memiliki tingkat kedabitan yang sempurna.²⁴² Di antara contoh hadis hasan adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr bin ‘Alqamah dari Abū Salmah dari Abū Hurairah. Muhammad bin Amr bin ‘Alqamah terkenal memiliki sifat jujur, namun kualitas hafalannya tidak sekuat para perawi hadis sahih.²⁴³

Hadis daif adalah hadis yang derajatnya tidak sampai pada derajat hadis hasan karena tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan.²⁴⁴ Di antara contoh hadis daif adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi sebagai berikut:

²⁴¹ Al-Māliki, *al-Qawā‘id al-Asāsiyyah fi Ilm Musthalah al-Hadīts*, 16.

²⁴² Al-‘Asqalāni, *Nuzhah al-Nadzar*, 78.

²⁴³ Al-Māliki, *al-Qawā‘id al-Asāsiyyah fi Ilm Musthalah al-Hadīts*, 18.

²⁴⁴ Mahmūd al-Tahhān, *Taysīr Mustalah al-Hadīts*, 60.

«من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فقد كفر بما أنزل على محمد»²⁴⁵

Artinya: “Barang siapa berjima dengan istrinya yang sedang haid atau berjima dari dubur atau datang kepada dukun, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad”.

Hadis di atas berkualitas daif karena pada sanadnya terdapat Hākim al-Atsram. Hākim al-Atsram didaifkan oleh para ulama karena ia terkenal sebagai orang yang tidak teliti dalam meriwayatkan hadis.²⁴⁶

b. Hadis dalam perspektif *Syi‘i*

Hadis menurut *Syi‘i* adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan manusia maksum, demikian yang dikatakan Muhammad Ridlā al-Mudzaffar, seorang ulama Syiah dan Syekh ‘Ādnān Muhammad Zarzūr.²⁴⁷ Menurut Syiah, segala sesuatu yang bersumber dari dua belas Imam, yakni Ali bin Abî Thālib, Hasan, Husain, Ali Zainal ‘Ābîdîn, Muhammad al-Bāqir, Jakfar al-Shādiq, Mūsa al-Kādzim, Ali al-Ridhā, Muhammad al-Jawwād, Ali al-Hādi, Hasan al-Askari, dan Muhammad al-Mahdi juga disebut hadis.²⁴⁸ *Syiah* meyakini bahwa para Imam

²⁴⁵ Abdullāh bin Muhammad bin Ibrāhim Ibn Abî Syaibah, *al-Kitāb al-Mushannaf fī al-Ahādīts wa al-Atsar*, Juz III (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H), 530.

²⁴⁶ Mahmūd al-Tahhān, *Taysīr Mustalah al-Hadīts*, 61.

²⁴⁷ Muhammad Abū Zuhrah, *Ushūl al-Fiqh*, (t.t.: Dār al-Kitab al-‘Arabi, t.th.), 56.; ‘Adnān Muhammad Zarzūr, *al-Sunnah al-Nabawiyyah wa ‘Ulūmuha baina Ahl al-Sunnah wa al-Syi‘ah al-Imāmiyyah*, (Amman-Yordania: Dar al-A’lam, 2008), 131.

²⁴⁸ Hafidz al-Rahmān bin Hākim, *‘Ulūm al-Hadīts Baina Ahl al-Sunnah wa al-Syi‘ah al-Imāmiyyah al-Itsna ‘Asyariyyah*, (t.t.: t.p., t.th.), 20.

mereka maksum.²⁴⁹ Pengertian “*ishmah*” menurut *Syiah* adalah terjaga dari berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan meskipun mampu dan mempunyai kesempatan melakukannya.²⁵⁰

Syiah memosisikan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Para Imam mereka sebagai *hujjah*. Hukumnya sama dengan perkataan Nabi yang harus diikuti karena para Imam merupakan keluarga dan keturunan Rasulullah saw. yang dipilih oleh Allah swt. melalui lisan Rasulullah saw.²⁵¹ Para Imam tidak mungkin menyampaikan suatu hal, kecuali hal tersebut bersumber dari Allah swt melalui ilham, seperti halnya Nabi menerima melalui wahyu.²⁵²

Sama halnya dengan *Sunni*, *Syi'i* juga mengklasifikasikan hadis menjadi dua macam, mutawatir dan *āhād*.²⁵³ Hadis mutawatir dalam perspektif *Syi'i* adalah hadis yang dinukil dari manusia maksum oleh orang banyak yang tidak mungkin berdusta. Syarat hadis mutawatir menurut *Syi'i* sama seperti *Sunni*, sebagaimana yang telah penulis sebutkan. Perbedaan antara keduanya terletak pada sumber hadis. Menurut *Sunni*, hadis mutawatir harus bersumber dari Rasulullah saw., sedangkan menurut *Syi'i*, hadis mutawatir tidak harus berumber dari

²⁴⁹ Ris'an Rusli, “Imamah: Kajian Doktrin Syiah dan Perdebatan Pemikiran Islam Klasik”, *Intizar*, 21 (2015), 208.

²⁵⁰ Muhammad bin Muhammad al-Baghdādi, *al-Nuqat al-I'tiqādiyyah*, (Qom-Iran: al-Muktamar al-‘Ālami Lialfiah al-Syaikh al-Mufīd, 1413 H), 37.

²⁵¹ Bahrul Ulum, “Mengkritisi Hadits Syiah”, *El-Banat*, 6 (Januari-Juni, 2016), 3.

²⁵² Abu Jakfar Muhammad bin Yakqūb al-Kulaini, *al-Kāfi*, Juz I (Teheran: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1388 H), 264.

²⁵³ M. Nasri Hamang, “Kehujahan Hadis Ahad Menurut Mazhab *Sunni* dan *Syi'i*”, *al-Fikr*, 14 (2010), 411.

Rasulullah saw., melainkan bisa juga bersumber dari manusia maksum, yaitu para Imam *Syiah*.²⁵⁴

Di antara contoh hadis mutawatir menurut *Syi'i* adalah hadis Ghadîr Khum sebagai berikut:

255 «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ»²⁵⁵

Artinya: “Siapa pun yang aku pimpin, maka Ali juga menjadi pemimpinnya”.

Menurut *Syi'i*, hadis di atas termasuk hadis mutawatir karena jumlah perawinya banyak dan dari kalangan yang setia pada Ali bin Abî Thâlib. Para perawi awal meriwayatkan hadis ini bersumber dari pendengaran (indra). Hal ini dikemukakan oleh ulama *Syi'i* yang bernama al-Amîni dalam kitabnya yang berjudul “*al-Ghadîr*”.²⁵⁶

Hadis āhād menurut *Syi'i* adalah hadis yang derajatnya tidak sampai pada derajat hadis mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi empat macam: sahih, hasan, *muwatssaq*, dan daif.²⁵⁷ Hadis sahih adalah hadis yang bersambung pada manusia maksum yang diriwayatkan oleh pengikut *Syiah Imāmiyah* yang adil dari pengikut *Syiah Imamiyah* yang adil pula hingga akhir sanad.²⁵⁸

²⁵⁴ Al-Sayyid al-Husaini, “al-Hadis al-Mutawātir Maknahu wa Syurūthuhu”, <https://alhussain-sch.org/forum/showthread.php?2088-%C7%E1%CD%CF%ED%CB-%C7%E1%E3%CA%E6%C7%CA%D1-%E3%DA%E4%C7%E5-%E6%D4%D1%E6%D8%E5-%E6%C7%DE%D3%C7%E3%E5/>, diakses tanggal 14 Desember 2019.

²⁵⁵ Muhammad bin Abdillāh bin Muhammad al-Hākim, *al-Mustadrak ‘alā al-Shahîhain*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), 119.

²⁵⁶ Abd al-Husain al-Amîni, *al-Ghadîr*, (t.t.: t.p.,t.th.), 89.

²⁵⁷ Khairul Muttaqin, “Metode Kesahihan Hadis *Sunni* vs Metode Kesahihan Hadis *Shiah*”, *Universum*, 11 (Januari, 2017), 64.

²⁵⁸ Abu al-Fadl al-Hafidziyān, *Rasā'il fi Dirāyah al-Hadîts*, 125.

Di antara contoh hadis sahih versi *Syi'i* adalah hadis (وخلق أرواح) (شيعتنا من طينتنا). Hadis ini berisi tentang kisah penciptaan kaum *Syiah* bahwasanya mereka diciptakan dari tanah liat yang mulia, berbeda dengan kaum lainnya yang diciptakan dari tanah liat biasa. Al-Faidh al-Kāsyāni menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul “*al-Wāfi*” bahwa hadis tersebut sahih menurut *Syiah* tanpa menjelaskan sebab kesahihannya. Menurut penulis, alasan al-Faidh menilai hadis tersebut sebagai hadis sahih adalah karena semua perawinya adil dan dari kalangan *Syi'i*.²⁵⁹

Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung pada manusia maksum yang diriwayatkan oleh pengikut *Syiah Imāmiyah* yang terpuji namun ulama *Syiah* tidak memastikan bahwa ia memiliki sifat adil, dari pengikut *Syiah Imāmiyah* yang adil pula hingga akhir sanad.²⁶⁰ Di antara contoh hadis hasan menurut *Syi'i* adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Majlisi dalam kitabnya yang berjudul “*Mir'āh al-Uqūl*” sebagai berikut:

عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر قال: علم رسول الله صلى الله عليه

وسلم عليا ألف حرف، كل حرف يفتح ألف حرف. 261

Artinya: “*Al-Majlisi meriwayatkan dari Ahmad bin Idrīs, dari Muhammad bin Abd al-Jabbār, dari Muhammad bin Ismā'īl, dari Manshūr bin Yūnus, dari Abū Bakar al-Hadrami, dari*

²⁵⁹ Al-Faidh al-Kāsyāni, *al-Wāfi*, Juz III, (t.t: t.p, t.th), 684-685.

²⁶⁰ Abu al-Fadl al-Hafidziyān, *Rasā'il fi Dirāyah al-Hadīts*, 125-126.

²⁶¹ Muhammad Bāqir al-Majlisi, *Mir'āh al-'Uqūl*, Juz 1, (t.t.: t.p.,t.th.), 711.

Imam Abū Jakfar berkata bahwa Rasulullah saw. telah mengajari Ali seribu huruf (ilmu). Setiap huruf dapat membuka seribu huruf yang lain”.

Al-Majlisi mengatakan dalam kitabnya tersebut bahwa hadis di atas berkualitas hasan tanpa menjelaskan penyebabnya. Menurut penulis, alasan al-Majlisi menilai hadis tersebut sebagai hadis hasan adalah karena semua perawinya beraliran *Syiah* dan salah satu di antara mereka belum dipastikan keadilannya oleh ulama *Syiah*.

Hadis *muwatssaq* adalah hadis yang pada sanad periwayatannya terdapat orang yang dapat dipercaya, akan tetapi akidahnya bertentangan dengan akidah *Syiah Imāmiyah*.²⁶² Di antara contoh hadis *muwatssaq* adalah hadis yang diriwayatkan al-Majlisi dari Muhammad bin Yahyā dari Ahmad bin Muhammad bin Īsa dari Ibn Faddhāl dari al-Hasan bin al-Jahm yang berbunyi:

صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله²⁶³

Artinya: “Teman bagi setiap orang adalah akalanya, sedangkan musuhnya adalah kebodohnya”.

Al-Majlisi menilai hadis di atas berkualitas *muwatssaq* tanpa menjelaskan penyebabnya. Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan bahwa alasan hadis tersebut dianggap berkualitas

²⁶²Al-Hafidziyān, *Rasā'il fi Dirāyah al-Hadīts*, 168-169.

²⁶³ Muhammad Bāqir al-Majlisi, *Mir'ah al-'Uqūl*, Juz 1, 135.

muwatssaq adalah karena di antara perawinya terdapat orang yang diyakini bukan pengikut *Syiah*, yaitu al-Hasan bin al-Jahm.

Hadis daif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sahih, hasan, dan *muwatssaq*, seperti halnya jika di dalam sanad terdapat orang fasik atau orang yang tidak dikenal.²⁶⁴ Di antara contoh hadis daif menurut *Syi'i* adalah hadis yang menjelaskan bahwa akan muncul dua belas Imam Mahdi setelah meninggalnya dua belas Imam *Syiah*. Hadis ini dinilai daif oleh al-Thūsi dalam kitabnya yang berjudul "*Kitāb al-Ghaibah*" tanpa menjelaskan penyebabnya. Menurut penulis, alasan al-Thūsi menilai hadis tersebut sebagai hadis daif adalah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang dianggap fasik oleh kalangan *Syi'i*.²⁶⁵

Menurut penulis, pandangan *Syiah* yang memposisikan dua belas Imam *Syiah* sebagai sumber hadis memiliki dampak negatif, yakni maraknya pemalsuan hadis di kalangan *Syiah*. Alasan penulis berkata seperti itu adalah karena *Sunni* yang mengatakan bahwa sumber hadis hanya Rasulullah saw. menemukan banyak pemalsuan hadis di kalangan *Sunni*. Apalagi jika sumber hadis berjumlah tiga belas, yakni Rasulullah saw. dan dua belas Imam *Syiah*. Tentu pemalsuan hadis di kalangan *Syiah* banyak sekali ditemukan, sebab menjaga kemurnian hadis dari tiga belas sumber tentu lebih sulit daripada menjaga kemurnian hadis dari satu sumber. Hal ini tidak dapat dipungkiri, sebab

²⁶⁴ Abdullāh bin Hasan al-Najafi, *Miqyās al-Hidāyah fi 'Ilm al-Dirāyah*, (Beirut: Muassasah Ahl al-Bait, 1991), 177.

²⁶⁵ Abū Jakfar Muhammad bin al-Hasan al-Thūsi, *Kitāb al-Ghaibah*, (t.t.: t.p.,t.th.), 100-101.

dalam kitab al-Kāfi karya al-Kulaini yang merupakan literatur hadis *Syiah* terbaik pun terdapat hadis-hadis daif.²⁶⁶

c. Pengaruh Perbedaan Pandangan antara *Sunni* dan *Syi'i* Mengenai Permasalahan Hadis Terhadap Hukum Nikah *Mut'ah*

Perbedaan pandangan yang terjadi antara *Sunni* dan *Syi'i* mengenai permasalahan hadis amat berpengaruh terhadap hukum nikah *mut'ah*. *Sunni* menolak seluruh hadis mengenai nikah *mut'ah* yang bersumber dari Para Imam *Syiah* sebagai *hujjah*, sebab menurut *Sunni*, sumber hadis hanya Rasulullah saw.²⁶⁷ Sedangkan *Syi'i* memposisikan hadis mengenai nikah *mut'ah* yang bersumber dari Para Imam *Syiah* sebagai *hujjah*. Menurut *Syi'i*, sumber hadis tidak hanya Rasulullah saw., namun juga dua belas Imam *Syiah*.²⁶⁸

Di antara hadis nikah *mut'ah* yang bersumber dari Imam *Syiah* yang ditolak oleh *Sunni* namun diposisikan sebagai *hujjah* oleh *Syi'i* adalah hadis berikut:

²⁶⁶ Ahmad Paishal Amin, "Historiografi Pembukuan Hadis Menurut Sunni dan Syiah", 12 (Juni, 2018), 102.

²⁶⁷ Muhammad bin Abd al-Rahmān bin Muhammad al-Sakhāwi, *Fath al-Mughîts biSyarh Alfiyah al-Hadîts*, Juz I (Mesir: Maktabah al-Sunnah, 2003), 22.

²⁶⁸ Abd al-Hādi al-Fadli, *Ushūl al-Hadîts wa Ahkāmuhū*, (Cet. I; Beirut: Muassasah Umm al-Qura, 1421 H), 9.

محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن
 أبي مريم، عن أبي عبدالله (ع) قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول
 الله صلى الله عليه وآله.²⁶⁹

Artinya: “Muhammad bin Yahya meriwayatkan dari Abdillāh dari
 Muhammad dari Ali bin al-Hakam dari Abān bin Utmān dari Abī
 Maryam dari Jakfar al-Shādiq berkata: Nikah mut‘ah dibolehkan oleh
 al-Qurān dan sunnah Rasulullah saw”.

Hadis di atas ditolak oleh *Sunni* karena tidak bersumber dari
 Rasulullah saw., melainkan bersumber dari Jakfar al-Shādiq, salah satu
 Imam *Syiah*. Oleh karena itu, menurut *Sunni*, hadis di atas sama sekali
 tidak berpengaruh terhadap status hukum nikah mut‘ah yang jelas-jelas
 haram.²⁷⁰

Berbeda dengan *Sunni*, *Syi‘i* memposisikan hadis tersebut
 sebagai *hujjah* karena Jakfar al-Shādiq merupakan salah satu Imam
Syiah yang menjadi sumber hadis. Oleh karena itu, menurut *Syi‘i*, nikah
mut‘ah boleh dilakukan sebab dalam hadis tersebut secara jelas
 disebutkan bahwa al-Qurān dan sunnah Rasulullah saw. tidak melarang
 nikah *mut‘ah*.²⁷¹

²⁶⁹ Abu Jakfar Muhammad bin Yaqūb al-Kulaini, *al-Kāfi*, Juz V, 645.

²⁷⁰ Ahmad Awadl Abū al-Syabāb, *Nikāh al-Mut‘ah Baina al-Ibāhah wa al-Tahrīm*, 185.

²⁷¹ Abu Jakfar Muhammad bin Yaqūb al-Kulaini, *al-Kāfi*, Juz V, 645.

Seperti yang penulis katakan sebelumnya, bahwa pandangan *Syiah* yang memposisikan dua belas Imam *Syiah* sebagai sumber hadis menyebabkan maraknya pemalsuan hadis di kalangan *Syiah*. Hadis tentang nikah *mut'ah* di atas yang diklaim bersumber dari Jakfar al-Shādiq pun belum tentu benar-benar bersumber darinya. Banyaknya pemalsuan hadis di kalangan *Syiah* membuat penulis meragukan keautentikan hadis tersebut kepada Jakfar al-Shādiq. Karena bisa jadi ada oknum dari kalangan *Syiah* yang mengarang hadis tentang nikah *mut'ah*, kemudian hadis tersebut disandarkan kepada Jakfar al-Shādiq.

4. Perbedaan Pandangan antara *Sunni* dan *Syi'i* dalam Menafsirkan Ayat yang Diklaim Berkaitan dengan Nikah *Mut'ah*

Syi'i mengklaim bahwa surat al-Nisa: 24 berkaitan dengan nikah *mut'ah*. Ayat tersebut adalah sebagai berikut:

(والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما)²⁷²

Artinya: Dan (diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka, sebagai suatu kewajiban. Tetapi

²⁷² Al-Qurān, Surat al-Nisa: 24.

tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menurut *Syiah*, lafaz *al-istimtā'* pada ayat tersebut berarti nikah *mut'ah* dan lafaz *al-ujūr* berarti bayaran atau upah.²⁷³ Sehingga terjemah firman Allah (*فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة*) adalah *maka karena nikah mut'ah yang telah kalian lakukan dengan mereka, berikanlah upah kepada mereka, sebagai suatu kewajiban*. Alasan *Syiah* menafsirkan lafaz *al-istimtā'* dengan makna nikah *mut'ah* adalah karena lafaz *al-istimtā'* dan lafaz *al-mut'ah* memiliki satu makna. Lafaz *al-mut'ah* berarti kenikmatan atau kesenangan. Sedangkan lafaz *al-istimtā'* berarti mencari kenikmatan dan kesenangan. Alasan *Syiah* menafsirkan lafaz *al-ujūr* pada ayat tersebut dengan makna upah dan tidak menafsirkannya dengan makna mahar adalah karena pada ayat tersebut dijelaskan bahwa *al-ujūr* wajib diberikan kepada wanita setelah *al-istimtā'*. Pemberian upah setelah *al-istimtā'* merupakan bentuk akad *ijārah* (sewa). Nikah *mut'ah* merupakan bentuk akad sewa terhadap manfaat kelamin wanita. Menafsirkan lafaz *al-ujūr* dengan makna mahar adalah sebuah kesalahan, sebab mahar wajib dibayarkan sebelum *al-istimtā'*.²⁷⁴

Menurut *Sunni*, surat al-Nisa: 24 menjelaskan tentang *al-zawāj al-dā'im* (pernikahan tetap). Ayat tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan nikah *mut'ah*, sebab makna *al-ujūr* adalah mahar. Sehingga terjemah firman

²⁷³ Muhammad bin Jarîr bin Yazîd bin Katsîr al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fî Takwîl al-Qurān*, Juz VIII (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000), 176.

²⁷⁴ Ibn Jarîr al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fî Takwîl al-Qurān*, Juz VIII, 176.

Allah (فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة) adalah *maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka, sebagai suatu kewajiban*.²⁷⁵ Alasan *Sunni* menafsirkan lafaz *al-ujūr* dengan makna mahar adalah karena pada ayat tersebut dijelaskan bahwa *al-ujūr* merupakan imbalan atas kenikmatan yang telah didapatkan, yakni jimak. Menafsirkan lafaz *al-ujūr* dengan makna mahar juga didukung firman Allah (وآتوهن أجورهن بالمعروف).²⁷⁶ Lafaz *al-ujūr* pada firman Allah tersebut juga bermakna mahar.²⁷⁷

Penulis menilai anggapan *Syiah* bahwa mahar wajib dibayarkan sebelum *al-istimtā'* tidak benar, sebab menurut mazhab *Syafi'ī*, mahar boleh dibayarkan setelah *al-istimtā'*. Dengan demikian, perkataan *Syiah* bahwa penafsirkan lafaz *al-ujūr* dengan makna mahar adalah sebuah kesalahan terbantahkan.²⁷⁸

Perbedaan pandangan antara *Sunni* dan *Syi'i* dalam menafsirkan surat al-Nisa: 24 berpengaruh pada hukum nikah *mut'ah*. *Sunni* yang mengatakan bahwa yang Allah maksud pada ayat tersebut adalah *al-zawāj al-dā'im*, berpandangan bahwa nikah *mut'ah* haram dilakukan, sebab tidak ada dalil yang menunjukkan kebolehan melakukan nikah *mut'ah*.²⁷⁹ *Syi'i* yang mengatakan bahwa yang Allah maksud pada ayat tersebut adalah nikah

²⁷⁵ Muhammad bin Ahmad bin Abî Bakr al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān*, Juz V (Kairo: Dār al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 129.

²⁷⁶ Al-Qurān, Surat al-Nisa: 25.

²⁷⁷ Abdullāh bin Umar bin Muhammad al-Syairāzi al-Baidlāwi, *Anwār al-Tanzil wa Asrār al-Takwīl*, Juz II (Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-'Arabi, 1418 H), 69.

²⁷⁸ Ibrāhīm bin Muhammad bin Ahmad al-Baijūri, *Hāsiyah al-Baijūri ala Syarh Ibn Qāsim al-Ghazzi*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 171 – 175.

²⁷⁹ Muhammad bin Ahmad bin Abî Bakr al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān*, Juz V, 129.

mut'ah, berpandangan bahwa nikah *mut'ah* boleh dilakukan dan ayat tersebut merupakan salah satu dasar kebolehan nikah *mut'ah*.²⁸⁰

B. Hukum Nikah *Mut'ah* Menurut *Sunni* dan *Syi'i* dalam Perspektif Ilmu *Takhrîj al-Furū' 'alā al-Ushūl*

Ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl* adalah ilmu yang menghubungkan kaidah ushul fikih dengan hukum permasalahan fikih.²⁸¹ Terdapat 7 (tujuh) kaidah ushul fikih yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis terhadap hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i*, yaitu: kaidah “*al-Qurān hujjah*”, kaidah “*al-Sunnah hujjah*”, kaidah “*muthlaq al-nahyi lit-tahrîm*”, kaidah “*yajūzu naskh al-Qurān bil-Qurān*”, kaidah “*yajūzu naskh al-sunnah bis-sunnah*”, kaidah “*al-mashlahah hujjah*”, dan kaidah “*al-ijmā' hujjah*”. Penulis menetapkan tujuh kaidah ushul fikih tersebut sebagai pisau analisis setelah melakukan penelitian terhadap dalil yang menjadi dasar *Sunni* dan *Syi'i* dalam menetapkan hukum nikah *mut'ah*.

Sebagaimana penulis paparkan pada BAB II Kajian Pustaka, bahwa *Sunni* mengharamkan nikah *mut'ah* dan *Syi'i* menghalalkan nikah *mut'ah*.²⁸² *Sunni* dan *Syi'i* sama-sama memiliki dasar (dalil) dalam menetapkan hukum nikah *mut'ah*. Ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl* akan menjadi pisau analisis

²⁸⁰ Shalih al-Wardāni, *Zawāj al-Mut'ah Halāl fi al-Kitāb wa al-Sunnah*, 60.

²⁸¹ Muhammad Ali Farkūs, *Muqaddimah Tahqîq Kitāb Miiftāh al-Wushūl ila Binā' al-Furū' 'alā al-Ushūl lil-Tilmisāni*, (Makkah: al-Maktabah al-Makkiyyah, 1998), 289.

²⁸² Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū' Syar al-Muhadzab*, Juz XVI, 649.; Murtaḍlā Fayyād al-Husaini, *Zawāj al-Mut'ah fi al-Islām*, 6.

pada penelitian ini untuk mengetahui tingkat kekuatan dalil *Sunni* dan *Syi'i* dalam menetapkan hukum nikah *mut'ah*. Dengan diketahuinya tingkat kekuatan dalil kelompok yang melarang dan kelompok yang membolehkan nikah *mut'ah* melalui ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl*, dapat diketahui pula kelompok mana yang pendapatnya unggul dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima oleh mayoritas ulama.²⁸³

1. Analisis Hukum Nikah *Mut'ah* Menurut *Sunni* dan *Syi'i* Menggunakan Kaidah Ushul Fikih “*al-Qurān Hujjah*”

Kaidah ushul fikih “*al-Qurān hujjah*” memiliki pengertian bahwa al-Qurān berlaku sebagai *hujjah* (pedoman) bagi umat Islam. Apapun yang disebutkan di dalam al-Qurān harus diterima dan diamalkan. Apabila al-Qurān melarang umat Islam melakukan suatu hal, maka hal tersebut harus ditinggalkan. Sebaliknya, jika al-Qurān memerintahkan umat Islam untuk melakukan suatu hal, maka hal tersebut harus dilakukan.²⁸⁴

Pada konteks nikah *mut'ah*, *Sunni* dan *Syi'i* sama-sama bersandar kepada al-Qurān. *Sunni* mengharamkan nikah *mut'ah* berdasarkan firman Allah swt. sebagai berikut:

²⁸³ Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmū' Syar al-Muhadzab*, Juz XVI, 649.; Muhammad bin Ahmad al-Khathīb al-Syarbīni, *Mughni al-Muhtāj ila Makrifati Ma'āni Alfādz al-Minhāj*, Juz IV, 231-232.; Zain al-Dīn bin Ali al-Āmili al-Syahid al-Tsāni, *al-Raudlah al-Bahiyah fi Syarh al-Lam'ah al-Damasyqiyyah*, Juz VII, 239.

²⁸⁴ Muhammad Ibrāhim al-Hafnawi, *Dirāsāt Ushūliyyah fi al-Qurān al-Karim*, 91.; Makārim Syairāzi, *Anwār al-Ushūl*, 309.

(والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير

ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)²⁸⁵

Artinya: “Dan orang-orang yang terhadap kemaluannya mereka selalu memeliharanya dari yang diharamkan. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang tidak menjaga kemaluannya terhadap selain istrinya melalui pernikahan sah dan hamba sahaya yang ia miliki termasuk orang yang melampaui batas (melakukan hal yang haram). Nikah *mut'ah* bukan termasuk pernikahan sah. Oleh karena itu, nikah *mut'ah* haram dilakukan.²⁸⁶ Di antara bukti yang menunjukkan bahwa nikah *mut'ah* bukan pernikahan sah adalah nikah *mut'ah* dapat berakhir tanpa adanya perceraian.²⁸⁷

Syi'i menghalalkan nikah *mut'ah* berdasarkan firman Allah swt. sebagai berikut:

(والحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم

أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة

ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً حكيماً)²⁸⁸

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu.

²⁸⁵ Al-Qurān, Surat al-Mukminun: 5-7.

²⁸⁶ Abū Bakr bin Muhammad bin Abdillāh bin al-'Arabi, *Ahkām al-Qurān*, Juz V, 315.

²⁸⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz IX, 62.

²⁸⁸ Al-Qurān, Surat al-Nisa: 24.

Dan dihentikan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka, sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut, seperti dikatakan oleh Mujāhid dan al-Saddi, turun dalam konteks nikah *mut'ah*. Al-Qurān secara jelas menghalalkan nikah *mut'ah*. Sesuatu yang dihentikan al-Qurān, tidak boleh diharamkan, kecuali terdapat dalil lain yang mengharamkannya. Selama belum ada dalil lain yang mengharamkan, nikah *mut'ah* boleh dilakukan.²⁸⁹

Menurut Syi'i, lafaz *al-istimtā'* pada surat al-Nisa: 24 berarti nikah *mut'ah* dan lafaz *al-ujūr* berarti bayaran atau upah.²⁹⁰ Alasan Syi'i menafsirkan lafaz *al-istimtā'* dengan makna nikah *mut'ah* adalah karena lafaz *al-istimtā'* dan lafaz *al-mut'ah* memiliki satu makna. Lafaz *al-mut'ah* berarti kenikmatan atau kesenangan. Sedangkan lafaz *al-istimtā'* berarti mencari kenikmatan dan kesenangan. Alasan Syi'i menafsirkan lafaz *al-ujūr* pada ayat tersebut dengan makna upah dan tidak menafsirkannya dengan makna mahar adalah karena pada ayat tersebut dijelaskan bahwa *al-ujūr* wajib diberikan kepada wanita setelah *al-istimtā'*. Pemberian upah setelah *al-istimtā'* merupakan bentuk *akadijārah* (sewa). Nikah *mut'ah* merupakan

²⁸⁹ Abu Jakfar Muhammad bin Yaqūb al-Kulaini, *al-Kāfi*, Juz V, 644.; Ismā'il bin Umar bin Katsīr al-Qurasyi, *Tafsīr al-Qurān al-Adzīm*, Juz II, 259.; Muhammad bin Jarīr bin Yazīd bin Katsīr al-Thabari, *Jami al-Bayān fi Takwīl al-Qurān*, Juz VIII, 176.

²⁹⁰ Muhammad bin Jarīr bin Yazīd bin Katsīr al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fi Takwīl al-Qurān*, Juz VIII, 176.

bentuk akad sewa terhadap manfaat kelamin wanita. Menafsirkan lafaz *al-ujūr* dengan makna mahar adalah sebuah kesalahan, sebab mahar wajib dibayarkan sebelum *al-istimtā'*.²⁹¹

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa *Sunni* dan *Syi'i* sama-sama menggunakan kaidah ushul fikih "*al-Qurān hujjah*" untuk menetapkan hukum nikah *mut'ah*. Akan tetapi, keputusan mengenai hukum nikah *mut'ah* dari keduanya berbeda karena masing-masing dari keduanya bersandar pada ayat yang berbeda. *Sunni* mengharamkan nikah *mut'ah* berdasarkan surat al-Mukminun: 5-7, sedangkan *Syi'i* menghalalkan nikah *mut'ah* berdasarkan surat al-Nisa: 24.²⁹²

Pengharaman nikah *mut'ah* yang dilakukan *Sunni* berdasarkan surat al-Mukminun: 5-7 bukan berarti menunjukkan bahwa *Sunni* tidak mengetahui surat al-Nisa: 24. *Sunni* mengetahui surat al-Nisa: 24, hanya saja *Sunni* memiliki penafsiran yang berbeda dari *Syi'i*. Menurut *Sunni*, surat al-Nisa: 24 sama sekali tidak berkaitan dengan nikah *mut'ah*, sebab makna *al-ujūr* adalah mahar.²⁹³ Alasan *Sunni* menafsirkan lafaz *al-ujūr* dengan makna mahar adalah karena pada ayat tersebut dijelaskan bahwa *al-ujūr* merupakan imbalan atas kenikmatan yang telah didapatkan, yakni jimak. Menafsirkan lafaz *al-ujūr* dengan makna mahar juga didukung oleh

²⁹¹ Ibn Jarīr al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fī Takwīl al-Qurān*, Juz VIII, 176.

²⁹² Abū Bakr bin Muhammad bin Abdillāh bin al-'Arabi, *Ahkām al-Qurān*, Juz V, 315.; Ahmad Awadl Abū al-Syabāb, *Nikāh al-Mut'ah Baina al-Ibāhah wa al-Tahrīm*, 21.

²⁹³ Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān*, Juz V, 129.

firman Allah (وأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).²⁹⁴ Lafaz *al-ujūr* pada firman Allah tersebut juga bermakna mahar.²⁹⁵

Penghalalan nikah *mut'ah* yang dilakukan *Syi'i* berdasarkan surat al-Nisa: 24 juga bukan berarti menunjukkan bahwa *Syi'i* tidak mengetahui surat al-Mukminun: 5-7. *Syi'i* mengetahui surat al-Mukminun: 5-7, hanya saja *Syi'i* mempunyai penafsiran yang berbeda dari *Sunni*. Menurut *Syi'i*, surat al-Mukminun: 5-7 sama sekali tidak menunjukkan keharaman nikah *mut'ah*. Surat al-Mukminun: 5-7 menjelaskan bahwa orang yang tidak menjaga kemaluannya terhadap selain istrinya melalui pernikahan sah dan hamba sahaya yang ia miliki termasuk orang yang melampaui batas (melakukan hal yang haram). Nikah *mut'ah* merupakan pernikahan sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah. Sama halnya dengan *al-zawāj al-dā'im*, nikah *mut'ah* juga menimbulkan konsekuensi hak waris bagi anak-anak dan kewajiban melakukan *iddah* bagi wanita. Menikahi dua wanita bersaudara secara *mut'ah* juga diharamkan. Adapun alasan *Sunni* menganggap nikah *mut'ah* sebagai pernikahan tidak sah karena dapat berakhir tanpa adanya talak (perceraian), maka hal itu terbantahkan dengan status talak itu sendiri dalam pernikahan. Talak bukan termasuk rukun maupun syarat pernikahan. Mengharuskan adanya talak untuk mengakhiri pernikahan adalah sebuah kesalahan.²⁹⁶

²⁹⁴ Al-Qurān, Surat al-Nisa: 25.

²⁹⁵ Abdullāh bin Umar bin Muhammad al-Syairāzi al-Baidlāwi, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Takwīl*, Juz II, 69.

²⁹⁶ Faraj Faudah, *Zawāj al-mut'ah*, 71.

Penulis telah memaparkan pada pembahasan sebelumnya mengenai perdebatan antara *Sunni* dan *Syi'i* dalam menafsirkan surat al-Nisa: 24. Pada pembahasan ini, penulis ingin mengatakan bahwa penafsiran *Sunni* dan *Syi'i* terhadap surat al-Nisa: 24 sama-sama baik karena didukung dengan argumen yang kuat seperti yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya. Penulis secara objektif perlu menyampaikan keberatan penulis terhadap sebagian ulama *Sunni* yang terkadang memberi alasan yang kurang tepat dalam menafsirkan surat al-Nisa: 24. Contohnya, Ibnu Khuwaiz Mandād mengatakan bahwa surat al-Nisa: 24 tidak boleh dijadikan sebagai dasar dibolehkannya nikah *mut'ah*, sebab pada surat al-Nisa: 24, Allah mengharuskan adanya izin dari tuan budak perempuan bagi laki-laki yang ingin menikahnya. Pernikahan dengan izin tuan budak perempuan merupakan *al-zawāj al-dā'im* (pernikahan tetap). Adanya izin dari tuan budak perempuan bagi laki-laki yang ingin menikahnya tidak disyaratkan dalam nikah *mut'ah* tidak seperti itu. Oleh karena itu, yang dimaksud surat al-Nisa: 24 bukan nikah *mut'ah*, melainkan *al-zawāj al-dā'im*.²⁹⁷

Keberatan penulis terhadap perkataan Ibnu Khuwaiz Mandād tersebut terletak pada tuduhannya terhadap nikah *mut'ah*. Ibnu Khuwaiz Mandād mengatakan bahwa pada nikah *mut'ah* tidak disyaratkan adanya izin dari tuan budak perempuan bagi laki-laki yang ingin menikahnya. Perkataan Ibnu Khuwaiz Mandād tidak benar, sebab dalam fikih *Syiah*

²⁹⁷ Muhammad bin Ahmad bin Abî Bakr al-Qurthubi, *al-Jāmi' liAhkām al-Qurān*, Juz V, 130.

disebutkan bahwa bagi laki-laki yang ingin menikahi budak perempuan harus mendapat izin dari tuannya.²⁹⁸

Penulis juga perlu memberikan kritik terhadap sebagian ulama *Sunni* yang mengatakan bahwa di antara bukti bahwa nikah mut'ah bukan pernikahan sah adalah tidak adanya kewajiban *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya. Setelah melakukan penelusuran pada literatur *Syi'i*, penulis menemukan adanya kesalahan dari *Sunni* terkait hal ini, sebab ulama *Syi'i* mewajibkan *iddah* bagi wanita yang dinikahi secara mut'ah kemudian ditinggal mati suaminya sebelum masa kontrak berakhir.²⁹⁹ *Syi'i* mengerti bahwa tidak adanya kewajiban *iddah* berakibat pada ketidakjelasan nasab anak, sebab bisa jadi setelah suami meninggal, istri segera melakukan pernikahan dengan laki-laki lain kemudian hamil. Dalam kondisi seperti itu, nasab anak yang berada dalam kandungannya tidak bisa diketahui karena bisa jadi anak tersebut hasil dari hubungan dengan suami yang telah meninggal dan bisa jadi hasil dari hubungan dengan suami yang baru. Oleh karena itu, *Syi'i* mewajibkan adanya *iddah*. Dari sini dapat diketahui bahwa *Sunni* telah melakukan kesalahan dengan melontarkan tuduhan yang tidak benar terhadap *Syi'i*.³⁰⁰

Selain merasa keberatan terhadap argumen sebagian ulama *Sunni* dalam menafsirkan surat al-Nisa: 24, penulis juga merasa keberatan terhadap argumen *Syi'i* dalam menafsirkan surat al-Mukminun: 5-7. *Syi'i*

²⁹⁸ Murtadlā Fayyādī al-Husaini, *Zawāj al-Mut'ah fi al-Islām*, 86 - 87.

²⁹⁹ Ahmad Awadī Abū al-Syabāb, *Nikāh al-Mut'ah Baina al-Ibāhah wa al-Tahrīm*, 33.

³⁰⁰ Alā' al-Dīn Amir Muhammad al-Qazwīni, *Zawāj al-Mut'ah*, 12.

mengatakan bahwa orang yang melakukan nikah *mut'ah* bukan termasuk orang yang berbuat haram sesuai kandungan ayat, sebab nikah *mut'ah* merupakan pernikahan sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah. Menurut penulis, argumen *Syi'i* tidak tepat, sebab pernikahan sah bukan hanya menyangkut syarat dan rukun, namun juga menyangkut konsekuensi yang ditimbulkan. Pernikahan sah harus menimbulkan konsekuensi hak waris bagi wanita yang dinikahi dan adanya talak saat ingin berpisah.³⁰¹

Hak waris bagi wanita yang dinikahi dan talak saat ingin berpisah tidak ada pada nikah *mut'ah*. Padahal dua hal tersebut sangat penting bagi kemaslahatan pernikahan dan kemaslahatan istri. Istri merasa dirugikan jika tidak memiliki hak waris atas harta suaminya, sebab ia telah berbakti kepada suaminya. Talak juga menjadi keharusan saat pernikahan ingin diakhiri, karena pernikahan merupakan hal besar. Siapapun yang melakukan pernikahan harus siap dengan tanggung jawab besar. Tanpa adanya talak, siapapun bisa meninggalkan pasangannya kemudian kembali lagi kepadanya kapan saja dia mau. Hal ini berakibat pada tidak jelasnya nasib pasangan, terutama pihak wanita.³⁰²

³⁰¹ Ahmad Awadl Abū al-Syabāb, *Nikāh al-Mut'ah Baina al-Ibāhah wa al-Tahrīm*, 33.

³⁰² Ahmad Awadl Abū al-Syabāb, *Nikāh al-Mut'ah Baina al-Ibāhah wa al-Tahrīm*, 34.

2. Analisis Hukum Nikah *Mut'ah* Menurut *Sunni* dan *Syi'i* Menggunakan Kaidah Ushul Fikih "*al-Sunnah Hujjah*"

Kaidah ushul fikih "*al-sunnah hujjah*" memiliki pengertian bahwa hadis Rasulullah saw. berlaku sebagai *hujjah* bagi umat Islam. Apapun yang diperintahkan oleh hadis Rasulullah saw. harus dikerjakan oleh umat Islam dan apapun yang dilarang oleh hadis Rasulullah saw. harus ditinggalkan oleh umat Islam.³⁰³

Pada konteks nikah *mut'ah*, *Sunni* dan *Syi'i* sama-sama bersandar pada hadis Rasulullah saw. *Sunni* mengharamkan nikah *mut'ah* berdasarkan beberapa hadis berikut:

«نهي عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمير الإنسانية»³⁰⁴

Artinya: "Rasulullah melarang menikahi wanita pada masa perang Khaibar secara *mut'ah* dan memakan daging keledai rumahan".

«يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن

شيئا»³⁰⁵

³⁰³ Ali bin Sulaiman al-Mardawi al-Dimasyqi, *al-Tahbîr Syarh al-Tahrîr fî Ushûl al-Fiqh*, Juz III, 1436.; al-Sayyid Muhammad Taqî al-Hâkim, *al-Ushûl al-Ammah lil-Fiqh al-Muqâran*, 124.

³⁰⁴ Muhammad bin Ismâ'îl Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Juz V, 135.; Muslim bin Hajjâj al-Naisabûri, *Shahîh Muslim*, Juz II, 1027.; Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasauâni al-Nasâ'i, *al-Sunan al-Kubra*, 484.

³⁰⁵ Muslim bin Hajjâj al-Naisabûri, *Shahîh Muslim*, Juz II, 1025.; Al-Mubâarak bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ibn Abd al-Karîm Ibn al-Atsir, *Jâmi' al-Ushûl fî Ahādîts al-Rasûl*, Juz XI, 446.

Artinya: “Wahai manusia, aku dulu pernah mengizinkan kalian untuk menikahi wanita secara *mut‘ah*. Sungguh Allah telah mengharamkannya sampai hari Kiamat. Barang siapa yang masih terikat dengan pernikahan tersebut, maka bebaskanlah wanita tersebut dari perbuatan tersebut, dan janganlah kalian mengambil lagi sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka”.

«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي يوم الفتح عن متعة النساء»³⁰⁶

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang nikah *mut‘ah* pada saat fathu Makkah”.

قال ربيع بن سبرة: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: " ينهى عن نكاح المتعة"³⁰⁷

Artinya: “Rabi’ bin Sabrah berkata: ‘aku mendengar ayahku berkata: aku mendengar Rasulullah saw. bersabda pada haji wadak bahwasannya Rasulullah saw. melarang nikah *mut‘ah*.”

Menurut *Sunni*, hadis-hadis di atas secara jelas menunjukkan bahwa Allah swt. dan Rasulullah saw. mengharamkan nikah *mut‘ah*. Hadis yang diriwayatkan Muslim juga secara jelas menunjukkan bahwa nikah *mut‘ah* pada awalnya memang dibolehkan, namun setelah itu diharamkan hingga hari kiamat. Oleh karena itu, siapapun melakukan nikah *mut‘ah* setelah

³⁰⁶ Muslim bin Hajjāj al-Naisabūri, *Shahīh Muslim*, Juz II, 1026.

³⁰⁷ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibāni, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz XXIV, 54.

adanya larangan tersebut, ia telah melanggar larangan Allah dan Rasul-Nya.³⁰⁸

Syi'i menghalalkan nikah *mut'ah* berdasarkan hadis-hadis berikut:

محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي
 مريم، عن أبي عبدالله (ع) قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله
 صلى الله عليه وآله.³⁰⁹

Artinya: “Muhammad bin Yahya meriwayatkan dari Abdillāh dari Muhammad dari Ali bin al-Hakam dari Abān bin Utmān dari Abî Maryam dari Jakfar al-Shādiq berkata: Nikah *mut'ah* dibolehkan oleh al-Qurān dan sunnah Rasulullah saw”.

قال الصادق عليه السلام: (ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ويستحل متعتنا)³¹⁰

Artinya: “Jakfar al-Shādiq berkata: Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak beriman pada karrah (*raj'ah*) dan tidak menganggap halal nikah *mut'ah*”.

وعن محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه،
 عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله
 (عليه السلام) قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج

من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة.³¹¹

³⁰⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz IX, 62.

³⁰⁹ Abu Jakfar Muhammad bin Yakqūb al-Kulaini, *al-Kāfi*, Juz V, 645.

³¹⁰ Muhammad bin Ali bin al-Husain al-Qummi al-Shadūq, *Man Lā Yahdluruhu al-Faqih*, Juz III, 299.

³¹¹ Muhammad bin al-Hasan al-Āmili, *Wasāil al-Syī'ah ilā Tahshīl Masāil al-Syari'ah*, Juz X, 245.

Artinya: “Diriwayatkan dari Muhammad bin Muhammad bin al-Nu‘mān al-Mufīd dalam kitab “Risālah al-Mut‘ah” dari Jakfar dari Muhammad bin Qūlawaih dari Sa‘ad bin Abdillāh dari Ahmad bin Muhammad bin ‘Isa dari Hisyām bin Sālim dari Jakfar al-Shādiq as. berkata: Disunnahkan bagi laki-laki melakukan nikah mut‘ah. Laki-laki dari kalian tidak akan mendapat kebahagiaan saat meninggal dunia sehingga ia melakukan nikah mut‘ah walau sekali”.

Menurut Syi‘i, beberapa hadis di atas secara tegas membolehkan nikah *mut‘ah*. Bahkan hadis ketiga menyatakan bahwa hukum nikah *mut‘ah* bukan hanya boleh, namun sunah. Oleh karena itu, siapapun yang melarang nikah *mut‘ah*, berarti ia telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh agama. Siapapun mengharamkan sesuatu yang dihalalkan agama, ia telah menentang Allah dan Rasul-Nya.³¹²

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa *Sunni* dan *Syi‘i* sama-sama menggunakan kaidah ushul fikih “*al-sunnah hujjah*”. Akan tetapi ketetapan hukum nikah *mut‘ah* dari keduanya berbeda karena masing-masing dari *Sunni* dan *Syi‘i* bersandar pada hadis yang berbeda. *Sunni* bersandar pada hadis-hadis yang menyatakan keharaman nikah *mut‘ah*. Sedangkan *Syi‘i* bersandar pada hadis-hadis yang menghalalkan nikah *mutah*.

Alasan *Sunni* bersandar pada hadis-hadis yang mengharamkan nikah *mut‘ah* adalah karena menurut *Sunni*, hadis-hadis yang mengharamkan nikah *mut‘ah* diriwayatkan oleh para ulama kredibel sehingga keautentikan

³¹² Murtadlā Fayyādī al-Husaini, *Zawāj al-Mut‘ah fi al-Islām*, 7.

hadis-hadis tersebut dan kebenaran kandungannya dapat dipertanggungjawabkan.³¹³ *Sunni* sama sekali tidak menganggap keberadaan ketiga hadis yang menjadi dasar bagi *Syi'i* dalam menghalalkan nikah mut'ah, sebab ketiga hadis tersebut tidak bersumber dari Rasulullah saw., melainkan bersumber dari Jakfar al-Shādiq. Menurut *Sunni*, sumber hadis hanya Rasulullah saw. Selain Rasulullah saw. tidak dapat menjadi sumber hadis.³¹⁴

Syi'i bersandar pada hadis yang menunjukkan kebolehan nikah mut'ah karena menurut *Syi'i*, hadis-hadis yang membolehkan nikah mut'ah diriwayatkan oleh para ulama kredibel sehingga keautentikan hadis-hadis tersebut dan kebenaran kandungannya dapat dipertanggungjawabkan. Bagi *Syi'i*, sumber hadis bukan hanya Rasulullah saw., namun juga dua belas Imam *Syiah*.³¹⁵ *Syi'i* menolak keempat hadis yang menjadi dasar *Sunni* dalam mengharamkan nikah mut'ah karena sebagian hadis diriwayatkan oleh al-Bukhāri. Menurut *Syi'i*, al-Bukhāri termasuk *al-Nawāshib* sehingga periwayatan hadisnya tidak dapat diterima.³¹⁶ *Syi'i* menuduh al-Bukhāri telah memalsukan hadis tersebut dan menyandarkannya kepada Ali bin Abī Thālib untuk mencapai tujuannya, yakni mengharamkan nikah mut'ah.³¹⁷

³¹³ Ahmad Awadl Abū al-Syabāb, *Nikāh al-Mut'ah Baina al-Ibāhah wa al-Tahrīm*, 189 - 194.

³¹⁴ Jalāl al-Dīn Abdurrahmān al-Suyūthi, *Tadrīb al-Rāwī fi Syarh Taqrīb al-Nawawi*, (Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Tsaqāfiyyah, 2003), 17.

³¹⁵ Hafidz al-Rahmān bin Hākim, *'Ulūm al-Hadīts Baina Ahl al-Sunnah wa al-Syī'ah al-Imāmiyyah al-Itsnā 'Asyariyyah*, 20.

³¹⁶ Badr bin Nāshir bin Muhammad bin al-'Awwād, *al-Nashbu wa al-Nawāshib Dirāsah Tārikhiyyah Aqadiyyah*, 431 - 432.

³¹⁷ Shalih al-Wardāni, *Zawāj al-Mut'ah Halāl fi al-Kitāb wa al-Sunnah*, 66.

Selain karena menganggap al-Bukhāri sebagai *al-Nāshibi*, alasan *Syi'i* menolak keempat hadis yang menjadi dasar bagi *Sunni* dalam mengharamkan nikah *mut'ah* adalah karena hadis-hadis tersebut saling bertentangan. Satu hadis menyebutkan bahwa nikah *mut'ah* diharamkan saat perang Khaibar, satu hadis lain menyebutkan bahwa nikah *mut'ah* diharamkan setelah dihalalkan tanpa menyebutkan waktu pengharamannya, satu hadis lain menyebutkan bahwa nikah *mut'ah* diharamkan saat *fathu Makkah*, dan satu hadis lain menyebutkan bahwa nikah *mut'ah* diharamkan saat haji wadak. Pertentangan antara keempat hadis tersebut menunjukkan bahwa keempat hadis tersebut tidak autentik dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran kandungannya.³¹⁸

Menurut penulis, pandangan *Syi'i* memposisikan dua belas Imam *Syiah* sebagai sumber hadis memiliki dampak negatif, yaitu maraknya pemalsuan hadis di kalangan *Syi'i*. Alasan penulis berkata seperti itu adalah karena *Sunni* yang mengatakan bahwa sumber hadis hanya Rasulullah saw. menemukan banyak pemalsuan hadis di kalangan *Sunni*. Apalagi jika sumber hadis berjumlah tiga belas, yakni Rasulullah saw. dan dua belas Imam *Syiah*. Tentu pemalsuan hadis di kalangan *Syi'i* banyak sekali ditemukan, sebab menjaga kemurnian hadis dari tiga belas sumber lebih sulit daripada menjaga kemurnian hadis dari satu sumber. Hal ini tidak dapat dipungkiri, sebab dalam kitab al-Kāfi karya al-Kulaini yang merupakan literatur hadis *Syiah* terbaik pun terdapat hadis-hadis daif. Beberapa hadis

³¹⁸ Shalih al-Wardāni, *Zawāj al-Mut'ah Halāl fi al-Kitāb wa al-Sunnah*, 39.

yang menjadi dasar bagi *Syi'i* dalam membolehkan nikah *mut'ah* yang dikalim bersumber dari Jakfar al-Shādiq pun belum tentu benar-benar bersumber darinya. Banyaknya pemalsuan hadis di kalangan *Syi'i* membuat penulis meragukan keautentikan hadis tersebut kepada Jakfar al-Shādiq. Karena bisa jadi ada oknum dari kalangan *Syiah* yang mengarang hadis tentang nikah *mut'ah*, kemudian hadis tersebut disandarkan kepada Jakfar al-Shādiq.³¹⁹

Mengenai tuduhan *Syi'i* terhadap al-Bukhāri sebagai seorang *nāshibi*, penulis berpendapat bahwa ulama *Syi'i* perlu memberi penjelasan logis agar terdapat kepastian mengenai siapa yang pantas disebut sebagai *al-nāshibi*. Jangan sampai ulama *Syi'i* terkesan menilai orang sebagai *al-nāshibi* karena hawa nafsu belaka. Menurut penulis, al-Bukhāri tidak pantas disebut *al-nāshibi*, sebab ia termasuk orang yang mencintai dan mengakui kekhalifahan Ali bin Abī Thālib. Dan jika *Syi'i* menuduh al-Bukhāri membenci keluarga Rasulullah saw. dan para pembela keluarga Rasulullah saw., maka hal itu terbantahkan, karena al-Bukhāri sendiri merupakan pembela keluarga Rasulullah saw. Hal ini terbukti dengan adanya hadis-hadis tentang keutamaan keluarga Rasulullah saw. yang ia riwayatkan dalam *Shahih*-nya.³²⁰

Masih mengenai tuduhan sebagai *al-nāshibi* yang dilontarkan *Syi'i* terhadap al-Bukhāri, penulis menilai *Syi'i* tidak konsisten dengan

³¹⁹ Ahmad Paishal Amin, "Historiografi Pembukuan Hadis Menurut Sunni dan Syiah", 102.

³²⁰ Muhammad bin Ismā'il Abu Abdillāh al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhāri*, Juz V, 20.

pendapatnya. *Syi'i* mengatakan menolak hadis yang diriwayatkan al-Bukhāri mengenai keharaman nikah *mut'ah* dengan alasan karena ia termasuk *al-Nawāshib*, namun ternyata ulama *Syiah* sendiri sering kali memuat hadis yang diriwayatkan al-Bukhāri mengenai kebolehan nikah *mut'ah* dalam kitab-kitabnya untuk mendukung pendapatnya. Ulama *Syiah* yang bernama Alā' al-Dîn Amîr Muhammad al-Qazwîni dan Murtablā Fayyādī al-Husaini memuat beberapa hadis yang terdapat dalam kitab "*Shahih al-Bukhāri*" untuk menguatkan pendapatnya terkait kebolehan nikah *mut'ah* pada buku yang mereka tulis. Kalaupun ulama *Syiah* yang memuat hadis al-Bukhāri mengenai kebolehan nikah *mut'ah* dalam kitab-kitabnya berniat untuk membuktikan bahwa nikah *mut'ah* sebenarnya juga halal menurut *Sunni*, penulis menjawab bahwa justru periwayatan hadis-hadis yang menyatakan kebolehan nikah *mut'ah* yang dilakukan al-Bukhāri dalam kitabnya "*Shahih al-Bukhāri*" menunjukkan bahwa al-Bukhāri adalah orang yang bersikap objektif. Al-Bukhāri tetap meriwayatkan hadis sahih mengenai kebolehan nikah *mut'ah*, padahal ia seorang *Sunni*.³²¹

Mengenai apa yang dikatakan *Syi'i* terkait adanya pertentangan antara keempat hadis yang menjadi dasar *Sunni* dalam mengharamkan nikah *mut'ah*, menurut penulis, hal itu memang masuk akal. Akan tetapi kaidah ushul fikih menyatakan bahwa ketika terdapat pertentangan antara beberapa dalil, yang harus dilakukan terlebih dahulu bukan membatalkan *kehujjahan*

³²¹ 'Alā' al-Dîn Amîr Muhammad al-Qazwîni, *Zawāj al-Mut'ah*, 19 – 21.; Murtablā Fayyādī al-Husaini, *Zawāj al-Mut'ah fi al-Islām*, 44.

dalil-dalil tersebut, melainkan mengkombinasikan dalil-dalil tersebut. Jika dalil-dalil tersebut tidak bisa dikombinasikan, maka dalil yang baru menghapus dalil yang lama. Jika dari dalil-dalil tersebut tidak diketahui dalil yang lama dan dalil yang baru, maka yang harus dilakukan adalah mencari dalil yang lebih kuat. Dari sini dapat diketahui bahwa argumen pembatalan *kehujjahan* yang dilakukan *Syi'i* terhadap keempat dalil yang menjadi dasar *Sunni* dalam mengharamkan nikah *mut'ah* tidak kuat.³²²

Keempat dalil yang menjadi dasar *Sunni* dalam mengharamkan nikah *mut'ah* memang mengandung pertentangan, di mana satu hadis menyebutkan bahwa nikah *mut'ah* diharamkan saat perang Khaibar, satu hadis lain menyebutkan bahwa nikah *mut'ah* diharamkan setelah dihalalkan tanpa menyebutkan waktu pengharamannya, satu hadis lain menyebutkan bahwa nikah *mut'ah* diharamkan saat *fathu Makkah*, dan satu hadis lain menyebutkan bahwa nikah *mut'ah* diharamkan saat haji wadak. Akan tetapi keempat hadis yang bertentangan ini dapat dikombinasikan. Hasil kombinasi empat hadis ini adalah bahwa Rasulullah saw. memang mengharamkan nikah *mut'ah* sebanyak dua kali. Rasulullah saw. mengharamkan nikah *mut'ah* pada perang Khaibar (629 M), kemudian setelah itu Rasulullah saw. menghalalkannya kembali. Pada saat *fathu Makkah* (630 H) Rasulullah saw. membolehkan nikah *mut'ah* selama tiga hari, kemudian mengharamkannya. Pada saat haji wadak, Rasulullah saw.

³²² Jalāl al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli, *Syarh al-Waraqāt fi Ushūl al-Fiqh*, 174 – 175.

menegaskan keharaman nikah *mut'ah*. Mengenai hadis yang menyebutkan bahwa nikah *mut'ah* diharamkan setelah dihalalkan tanpa menyebutkan waktu pengharamannya, setelah penulis melakukan pelacakan, penulis menemukan bahwa konteks hadis tersebut adalah saat *fathu Makkah*.³²³

Pengkombinasian beberapa hadis tersebut yang dilakukan penulis sesuai dengan yang disampaikan al-Nawawi dalam kitab "*Syarh Shahîh Muslim*" bahwa nikah *mut'ah* diharamkan selama dua kali, saat perang Khaibar dan setelah *fathu Makkah*.³²⁴ Selain sesuai dengan yang disampaikan al-Nawawi dalam kitab "*Syarh Shahîh Muslim*", pengkombinasian tersebut juga sesuai dengan perkataan al-Syāfi'i bahwasanya dalam Islam tidak ada suatu hal yang dihalalkan, kemudian diharamkan, kemudian dihalalkan, kemudian diharamkan kembali, kecuali nikah *mut'ah*.³²⁵

3. Analisis Hukum Nikah *Mut'ah* Menurut *Sunni* dan *Syi'i* Menggunakan Kaidah Ushul Fikih "*Muthlaq al-Nahyi lit-Tahrîm*"

Kaidah ushul fikih "*muthlaq al-nahyi lit-tahrîm*" memiliki pengertian bahwa setiap larangan yang terdapat di dalam al-Qurān dan hadis menunjukkan makna haram selama tidak terdapat *qarînah* (tanda/keterangan) yang menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak

³²³ Muslim bin Hajjāj al-Naisabūri, *Shahîh Muslim*, Juz II, 1025.

³²⁴ Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *Syarh Shahîh Muslim*, Juz IX (Cet. II; Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabi, 1396), 181.

³²⁵ Abd al-Rahmān bin Abd al-Rahmān Syamīlah al-Ahdal, *al-Ankihah al-Fāsīdah*, (t.t.: t.p., t.th.), 78.

bermakna haram. Jika di dalam al-Qurān atau hadis terdapat larangan berbuat suatu hal, maka hukum melakukan hal tersebut haram selama tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak bermakna haram.³²⁶ Keterangan yang dapat menunjukkan bahwa suatu larangan yang terdapat di dalam al-Qurān atau hadis tidak bermakna haram itu bisa berupa susunan kalimat yang berada sebelum atau sesudah larangan tersebut dan bisa pula berupa dalil lain yang menjelaskan makna larangan tersebut.³²⁷

Dalam mengharamkan nikah *mut'ah*, *Sunni* bersandar pada beberapa hadis yang berisi larangan nikah *mut'ah*. Hadis-hadis tersebut antara lain:

«نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمير الإنسانية»³²⁸

Artinya: “Rasulullah melarang menikahi wanita pada masa perang Khaibar secara *mut'ah* dan memakan daging keledai rumahan”.

³²⁶ Abd al-Hamīd Muhammad bin Bādīs al-Sonhaji, *Mabadi al-Ushūl*, 32.; Al-Sayyid Musthofa al-Khumaini, *Tahrirāt fi al-Ushūl*, Juz VII, 325.; Zakariā bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *Ghāyah al-Wushūl Syarh Lubb al-Ushūl*, Juz II, 178.

³²⁷ Abu Bakr bin Muhammad bin Ahmad al-Samarqandi, *Mīzan al-Ushūl fi Nata'ij al-'Uqūl*, (Qatar: *Wuzārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah*, 1997), 103.

³²⁸ Muhammad bin Ismā'il Abu Abdillāh al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhāri*, Juz V, 135.; Muslim bin Hajjāj al-Naisabūri, *Shahīh Muslim*, Juz II, 1027.; Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasāni al-Nasā'i, *al-Sunan al-Kubra*, 484.

«يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن

شيئا»³²⁹

Artinya: “Wahai manusia, aku dulu pernah mengizinkan kalian untuk menikahi wanita secara mut‘ah. Sungguh Allah telah mengharamkannya sampai hari Kiamat. Barang siapa yang masih terikat dengan pernikahan tersebut, maka bebaskanlah wanita tersebut dari perbuatan tersebut, dan janganlah kalian mengambil lagi sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka”.

«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي يوم الفتح عن متعة النساء»³³⁰

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang nikah mut‘ah pada saat fathu Makkah”.

قال ربيع بن سبرة: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: " ينهى عن نكاح المتعة"³³¹

Artinya: “Rabi’ bin Sabrah berkata: ‘aku mendengar ayahku berkata: aku mendengar Rasulullah saw. bersabda pada haji wadak bahwasannya Rasulullah saw. melarang nikah mut‘ah.

³²⁹ Muslim bin Hajjāj al-Naisabūri, *Shahîh Muslim*, Juz II, 1025.; Al-Mubāarak bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ibn Abd al-Karîm Ibn al-Atsîr, *Jāmi’ al-Ushūl fi Ahādîts al-Rasūl*, Juz XI, 446.

³³⁰ Muslim bin Hajjāj al-Naisabūri, *Shahîh Muslim*, Juz II, 1026.

³³¹ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibāni, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz XXIV, 54.

Beberapa hadis di atas berisi larangan melakukan nikah mut'ah. Sesuai dengan kaidah ushul fikih "*muthlaq al-nahyi lit-tahrîm*", *Sunni* berpendapat bahwa hadis-hadis tersebut menunjukkan makna haram, sebab tidak terdapat *qarînah* (tanda/keterangan) yang menunjukkan bahwa larangan yang ada pada hadis-hadis tersebut tidak bermakna haram. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, *Sunni* mengharamkan nikah mut'ah.³³²

Sama seperti *Sunni*, *Syi'i* juga menggunakan kaidah ushul fikih "*muthlaq al-nahyi lit-tahrîm*" dalam menetapkan hukum fikih. Akan tetapi, dalam permasalahan ini, *Syi'i* tidak mengakui hadis-hadis yang menjadi dasar bagi *Sunni* dalam mengharamkan nikah mut'ah. *Syi'i* berpendapat bahwa hukum nikah mut'ah halal karena tidak terdapat dalil yang mengharamkannya.³³³

Seperti yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya, alasan *Syi'i* menolak hadis-hadis yang menjadi dasar bagi *Sunni* dalam mengharamkan nikah mut'ah adalah karena sebagian dari hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhâri. Menurut *Syi'i*, al-Bukhâri termasuk *al-Nawâshib* sehingga periwayatan hadisnya tidak dapat diterima.³³⁴ *Syi'i* menuduh al-Bukhâri telah memalsukan hadis tersebut dan menyandarkannya kepada Ali bin Abî Thâlib untuk mencapai tujuannya,

³³² Yahyâ bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmû' Syar al-Muhadzab*, Juz XVI, 649.; Muhammad bin Ahmad al-Khathîb al-Syarbîni, *Mughnî al-Muhtāj ilā Makrifati Ma'āni Alfādz al-Minhāj*, Juz IV, 231-232.

³³³ Murtadlā Fayyād al-Husaini, *Zawāj al-Mut'ah fi al-Islām*, 6.

³³⁴ Badr bin Nāshir bin Muhammad bin al-'Awwād, *al-Nashbu wa al-Nawāshib Dirāsah Tārīkhiyyah Aqadiyyah*, 431 – 432.

yaitu mengharamkan nikah *mut'ah*.³³⁵ Selain karena menganggap al-Bukhāri sebagai *al-Nāshibi*, alasan *Syi'i* menolak hadis-hadis tersebut adalah karena hadis-hadis tersebut saling bertentangan. Satu hadis menyebutkan bahwa nikah *mut'ah* diharamkan saat perang Khaibar, satu hadis lain menyebutkan bahwa nikah *mut'ah* diharamkan setelah dihalalkan tanpa menyebutkan waktu pengharamannya, satu hadis lain menyebutkan bahwa nikah *mut'ah* diharamkan saat *fathu Makkah*, dan satu hadis lain menyebutkan bahwa nikah *mut'ah* diharamkan saat haji wadak. Pertentangan antara hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut tidak autentik dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran kandungannya.³³⁶

Pada pembahasan kaidah ushul fikih "*al-sunnah hujjah*", penulis telah memberi tanggapan terkait tuduhan *al-nāshibi* yang dilontarkan *Syi'i* terhadap al-Bukhāri dan anggapan *Syi'i* terkait adanya pertentangan antara hadis-hadis yang menjadi dasar bagi *Sunni* dalam mengharamkan nikah *mut'ah*. Penulis tidak perlu mengeluarkan tanggapan kembali.³³⁷

³³⁵ Shalih al-Wardāni, *Zawāj al-Mut'ah Halāl fi al-Kitāb wa al-Sunnah*, 66.

³³⁶ Shalih al-Wardāni, *Zawāj al-Mut'ah Halāl fi al-Kitāb wa al-Sunnah*, 39.

³³⁷ Baca halaman 122 – 127.

4. Analisis Hukum Nikah *Mut'ah* Menurut *Sunni* dan *Syi'i* Menggunakan Kaidah Ushul Fikih “*Yajūzu Naskh al-Qurān bil-Qurān*”

Kaidah ushul fikih “*yajūzu naskh al-Qurān bil-Qurān*” memiliki pengertian bahwa dalil yang berasal dari al-Qurān bisa *mansūkh* (dihapus) oleh dalil lain yang juga berasal dari al-Qurān. Penghapusan tersebut bisa terjadi pada lafaz dalil, bisa terjadi pada hukum yang terkandung dalam dalil, dan bisa juga terjadi pada keduanya.³³⁸

Syarat *naskh* (penghapusan dalil) yang telah disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Hukum yang terkandung dalam dalil pertama (yang akan dihapus) berupa hukum syariat.
- b. Waktu turunnya dalil pertama (yang akan dihapus) harus lebih dulu dari dalil kedua (yang akan menghapus).
- c. Hukum yang terkandung dalam dalil pertama tidak terbatas pada waktu tertentu.³³⁹
- d. Hukum yang terkandung dalam dalil pertama dan kedua saling bertentangan dan tidak dapat dikombinasikan.³⁴⁰

³³⁸ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillāh al-Syaukāni, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haqq Min 'Ilm al-Ushūl*, Juz II, 67.; Abū Jakfar Muhammad bin al-Hasan bin al-Thūsi, *al-'Iddah fi Ushūl al-Fiqh*, Juz II, 142. Muhammad bin al-Husain bin Muhammad bin Khalaf Ibn al-Farrā', *al-'Iddah fi Ushūl al-Fiqh*, Juz III, 180-181.

³³⁹ Abu al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Āmidī, *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, Juz III, 114.

³⁴⁰ Jalāl al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli, *Syarh al-Waraqāt fi Ushūl al-Fiqh*, 172.

Sunni mengharamkan nikah *mut'ah* berdasarkan firman Allah swt. sebagai berikut:

(والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير

ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)³⁴¹

Artinya: “Dan orang-orang yang terhadap kemaluannya mereka selalu memeliharanya dari yang diharamkan. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang tidak menjaga kemaluannya terhadap selain istrinya melalui pernikahan yang sah dan hamba sahaya yang ia miliki termasuk orang yang melampaui batas (melakukan hal yang haram). Nikah *mut'ah* bukan termasuk pernikahan sah. Oleh karena itu, nikah *mut'ah* haram dilakukan.³⁴² Di antara bukti yang menunjukkan bahwa nikah *mut'ah* bukan pernikahan sah adalah nikah *mut'ah* dapat berakhir tanpa adanya perceraian.³⁴³

Syi'i menghalalkan nikah *mut'ah* berdasarkan firman Allah swt. sebagai berikut:

³⁴¹ Al-Qurān, Surat al-Mukminun: 5-7.

³⁴² Abu Bakr bin Muhammad bin Abdillāh bin al-'Arabi, *Ahkām al-Qurān*, Juz V, 315.

³⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz IX, 62.

(واحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم

أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة

ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما)³⁴⁴

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka, sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut, seperti dikatakan oleh Mujāhid dan al-Saddi, turun dalam konteks nikah *mut'ah*. Al-Qurān secara jelas menghalalkan nikah *mut'ah*. Sesuatu yang dihalalkan al-Qurān, tidak boleh diharamkan, kecuali terdapat dalil lain yang mengharamkannya. Selama belum ada dalil lain yang mengharamkan, nikah *mut'ah* boleh dilakukan.³⁴⁵

Perdebatan antara *Sunni* dan *Syi'i* mengenai makna surat al-Mukminun: 5-7 dan surat al-Nisa: 24 serta tanggapan penulis mengenai hal tersebut telah penulis paparkan pada analisis hukum nikah *mut'ah*

³⁴⁴ Al-Qurān, Surat al-Nisa: 24.

³⁴⁵ Abu Jakfar Muhammad bin Yaqūb al-Kulaini, *al-Kāfi*, Juz V, 644.; Ismā'il bin Umar bin Katsīr al-Qurasyi, *Tafsīr al-Qurān al-Adzīm*, Juz II, 259.; Muhammad bin Jarīr bin Yazīd bin Katsīr al-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fi Takwīl al-Qurān*, Juz VIII, 176.

menggunakan kaidah ushul fikih “*al-Qurān hujjah*”. Oleh karena itu, penulis tidak ingin mengulangi pembahasan tersebut.³⁴⁶

Yang ingin penulis paparkan pada pembahasan ini adalah pendapat kalangan *Sunni* mengenai makna surat al-Nisa: 24. Apakah surat al-Nisa: 24 berhubungan dengan nikah *mut‘ah* atau tidak? Mayoritas ulama *Sunni* berpendapat bahwa surat al-Nisa: 24 sama sekali tidak berhubungan dengan nikah *mut‘ah*. Oleh karena itu, surat al-Nisa: 24 tidak boleh dijadikan dasar untuk membolehkan nikah *mut‘ah*.³⁴⁷

Ibnu Abbās berpendapat bahwa surat al-Nisa: 24 menunjukkan kebolehan nikah *mut‘ah*. Oleh karena itu, sah-sah saja jika al-Nisa: 24 dijadikan dasar untuk membolehkan nikah *mut‘ah*.³⁴⁸

Berangkat dari pendapat Ibnu Abbās tersebut, tidak sedikit ulama *Sunni* yang mengatakan bahwa jika memang surat al-Nisa: 24 kebolehan nikah *mut‘ah*, maka nikah *mut‘ah* tetap tidak boleh dilakukan, sebab surat al-Nisa: 24 *dinaskh* (dihapus) oleh surat surat al-Mukminun: 5-7, sesuai dengan kaidah “*yajūzu naskh al-Qurān bil-Qurān*”.³⁴⁹

Menurut *Syi‘i*, surat al-Nisa: 24 menunjukkan kebolehan nikah *mut‘ah* dan tidak *dinaskh* oleh surat al-Mukminun: 5-7. Sebab keduanya tidak bertentangan. Nikah *mut‘ah* termasuk pernikahan sah yang dimaksud

³⁴⁶ Baca halaman 109 – 116.

³⁴⁷ Muhammad bin Ahmad bin Abî Bakr al-Qurthubi, *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qurān*, Juz V, 129.

³⁴⁸ Muhammad bin Abdillāh Abū Bakr Ibnu al-‘Arabi, *Ahkām al-Qurān*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 499.

³⁴⁹ Muhammad bin Ahmad bin Abî Bakr al-Qurthubi. *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qurān*, Juz V, 130.

surat al-Mukminun: 5-7 yang mana pelakunya bukan termasuk orang yang melewati batas (berbuat haram).³⁵⁰

Penulis ingin menganalisis pendapat sebagian ulama *Sunni* yang mengatakan bahwa surat al-Nisa: 24 dihapus oleh surat surat al-Mukminun: 5-7. Penulis ingin mengetahui kesesuaian penggunaan kaidah ushul fikih “*yajūzu naskh al-Qurān bil-Qurān*” yang dilakukan sebagian ulama tersebut.

Menurut penulis, pendapat sebagian ulama *Sunni* yang mengatakan bahwa surat al-Nisa: 24 dihapus oleh surat surat al-Mukminun: 5-7 sudah sesuai dengan sebagian besar syarat *naskh*, sebab hukum yang terkandung dalam surat al-Nisa: 24 adalah hukum syariat, yakni nikah *mut‘ah*, tidak dibatasi waktu tertentu, dan bertentangan dengan hukum yang ditunjukkan oleh surat al-Mukminun: 5-7.³⁵¹

Meski sudah sesuai dengan sebagian besar syarat *naskh*, penulis menilai bahwa pendapat sebagian ulama *Sunni* yang mengatakan bahwa surat al-Nisa: 24 dihapus oleh surat surat al-Mukminun: 5-7 tidak tepat, sebab masih ada syarat *naskh* yang belum terpenuhi, yakni waktu turunnya dalil pertama (yang akan dihapus) harus lebih dulu dari dalil kedua (yang akan menghapus).³⁵² Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap waktu turunnya surat surat al-Mukminun dan surat al-Nisa, penulis

³⁵⁰ Faraj Faudah, *Zawāj al-mut‘ah*, 71.

³⁵¹ Baca syarat *naskh* Abu al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Âmidi, *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, Juz III, 114.; Jalāl al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli, *Syarh al-Waraqāt fi Ushūl al-Fiqh*, 172.

³⁵² Baca Abu al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Âmidi, *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, Juz III, 114.

mendapatkan sebuah fakta bahwasanya waktu turunnya surat al-Mukminun lebih dulu daripada surat al-Nisa, sebab surat al-Mukminun turun di Makkah, sedangkan surat al-Nisa turun di Madinah.³⁵³

Analisis yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pendapat sebagian ulama *Sunni* yang mengatakan bahwa surat al-Nisa: 24 dihapus oleh surat surat al-Mukminun: 5-7 tidak tepat. Alangkah baiknya ulama *Sunni* tidak memuat kembali pendapat ini dalam tulisan terbaru mereka, karena hal ini dapat mempermalukan kelompok *Sunni* sendiri. Penulis menilai sebagian ulama *Sunni* yang mengatakan bahwa surat al-Nisa: 24 dihapus oleh surat surat al-Mukminun: 5-7 mencoba untuk mengkompromikan pendapat mayoritas ulama *Sunni* dengan pendapat Ibnu Abbās. Menurut penulis, hal ini tidak perlu dilakukan, sebab bukan kebaikan yang akan ditimbulkan, melainkan sebuah kesalahan. Jika memang *Sunni* berpendapat bahwa surat al-Nisa: 24 tidak berhubungan dengan nikah *mut'ah* dan tidak bisa dijadikan dasar untuk memperbolehkan nikah *mut'ah*, maka katakan seperti itu. Ulama *Sunni* tidak perlu mengatakan “jika surat al-Nisa: 24 menunjukkan kebolehan nikah *mut'ah*, maka dihapus oleh surat surat al-Mukminun: 5-7”, sebab *Sunni* telah meyakini bahwasanya surat al-Nisa: 24 sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan nikah *mut'ah*. Lagi pula terdapat riwayat yang menyatakan

³⁵³ Ahmad Khālid Syukri dan Imrān Samīh Nazzāl, *Ilm Tārīkh Nuzūl Āyāt al-Qurān al-Karīm wa Suwarihi*, (Amman: Jam‘īyah al-Muhāfadzah ‘ala al-Qurān al-Karīm, 2002), 79.

bahwa Ibnu Abbās telah menarik pendapatnya terkait kebolehan nikah *mut'ah* dan mengatakan bahwa nikah *mut'ah* haram dilakukan.³⁵⁴

5. Analisis Hukum Nikah *Mut'ah* Menurut *Sunni* dan *Syi'i* Menggunakan Kaidah Ushul Fikih “*Yajūzu Naskh al-Sunnah bis-Sunnah*”

Kaidah ushul fikih “*yajūzu naskh al-sunnah bis-sunnah*” memiliki pengertian bahwa jika terdapat dua hadis atau lebih yang kontradiktif, maka salah satu hadis dapat *menaskh* (menghapus) yang lainnya. Syarat-syarat penghapusan suatu hadis oleh hadis lain telah penulis paparkan pada pembahasan kaidah ushul fikih “*yajūzu naskh al-Qurān bil-Qurān*”.³⁵⁵

Ulama *Syi'i* kontemporer sering kali memuat hadis-hadis yang diriwayatkan para ulama *Sunni* terkait kebolehan nikah *mut'ah* pada buku yang mereka tulis.³⁵⁶ Tujuan para ulama *Syi'i* melakukan itu tidak lain adalah untuk membuktikan bahwa nikah *mut'ah* tidak hanya halal menurut literatur hadis *Syiah*, namun juga halal menurut literatur hadis *Sunni*. Hadis-hadis yang diriwayatkan para ulama *Sunni* yang sering dimuat oleh ulama *Syi'i* pada buku mereka antara lain sebagai berikut:

³⁵⁴ Ahmad bin Ali Abū Bakr al-Jasshāsh, *Ahkām al-Qurān*, Juz III (Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-‘Arabi, 1405 H), 96.

³⁵⁵ Al-Muhaqqiq al-Hilli, *Ma‘ārij al-Ushūl*, 131.; al-Murtadlā, *al-Dzari‘ah fi Ushūl al-Fiqh*, 455. Muhammad bin Utsmān bin Ali al-Mardawi, *al-Anjum al-Zāhirat ala Halli Alfadz al-Waraqāt fi Ushūl al-Fiqh*, 191.

³⁵⁶ Alā’ al-Dīn Amir Muhammad al-Qazwīni, *Zawāj al-Mut‘ah*, 19 – 21.; Murtadlā Fayyādī al-Husaini, *Zawāj al-Mut‘ah fi al-Islām*, 44.

«إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا»³⁵⁷

Artinya: “*Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian untuk melakukan nikah mut‘ah. Oleh karena itu, lakukanlah*”.

وحدثنا الحسن الحلواني، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمرا، فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة، فقال: «نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر»³⁵⁸

Artinya: “*Al-Hasan al-Hulwāni telah bercerita kepada kami, Abd al-Razzāq telah berkata kepada kami, Ibnu Juraij telah memberi kami kabar bahwa Athā’ berkata; Jābir bin Abdullāh kembali dari menunaikan ibadah umrah, lalu kami pun menemuinya di rumahnya. Orang-orang pun bertanya kepadanya tentang berbagai persoalan. Kemudian mereka pun menyebutkan tentang nikah mut‘ah. Maka Jābir menjawab; "Ya, kami pernah melakukan nikah mut‘ah pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Abū Bakar, dan Umar."*

حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام على

³⁵⁷ Muhammad bin Ismā‘il Abu Abdillāh al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhāri*, Juz VII, 13.

³⁵⁸ Muslim bin Hajjāj al-Naisabūri, *Shahīh Muslim*, Juz II, 1023.

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، حتى نهي عنه عمر، في شأن عمرو بن

حريث»³⁵⁹

Artinya: “Muhammad bin Rāfi’ telah menceritakan kepadaku, Abd al-Razzāq telah menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abū al-Zubair telah memberiku kabar, ia berkata, aku mendengar Jābir bin Abdullah berkata; "Kami pernah melakukan nikah mut‘ah selama beberapa hari dengan mas kawin beberapa genggam kurma dan tepung pada masa Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wasallam dan Abū Bakar radliallāhu ‘anhu sampai Umar melarang nikah mut‘ah dalam kasus ‘Amru bin Huraitis."

Menurut Syi‘i, beberapa hadis yang terdapat pada literatur hadis *Sunni* di atas menunjukkan bahwa nikah *mut‘ah* boleh dilakukan. Hadis kedua menunjukkan bahwa para sahabat melakukan nikah *mut‘ah* bukan hanya pada masa Rasulullah saw., namun juga pada masa Abū Bakar dan Umar bin al-Khatthāb. Hadis ketiga menunjukkan bahwa Umar bin al-Khatthāb adalah orang yang pertama kali mengharamkan nikah *mut‘ah*, bukan Rasulullah saw.³⁶⁰

Menurut *Sunni*, hukum kebolehan nikah *mut‘ah* yang terkandung dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama *Sunni* yang kemudian dijadikan dasar oleh Syi‘i dalam membolehkan nikah *mut‘ah* tersebut telah *dinaskh* (dihapus) oleh hadis-hadis lain yang menunjukkan keharaman

³⁵⁹ Muslim bin Hajjāj al-Naisabūri, *Shahīh Muslim*, Juz II, 1023.

³⁶⁰ Murtadlā Fayyādī al-Husaini, *Zawāj al-Mut‘ah fi al-Islām*, 44.

nikah *mut'ah*.³⁶¹ Di antara hadis yang menghapus kandungan hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:

«يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك

إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن

شيئا»³⁶²

Artinya: “Wahai manusia, aku dulu pernah mengizinkan kalian untuk menikahi wanita secara *mut'ah*. Sungguh Allah telah mengharamkannya sampai hari Kiamat. Barang siapa yang masih terikat dengan pernikahan tersebut, maka bebaskanlah wanita tersebut dari perbuatan tersebut, dan janganlah kalian mengambil lagi sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka”.

«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي يوم الفتح عن متعة النساء»³⁶³

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang nikah *mut'ah* pada saat *fathu Makkah*”.

قال ربيع بن سبرة: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة

الوداع: "ينهى عن نكاح المتعة"³⁶⁴

³⁶¹ Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *Syarh Shahîh Muslim*, Juz IX, 183.

³⁶² Muslim bin Hajjāj al-Naisabūri, *Shahîh Muslim*, Juz II, 1025.; Al-Mubāarak bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ibn Abd al-Karīm Ibn al-Atsīr, *Jami al-Ushūl fī Ahadits al-Rasul*, Juz XI, 446.

³⁶³ Muslim bin Hajjāj al-Naisabūri, *Shahîh Muslim*, Juz II, 1026.

³⁶⁴ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibāni, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz XXIV, 54.

Artinya: “*Rabi’ bin Sabrah berkata: ‘aku mendengar ayahku berkata: aku mendengar Rasulullah saw. bersabda pada haji wadak bahwasannya Rasulullah saw. melarang nikah mut‘ah.*”

Hadis-hadis di atas mengharamkan nikah *mut‘ah* dan menghapus hukum yang terkandung dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama *Sunni* yang dijadikan dasar oleh *Syi’i* dalam membolehkan nikah *mut‘ah*. Dengan dihapusnya kandungan hadi-hadis tersebut, nikah *mut‘ah* yang sebelumnya halal menjadi haram.³⁶⁵

Syi’i menolak adanya *naskh* pada permasalahan ini, sebab hadis riwayat Muslim menunjukkan bahwa para sahabat melakukan nikah *mut‘ah* bukan hanya pada masa Rasulullah saw., namun juga pada masa Abū Bakar dan Umar bin al-Khatthāb.³⁶⁶ Seandainya benar-benar terjadi *naskh*, maka pastinya nikah *mut‘ah* hanya terjadi pada masa Rasulullah saw. dan tidak akan terjadi pada masa sahabat, sebab para sahabat pasti meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah saw. Bukankah menurut *Sunni* semua sahabat Rasulullah saw. memiliki sifat adil? Adanya praktik nikah *mut‘ah* pada masa sahabat menunjukkan bahwa hukum kebolehan nikah *mut‘ah* tidak pernah dihapus.³⁶⁷

Menurut *Syi’i*, Umar bin al-Khatthāb adalah orang yang pertama kali melarang nikah *mut‘ah* karena hadis riwayat Muslim lainnya menyebutkan

³⁶⁵ Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *Syarh Shahîh Muslim*, Juz IX, 183.

³⁶⁶ Muslim bin Hajjāj al-Naisabūri, *Shahîh Muslim*, Juz II, 1023.

³⁶⁷ Shālih al-Wardāni, *Zawāj al-Mut‘ah Halāl fi al-Kitāb wa al-Sunnah*, 74-79.

secara jelas akan hal itu.³⁶⁸ Umar bin al-Khatthāb sendiri pernah melontarkan perkataan berikut:

متعتان كانتا على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما :
 متعة النساء و متعة الحج³⁶⁹.

Artinya: “Ada dua mut‘ah yang pernah ada pada masa Rasulullah saw. Aku melarang dua mut‘ah tersebut dan aku hukum orang yang melakukannya, yakni mut‘ah wanita dan mut‘ah haji”.

Perkataan Umar bin al-Khatthāb tersebut secara jelas menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah saw., nikah mut‘ah dibolehkan. Umar bin al-Khatthāblah orang yang pertama kali melarang nikah mut‘ah dan menghukum pelakunya.³⁷⁰

Menurut penulis, pendapat *Sunni* terkait adanya *naskh* (penghapusan) hukum yang terkandung dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama *Sunni* yang dijadikan dasar oleh *Syi‘i* dalam membolehkan nikah *mut‘ah* oleh hadis-hadis yang mengharamkan nikah *mut‘ah* adalah benar. Penghapusan tersebut telah memenuhi syarat-syarat *naskh* karena alasan berikut:

³⁶⁸ Muslim bin Hajjāj al-Naisabūri, *Shahīh Muslim*, Juz II, 1023.

³⁶⁹ Ali bin Khalaf bin Abd al-Malik Ibn al-Batthāl al-Qurthubi, *Syarh Shahīh al-Bukhāri li Ibn al-Batthāl*, Juz VII (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003), 226.

³⁷⁰ Muhaqqiq Kitāb Man Lā Yahdluruhu al-Faqīh, *Tahqīq Kitāb Man Lā Yahdluruhu al-Faqīh*, Juz III, (t.t: t.p, t.th.), 230.

- a. Hukum yang terkandung dalam hadis-hadis yang menunjukkan kebolehan nikah *mut'ah* berupa hukum syariat.
- b. Waktu kemunculan hadis-hadis tersebut lebih dulu dari hadis-hadis yang mengharamkan nikah *mut'ah*, sebab hadis-hadis yang mengharamkan nikah *mut'ah* muncul pada saat *fathu Makkah* dan haji wadak.
- c. Hukum yang terkandung dalam hadis-hadis yang menunjukkan kebolehan nikah *mut'ah* tidak dibatasi waktu tertentu.
- d. Hukum yang terkandung dalam hadis-hadis yang menunjukkan kebolehan nikah *mut'ah* dan hadis-hadis yang menunjukkan keharaman nikah *mut'ah* saling bertentangan dan tidak dapat dikombinasikan.³⁷¹

Mengenai penolakan *Syi'i* terhadap adanya *naskh* pada permasalahan ini dengan alasan hadis riwayat Muslim menunjukkan bahwa para sahabat melakukan nikah *mut'ah* bukan hanya pada masa Rasulullah saw., namun juga pada masa Abū Bakr dan Umar bin al-Khatthāb, maka *Sunni* menjawabnya dengan mengatakan bahwa sahabat yang menikah secara *mut'ah* pada masa Abū Bakr dan Umar bin al-Khatthāb adalah mereka yang belum mengetahui bahwasanya hadis-hadis yang membolehkan nikah *mut'ah* telah dihapus oleh hadis-hadis yang

³⁷¹ Baca syarat-syarat *naskh* di Abu al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-Âmidī, *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, Juz III, 114.; Jalāl al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahallī, *Syarh al-Waraqāt fi Ushūl al-Fiqh*, 172.

mengharamkan nikah *mut'ah*. Setelah Umar bin al-Khatthāb memberi tahu mereka bahwa hadis-hadis yang membolehkan nikah *mut'ah* telah dihapus, mereka tidak melakukan nikah *mut'ah* lagi³⁷²

Tuduhan *Syi'i* berdasarkan hadis riwayat Muslim dan perkataan Umar bin al-Khatthāb bahwa Umar bin al-Khatthāb adalah orang yang pertama kali melarang nikah *mut'ah* mendapat tanggapan tegas dari *Sunni*. *Sunni* mengatakan bahwa Umar bin al-Khatthāb melarang nikah *mut'ah* berdasarkan hadis yang *menaskh* kebolehan nikah *mut'ah*, bukan berdasarkan hasil ijtihadnya sendiri. Umar bin al-Khatthāb memberi tahu para sahabat yang belum mengetahui adanya *naskh* terhadap hukum nikah *mut'ah* agar mereka tidak melakukannya kembali. Bukti bahwa Umar bin al-Khatthāb melarang nikah *mut'ah* berdasarkan hadis yang *menaskh* kebolehan nikah *mut'ah* adalah tidak adanya penolakan dari para sahabat. Seandainya nikah *mut'ah* benar-benar halal pada masa Nabi dan Umar bin al-Khatthāb adalah orang yang pertama kali mengharamkannya melalui ijtihadnya sendiri, maka pasti terdapat penolakan dari para sahabat.³⁷³

Sunni memberi alasan mengenai penyebab ketidaktahuan sebagian sahabat Rasulullah saw. mengenai penghapusan hadis-hadis yang membolehkan nikah *mut'ah* sebagai berikut:

- a. Karena nikah *mut'ah* merupakan nikah sirri yang tidak disyaratkan adanya saksi. Suatu pernikahan yang berlangsung tanpa

³⁷² Yahyā bin Syaraf al-Nawawi, *Syarh Shahîh Muslim*, Juz IX, 183.

³⁷³ Ali bin Khalaf bin Abd al-Malik Ibn al-Batthāl al-Qurthubi, *Syarh Shahîh al-Bukhāri li Ibn al-Batthāl*, Juz VII, 226.

diumumkan tidak akan diketahui oleh siapapun, bahkan orang terdekat sekalipun.

- b. Karena nikah *mut'ah* dibolehkan sebanyak dua kali, kemudian diharamkan untuk selamanya. Sebagian sahabat hadir dan menyimak perkataan Rasulullah saw. saat pembolehan saja. Mereka tidak hadir saat Rasulullah saw. mengharamkan nikah *mut'ah* untuk selamanya sehingga mereka tidak mengetahui adanya *naskh*.³⁷⁴

Menurut penulis, pendapat *Sunni* mengenai ketidaktahuan sebagian sahabat terhadap penghapusan kebolehan nikah *mut'ah* sebagai penyebab mereka tetap melakukan pernikahan *mut'ah* masih meninggalkan tanda tanya. Alasan yang dikemukakan *Sunni* di atas pun belum bisa membuat penulis merasa lega. Hadis riwayat Muslim menunjukkan bahwa sebagian sahabat tetap melakukan nikah *mut'ah* pada masa Rasulullah, Abū Bakar, hingga pada sebagian pemerintahan Umar bin al-Khatthāb. Sedangkan nikah *mut'ah* diharamkan oleh Rasulullah saw. untuk selamanya pada saat *fathu Makkah*. Jarak antara *fathu Makkah* dengan pemerintahan Umar bin al-Khatthāb lebih dari lima tahun. Apakah jarak antara *fathu Makkah* dengan pemerintahan Umar bin al-Khatthāb yang begitu lama tidak cukup untuk memberi tahu sebagian sahabat akan adanya *naskh*? Apakah Abū Bakr membiarkan sebagian sahabat melakukan nikah *mut'ah* pada masa

³⁷⁴ Ahmad Awadl Abū al-Syabāb, *Nikāh al-Mut'ah Baina al-Ibāhah wa al-Tahrīm*, 68.

pemerintahannya? Inilah pertanyaan yang ada dalam pikiran penulis yang perlu dijawab oleh *Sunni*.

Mengenai tuduhan *Syi'i* bahwa Umar bin al-Khattāb adalah orang yang pertama kali melarang nikah *mut'ah* berdasarkan perkataan Umar bin al-Khattāb, penulis menemukan ketidakkonsistenan ulama *Syi'i*.³⁷⁵ Dalam ajaran *Syi'i* dijelaskan bahwa riwayat dan perkataan Umar bin al-Khattāb tidak boleh dipercaya dan tidak boleh dijadikan dasar dalam segala hal. Akan tetapi dalam permasalahan ini, *Syi'i* menjadikan perkataan Umar bin al-Khattāb sebagai dasar dibolehkannya nikah *mut'ah* pada masa Rasulullah saw. dan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Umarlah yang pertama kali melarang nikah *mut'ah*. Mengapa *Syi'i* mengingkari ajarannya sendiri?³⁷⁶

Adapun mengenai tujuan ulama *Syi'i* memuat hadis-hadis yang diriwayatkan para ulama *Sunni* pada buku yang mereka tulis untuk mencari pembuktian bahwa nikah *mut'ah* tidak hanya halal menurut literatur hadis *Syiah*, namun juga halal menurut literatur hadis *Sunni*, maka menurut penulis hal tersebut sah-sah saja. Akan tetapi, hal itu tidak efektif untuk membuktikan bahwa nikah *mut'ah* halal menurut literatur *Sunni*, sebab para ulama *Sunni* yang memuat hadis-hadis nikah *mut'ah* pada kitab-kitab mereka tentu lebih paham terhadap apa yang ada dalam kitab yang mereka tulis daripada orang lain. Pada kenyataannya para ulama *Sunni* tersebut tetap mengharamkan nikah *mut'ah*. Dari sini penulis dapat mengatakan bahwa

³⁷⁵ Muhaqqiqū Kitāb Man Lā Yahdluruḥu al-Faqīh, *Tahqīq Kitāb Man Lā Yahdluruḥu al-Faqīh*, III (t.t: t.p, t.th.), 230.

³⁷⁶ Yūsuf bin Abdillāh bin Muhammad bin Abd al-Barr al-Qurṭhubi, *al-Istidzkār*, Juz V (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 505.

Syiah melakukan kesalahan dalam memahami hadis-hadis *Sunni* yang mereka klaim membolehkan nikah *mut'ah*. Selain itu, periwayatan hadis-hadis yang mengenai kebolehan nikah *mut'ah* yang dilakukan para ulama *Sunni* dalam kitab-kitab mereka menunjukkan bahwa para ulama *Sunni* adalah orang-orang yang bersikap objektif. Para ulama *Sunni* tetap meriwayatkan hadis-hadis mengenai kebolehan nikah *mut'ah*, padahal hal tersebut bertentangan dengan apa yang mereka yakini, yakni keharaman nikah *mut'ah*.

6. Analisis Hukum Nikah *Mut'ah* Menurut *Sunni* dan *Syi'i* Menggunakan Kaidah Ushul Fikih “*al-Mashlahah Hujjah*”

Al-mashlahah adalah terwujudnya tujuan syariat Islam dengan dihasilkannya kebaikan dan tercegahnya kerusakan atau keburukan yang dapat menimpa makhluk.³⁷⁷ Kaidah ushul fikih “*al-mashlahah hujjah*” memiliki pengertian bahwa segala sesuatu yang dapat menghasilkan kebaikan hukumnya boleh dilakukan. *Al-mashlahah* bisa menjadi dasar penetapan hukum Islam apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan *maqāshid al-syar'iah*, yaitu: melindungi agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta.

³⁷⁷ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, 73.; al-Muhaqqiq al-Hilli, *Ma'ārij al-Ushūl*, 174. Badr al-Dīn Muhammad bin Abdillāh al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhīth fī Ushūl al-Fiqh*, Juz VIII, 84.; al-Muhaqqiq al-Hilli, *Ma'ārij al-Ushūl*, 174-175.

- b. Hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan al-Qurān.
- c. Hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan hadis nabawi.
- d. Hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan *qiyās*.
- e. Hukum yang ditetapkan tidak menghilangkan kemaslahatan yang lebih besar.³⁷⁸

Baik *Sunni* maupun *Syi'i* masing-masing mengklaim bahwa pendapatnya mengenai hukum nikah *mut'ah* sesuai dengan kaidah ushul fikih "*al-mashlahah hujjah*". *Sunni* mengklaim adanya kemaslahatan pada pengharaman nikah *mut'ah*. *Syi'i* juga mengklaim adanya kemaslahatan pada pembolehan nikah *mut'ah*. Oleh karena itu, penulis akan melakukan analisis secara objektif terhadap kedua pendapat ini menggunakan kaidah ushul fikih "*al-mashlahah hujjah*" untuk mengetahui pendapat mana yang sesuai dengan kaidah ushul fikih tersebut.

Setelah membaca dan memahami beberapa literatur *Sunni* dan *Syi'i* terkait nikah *mut'ah*, di bawah ini, penulis paparkan analisis yang dilakukan penulis terhadap hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i* dengan kaidah ushul fikih "*al-mashlahah hujjah*":

- a. Analisis hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i* dengan syarat pertama kaidah ushul fikih "*al-mashlahah hujjah*", yakni hukum yang

³⁷⁸ Muhammad Sa'īd Ramadhān al-Būthi, *Dlawābith al-Mashlahah fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, 119-248. Ali bin Husain al-Murtadlā, *al-Dzari'ah fī Ushūl al-Syari'ah*, 416-418.

ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan *maqāshid al-syar'ah* yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sunni berpendapat bahwa pengharaman nikah *mut'ah* tidak bertentangan dengan *maqāshid al-syar'ah*. Dengan diharamkannya nikah *mut'ah*, agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta manusia terlindungi.³⁷⁹

Pengharaman nikah *mut'ah* dapat menjaga agama Islam karena tujuan agama Islam menghalalkan pernikahan adalah agar umat Islam mendapat ketenangan di dalam rumah tangga.³⁸⁰ Pasangan yang melakukan nikah *mut'ah* tidak akan bisa membentuk rumah tangga yang baik, sebab dengan habisnya masa kontrak, keduanya berpisah. Keduanya tidak memiliki cukup waktu untuk membentuk rumah tangga yang baik. Rumah tangga yang baik hanya bisa dibentuk dengan *al-zawāj al-dā'im* (pernikahan tetap), sebab akad *al-zawāj al-dā'im* melibatkan banyak orang, meliputi wali, saksi, saudara, kerabat, sahabat, dan lainnya. Keterlibatan banyak orang dalam *al-zawāj al-dā'im* dapat memunculkan rasa tanggung jawab dalam hati kedua mempelai, sebab keduanya merasakan bahwa pernikahan yang mereka lakukan merupakan hal yang agung. Berbeda dengan nikah *mut'ah* yang akadnya bisa dilakukan laki-laki dan perempuan secara tertutup tanpa melibatkan siapapun.³⁸¹

³⁷⁹ Ahmad Awadl Abū al-Syabāb, *Nikāh al-Mut'ah Baina al-Ibāhah wa al-Tahrīm*, 199.

³⁸⁰ Al-Qurān, Surat al-Rūm: 21.

³⁸¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz IX, 62.

Pengharaman nikah *mut'ah* juga dapat menjaga jiwa manusia. Banyak fakta menunjukkan bahwa nyawa bayi hasil nikah *mut'ah* tidak terlindungi. Seorang wanita di Bogor menceritakan bahwa tidak sedikit bayi hasil nikah *mut'ah* dibuang orang tuanya, sebab ayah biologisnya tidak bertanggung jawab dan ibunya merasa malu akan kehadirannya. Oleh karena itu, pengharaman nikah *mut'ah* merupakan bentuk usaha melindungi nyawa anak.³⁸²

Pengharaman nikah *mut'ah* juga dapat melindungi akal manusia, sebab orang yang melakukan nikah *mut'ah* pasti mengalami ketagihan. Yang sering dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa sering melakukan nikah *mut'ah* dengan banyak wanita berbeda untuk melampiaskan nafsu biologisnya. Orang yang menghabiskan waktu untuk memenuhi syahwat biologis tidak akan sempat memikirkan ilmu pengetahuan. Pengharaman nikah *mut'ah* merupakan suatu bentuk usaha melindungi pikiran manusia agar selalu produktif.³⁸³

Pengharaman nikah *mut'ah* juga dapat melindungi keturunan. Nikah *mut'ah* di banyak negara dianggap pernikahan ilegal dan tidak ada bedanya dengan zina. Anak hasil nikah *mut'ah* tidak tercatat oleh negara dan tidak bisa mendapatkan akta kelahiran, sebab nasab sang anak dengan ayah biologisnya terputus. Karena nasabnya dengan ayahnya terputus, anak hasil nikah *mut'ah* tidak bisa mendapatkan

³⁸² Sulviza Ariska, *Siluet Barelina*, (Yogyakarta: Basabasi, 2018), 95.

³⁸³ Ahmad Awadl Abū al-Syabāb, *Nikāh al-Mut'ah Baina al-Ibāhah wa al-Tahrīm*, 199.

nafkah dan harta warisan dari sang ayah. Hal ini sangat merugikan anak. Pengharaman nikah *mut'ah* merupakan usaha melindungi keturunan agar tidak terputus nasabnya dan mendapatkan hak-haknya sebagai anak.³⁸⁴

Pengharaman nikah *mut'ah* juga dapat melindungi harta. Orang yang terbiasa melakukan nikah *mut'ah* akan terbiasa menghambur-hamburkan harta, sebab ia sering berganti dari satu wanita ke wanita lain untuk mencari kenikmatan. Ia menghabiskan banyak uang untuk membayar wanita-wanita yang dinikahnya secara *mut'ah*. Pengharaman nikah *mut'ah* melindungi harta umat Islam agar tidak digunakan pada jalur yang tidak bermanfaat.³⁸⁵

Syi'i berpendapat bahwa pembolehan nikah *mut'ah* tidak bertentangan dengan *maqāshid al-syar'iah*. Dengan dibolehkannya nikah *mut'ah*, agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta manusia terlindungi.³⁸⁶

Pembolehan nikah *mut'ah* dapat melindungi agama. Agama Islam mengharamkan zina dan menggolongkannya sebagai perbuatan keji. Para pemuda memiliki hasrat seksual yang sulit diredam. Tidak sedikit pemuda Islam terjatuh pada jurang perzinaan karena tidak

³⁸⁴ Mahfuzulloh Al Murtadho, "Disebut Merugikan, Bagaimana Nasib Anak Hasil Kawin Kontrak?", <https://metro.tempo.co/read/1289094/disebut-merugikan-bagaimana-nasib-anak-hasil-kawin-kontrak>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

³⁸⁵ Ahmad Awadl Abū al-Syabāb, *Nikāh al-Mut'ah Baina al-Ibāhah wa al-Tahrīm*, 200.

³⁸⁶ Alā' al-Dīn Amīr Muhammad al-Qazwīni, *Zawāj al-Mut'ah*, 57 – 58.

menemukan cara yang halal untuk membendung hasrat seksualnya. Nikah *mut'ah* merupakan solusi bagi umat Islam yang belum bisa melakukan *al-zawāj al-dā'im* agar tidak terjatuh pada perbuatan zina.³⁸⁷

Pembolehan nikah *mut'ah* juga dapat melindungi jiwa. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali terjadi pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap wanita.³⁸⁸ Motifnya adalah karena pelaku tidak dapat menahan hasrat seksualnya. Di masyarakat juga sering kali terjadi pembuangan bayi hasil perzinahan.³⁸⁹ Alasan kedua pasangan zina membuang bayinya adalah karena merasa malu akan kehadirannya. Nikah *mut'ah* adalah solusi untuk permasalahan tersebut.³⁹⁰

Pembolehan nikah *mut'ah* juga dapat melindungi pikiran. Para pemuda muslim yang belum mampu melaksanakan *al-zawāj al-dā'im* sering kali mengalami kebingungan dalam menyalurkan hasrat seksualnya. Terkadang mereka menyalurkan hasrat seksualnya ke jalan yang diharamkan agama. Sering kali hal itu membuat mereka selalu dihantui rasa gelisah. Orang yang selalu dihantui rasa gelisah tidak akan dapat menggunakan akal pikirannya untuk hal-hal positif. Pembolehan nikah *mut'ah* adalah solusi untuk hal tersebut, agar umat Islam bisa dengan mudah menyalurkan hasrat seksualnya di jalan yang halal

³⁸⁷ Alā' al-Dīn Amīr Muhammad al-Qazwīni, *Zawāj al-Mut'ah*, 57 – 58.

³⁸⁸ Acep Nazmudin, "Pembunuh dan Pemeriksa Gadis 13 Tahun di Lebak Divonis Hukum Mati", <https://regional.kompas.com/read/2020/03/17/21325721/pembunuh-dan-pemeriksa-gadis-13-tahun-di-lebak-divonis-hukum-mati>, diakses pada tanggal 2 Juni 2020.

³⁸⁹ Iwa Perkasa, "Tak Takut Dosa, Bidan Bunuh dan Buang Bayi Hasil Zina dengan Pacarnya", <https://haluanlampung.com/2020/05/26/tak-takut-dosa-bidan-bunuh-dan-buang-bayi-hasil-zina-dengan-pacarnya/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2020.

³⁹⁰ Alā' al-Dīn Amīr Muhammad al-Qazwīni, *Zawāj al-Mut'ah*, 57 – 58.

sehingga umat Islam merasakan ketentraman dan pikiran mereka digunakan untuk hal positif dan produktif.³⁹¹

Pembolehan nikah *mut'ah* juga dapat melindungi keturunan. Perbuatan zina sering kali menyebabkan ketidakjelasan nasab anak, sebab tidak diketahui laki-laki mana yang telah menghamili wanita pezina, sehingga anak yang dihasilkan dari perbuatan zina sering kali terputus nasabnya dari ayah biologisnya. Hal ini sangat merugikan sang anak, sebab ia tidak bisa mendapatkan nafkah dan harta warisan dari ayah biologisnya. Dalam fikih *Syiah* dijelaskan bahwa anak yang dihasilkan dari pernikahan *mut'ah* memiliki hak yang sama dengan anak yang dihasilkan dari pernikahan tetap. Pembolehan nikah *mut'ah* adalah jalan keluar untuk masalah ini, sebab nikah *mut'ah* berakibat pada terbentuknya nasab anak kepada ayah biologisnya, sehingga nasab anak jelas dan hak-haknya juga terpenuhi.³⁹²

Pembolehan nikah *mut'ah* juga dapat melindungi harta. Para pemuda Islam yang tidak mampu membendung hasrat seksualnya dan belum mampu melakukan *al-zawāj al-dā'im* terkadang memilih melakukan perzinaan untuk menyalurkan hasrat seksualnya sehingga hartanya terbuang sia-sia untuk melakukan perbuatan haram. Nikah *mut'ah* adalah solusi menjaga umat Islam mengeluarkan harta untuk zina.³⁹³

³⁹¹ Alā' al-Dîn Amîr Muhammad al-Qazwîni, *Zawāj al-Mut'ah*, 58.

³⁹² Alā' al-Dîn Amîr Muhammad al-Qazwîni, *Zawāj al-Mut'ah*, 12.

³⁹³ Alā' al-Dîn Amîr Muhammad al-Qazwîni, *Zawāj al-Mut'ah*, 57 – 58.

Penulis berpendapat bahwa pengharaman nikah *mut'ah* lebih sesuai dengan *maqāshid al-syarīah*, sebab di kebanyakan negara, nikah *mut'ah* termasuk pernikahan ilegal sehingga yang paling dirugikan adalah anak hasil nikah *mut'ah*. Anak yang dihasilkan dari pernikahan *mut'ah* tidak bisa mendapatkan haknya, seperti hak mendapatkan nafkah, warisan, perawatan, pendidikan, dan lainnya. Argumen *Syi'i* yang mengatakan bahwa fikih *Syiah* menetapkan adanya kesamaan hak antara anak yang dihasilkan dari pernikahan *mut'ah* dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tetap adalah benar adanya. Fikih *Syiah* memang menetapkan hal tersebut.³⁹⁴ Akan tetapi hal itu hanya berlaku di negara yang menjadikan ideologi *Syiah* sebagai ideologi resmi negara, negara Iran misalnya. Negara yang tidak menjadikan ideologi *Syiah* sebagai ideologi resmi negara menganggap nikah *mut'ah* sebagai pernikahan ilegal. Oleh karena itu, anak yang dihasilkan dari pernikahan *mut'ah* sangat dirugikan. Di saat itu pula, ibu yang melahirkan si anak juga ikut menjadi pihak yang sangat dirugikan, sebab ia harus merawat anaknya sendirian tanpa keterlibatan ayah biologisnya.

Mengenai argumen *Syi'i* yang mengatakan bahwa nikah *mut'ah* adalah solusi bagi para pemuda Islam yang tidak mampu membendung hasrat seksualnya dan belum mampu melakukan *al-zawāj al-dā'im*,

³⁹⁴ Alā' al-Dīn Amīr Muhammad al-Qazwīni, *Zawāj al-Mut'ah*, 12.

agar mereka tidak jatuh pada jurang perzinaan, penulis menilai argumen ini lemah. Menurut penulis, pernikahan tetap atau *al-zawāj al-dā'im* tidak membutuhkan banyak biasa. Penyebab ketidakmampuan seseorang dalam finansial untuk melakukan *al-zawāj al-dā'im* adalah dirinya sendiri yang selalu menjaga gengsi. Dia ingin membuat pesta besar-besaran sehingga memerlukan dana yang besar. Seandainya pernikahan dilakukan dengan cara sederhana sesuai kadar kemampuan, maka semua akan berjalan mudah. Penulis menilai, solusi untuk menjaga para pemuda Islam dari perbuatan zina adalah melakukan pernikahan tetap atau *al-zawāj al-dā'im*, bukan nikah *mut'ah*, sebab dalam pernikahan tetap tidak ada pihak yang dirugikan.³⁹⁵

- b. Analisis hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i* dengan syarat kedua kaidah ushul fikih "*al-mashlahah hujjah*", yakni hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan al-Qurān.

Baik *Sunni* maupun *Syi'i* sama-sama meyakini bahwa penetapan hukum nikah *mut'ah* yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan al-Qurān. Penulis telah memaparkan dan memberi tanggapan terhadap permasalahan ini pada saat menganalisis hukum

³⁹⁵ Lynda Hasibuan, "Biaya Nikah Sampai Ratusan Juta Rupiah, Apa Sih Penyebabnya?", <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180722084810-33-24759/biaya-nikah-sampai-ratusan-juta-rupiah-apa-sih-penyebabnya>, diakses pada tanggal 2 Juni 2020.

nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i* menggunakan kaidah ushul fikih “*al-Qurān hujjah*”. Penulis tidak perlu mengulanginya lagi.³⁹⁶

- c. Analisis hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i* dengan syarat ketiga kaidah ushul fikih “*al-mashlahah hujjah*”, yakni hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan hadis nabawi.

Sunni dan *Syi'i* sama-sama meyakini bahwa penetapan hukum nikah *mut'ah* yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan hadis. Permasalahan ini juga telah penulis paparkan dan penulis beri tanggapan secara jelas pada pembahasan analisis hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i* dengan menggunakan kaidah ushul fikih “*al-sunnah hujjah*”.³⁹⁷

- d. Analisis hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i* dengan syarat keempat kaidah ushul fikih “*al-mashlahah hujjah*”, yakni hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan *qiyās*.

Hukum nikah *mut'ah* yang ditetapkan *Sunni* dan *Syi'i* tidak bertentangan dengan *qiyās* karena hukum nikah *mut'ah* tidak dapat ditetapkan dengan *qiyās*. Hukum nikah *mut'ah* ditetapkan berdasarkan al-Qurān, hadis, ijmak bagi *Sunni*, dan akal atau *al-mashlahah*.³⁹⁸

³⁹⁶ Baca halaman 110 – 117.

³⁹⁷ Baca halaman 117 - 127.

³⁹⁸ Ahmad Awadl Abū al-Syabāb, *Nikāh al-Mut'ah Baina al-Ibāhah wa al-Tahrīm*, 185 – 199.; Shalih al-Wardāni, *Zawāj al-Mut'ah Halāl fi al-Kitāb wa al-Sunnah*, 657 – 61.

- e. Analisis hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i* dengan syarat kelima kaidah ushul fikih "*al-mashlahah hujjah*", yakni hukum yang ditetapkan tidak menghilangkan kemaslahatan yang lebih besar.

Sunni meyakini bahwa pengharaman nikah *mut'ah* tidak menghilangkan kemaslahatan yang lebih besar. Dengan diharamkannya nikah *mut'ah*, kemaslahatan agung terwujud, yaitu terjaganya umat Islam dari kerusakan akhlak. Tidak diragukan lagi bahwa pembolehan nikah *mut'ah* dapat menyebabkan akhlak umat Islam rusak karena setiap pria bisa berganti pasangan kapan saja dia mau. Dalam seminggu, pria bisa melakukan nikah *mut'ah* dengan banyak wanita. Nikah *mut'ah* tidak berbeda dengan zina.³⁹⁹ Hal ini tentu sangat bertentangan dengan akhlak mulia yang mana Rasulullah saw. diutus untuk menyempurnakannya.⁴⁰⁰

Selain menghindarkan umat Islam dari kerusakan akhlak, pengharaman nikah *mut'ah* juga dapat menghindarkan umat Islam dari kesengsaraan hidup, seperti sulitnya membentuk keluarga yang baik, sulitnya mendapat ketenangan jiwa, dan sulitnya menghasilkan keturunan. Nikah *mut'ah* juga bertentangan dengan *maqāshid al-syarīah*.⁴⁰¹

Syi'i juga meyakini bahwa pembolehan nikah *mut'ah* tidak menghilangkan kemaslahatan yang lebih besar. Dalam konteks

³⁹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz IX, 62.

⁴⁰⁰ Muhammad bin Isma'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *al-Adab al-Mufrad*, (Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1989), 104.

⁴⁰¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz IX, 62.

hubungan dengan lawan jenis, tidak ada kemaslahatan yang lebih besar daripada meninggalkan perbuatan zina. Pembolehan nikah *mut'ah* adalah jalan terbaik dan termudah untuk mewujudkan kemaslahatan agung, yaitu terhindarnya umat Islam dari perbuatan zina.⁴⁰²

Menurut penulis, pendapat *Sunni* dan *Syi'i* sama-sama menghasilkan kemaslahatan. Namun apakah pendapat keduanya tidak menghilangkan kemaslahatan yang lebih besar? Jawabannya tidak. Penulis menilai pendapat *Syi'i* bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih besar, yaitu terbentuknya akhlak mulia pada masyarakat Islam. Membolehkan nikah *mut'ah* tidak jauh berbeda dengan membolehkan seks bebas, sebab seorang pria bisa berkali-kali berganti pasangan sesuai keinginan dalam kurun waktu seminggu, tiga hari, atau bahkan sehari.⁴⁰³

Argumen *Syi'i* yang mengatakan bahwa pembolehan nikah *mut'ah* adalah jalan terbaik dan termudah untuk mewujudkan kemaslahatan agung, yaitu terhindarnya umat Islam dari perbuatan zina tidak benar. Menurut penulis, jalan terbaik dan termudah agar umat Islam terhindar dari perbuatan zina adalah melakukan *al-zawāj al-dā'im* dengan cara sederhana.⁴⁰⁴ Dengan melakukan *al-zawāj al-dā'im*, umat Islam telah melakukan suatu hal yang disepakati kebolehannya

⁴⁰² Alā' al-Dīn Amīr Muhammad al-Qazwīni, *Zawāj al-Mut'ah*, 57 – 58.

⁴⁰³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz IX, 62.

⁴⁰⁴ Lynda Hasibuan, "Biaya Nikah Sampai Ratusan Juta Rupiah, Apa Sih Penyebabnya?", <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180722084810-33-24759/biaya-nikah-sampai-ratusan-juta-rupiah-apa-sih-penyebabnya>, diakses pada tanggal 2 Juni 2020.

oleh *Sunni* dan *Syi'i*. Sebaliknya, dengan melakukan nikah *mut'ah*, umat Islam telah melakukan suatu hal yang diharamkan oleh *Syi'i* namun diharamkan oleh *Sunni*. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa melakukan pernikahan tetap lebih baik, lebih utama, lebih selamat, dan lebih dianjurkan daripada melakukan nikah *mut'ah* sesuai dengan kaidah fikih berikut:

الخروج من الخلاف مستحب⁴⁰⁵

Artinya: “Keluar dari perdebatan para ulama itu dianjurkan”.

7. Analisis Hukum Nikah *Mut'ah* Menurut *Sunni* dan *Syi'i* Menggunakan Kaidah Ushul Fikih “*al-Ijmā' Hujjah*”

Kaidah ushul fikih “*al-ijmā' hujjah*” memiliki pengertian bahwa jika pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. terdapat kesepakatan para ulama mujtahid akan suatu hal, maka hasil kesepakatan tersebut harus diikuti oleh seluruh umat Islam.⁴⁰⁶ Hasil kesepakatan para ulama mujtahid bersifat mengikat bagi semua umat Islam karena para ulama mujtahid tidak akan bersepakat kepada kesalahan.⁴⁰⁷

⁴⁰⁵ Jalāl al-Dīn Abd al-Rahmān bin Abī Bakr al-Suyūthi, *al-Asybah wa al-Nadzā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 136.

⁴⁰⁶ Zakariā bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *Ghāyah al-Wushūl Syarh Lubb al-Ushūl*, Juz III, 107.

⁴⁰⁷ Abu Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Ushūl*, 402.

Berbeda dengan kaidah-kaidah ushul fikih sebelumnya yang disepakati oleh *Sunni* dan *Syi'i*, kaidah ushul fikih “*al-ijmā' hujjah*” hanya disepakati oleh *Sunni*. *Syi'i* tidak mengakui kaidah ushul fikih ini.⁴⁰⁸ Menurut *Syi'i*, ijmak para ulama mujtahid tidak dapat diposisikan sebagai *hujjah* secara independen. Ijmak para ulama mujtahid dapat diposisikan sebagai *hujjah* apabila menginformasikan pendapat Imam Maksum. Pun pada kondisi tersebut, yang menjadi *hujjah* adalah pendapat Imam Maksum, bukan ijmak para ulama mujtahid.⁴⁰⁹

Sunni berpendapat bahwa para ulama mujtahid telah berijmak akan keharaman nikah *mut'ah*. Merupakan suatu keharusan bagi seluruh umat Islam untuk mengikuti hasil ijmak tersebut, sebab ijmak para ulama mujtahid *hujjah* bagi seluruh umat Islam. Siapapun melakukan nikah *mut'ah*, ia melakukan dosa karena telah melanggar ijmak.⁴¹⁰

Menurut penulis, argumen *Sunni* dalam mengharamkan nikah *mut'ah* dengan bersandar pada ijmak hanya berlaku di kalangan *Sunni* saja. Oleh karena itu, seharusnya argumen itu tidak disampaikan pada saat berdiskusi dengan *Syi'i*, sebab *Syi'i* tidak mengakui *kehujjahan* ijmak secara independen. *Syi'i* hanya mengakui *kehujjahan* ijmak apabila menginformasikan pendapat Imam Maksum.⁴¹¹ Dan pada kondisi tersebut, yang menjadi *hujjah* adalah pendapat Imam Maksum, bukan ijmak.⁴¹²

⁴⁰⁸ Muhammad Ridlā al-Mudzaffar, *Ushūl al-Fiqh*, Juz III, 81 – 82.

⁴⁰⁹ Muhammad Taqiy al-Hākim, *al-Ushūl al-Āmmah lil-Fiqh al-Muqāran*, 276.

⁴¹⁰ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillāh al-Syaukāni al-Yamani, *Nail al-Authār*, Juz VI, 162.

⁴¹¹ Muhammad Ridlā al-Mudzaffar, *Ushūl al-Fiqh*, Juz III, 81 – 82.

⁴¹² Muhammad Taqiy al-Hākim, *al-Ushūl al-Āmmah lil-Fiqh al-Muqāran*, 276.

Sekali lagi penulis katakan, argumen *Sunni* dalam mengharamkan nikah *mut'ah* dengan bersandar pada ijmak tidak perlu disampaikan pada saat berdebat dengan *Syi'i*, sebab meskipun seandainya *Syi'i* mengakui *kehujjahan* ijmak secara independen, *Syi'i* tidak akan pernah mengakui ijmak para ulama mujtahid dari kalangan *Sunni*. *Syi'i* pasti akan mempunyai ijmak tersendiri mengenai nikah *mut'ah*. *Syi'i* akan mengatakan bahwa para ulama mujtahid *Syiah* berijmak akan kebolehan nikah *mut'ah*. Oleh karena itu, alangkah baiknya *Sunni* menyampaikan argumen dari sumber yang juga disepakati oleh *Syi'i*, contohnya al-Qurān, hadis, dan akal atau *al-mashlahah*. Hal itu merupakan etika berdiskusi. Dalam diskusi, memaksa lawan diskusi menyetujui suatu hal yang sejak awal tidak ia yakini adalah hal yang tidak baik.

Analisis yang telah penulis lakukan terhadap hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i* dalam perspektik *ilmu takhrîj al-furū' 'ala al-ushūl* menunjukkan bahwa pendapat *Sunni* lebih unggul dari *Syi'i* dalam beberapa hal, yakni dalam mengimplementasikan kaidah ushul fikih "*muthlaq al-nahyi li al-tahrîm*", kaidah ushul fikih "*yajūzu naskh al-Sunnah bi al-sunnah*", dan kaidah ushul fikih "*al-mashlahah hujjah*" pada hukum nikah *mut'ah*. Hal ini menunjukkan bahwa pengharaman nikah *mut'ah* yang dilakukan *Sunni* lebih sesuai dengan kaidah-kaidah yang disepakati para ulama. Dengan demikian, penulis telah menemukan jawaban untuk

kegelisahan akademik yang penulis sampaikan pada BAB I (Pendahuluan) mengenai *syubhah* yang dimunculkan oleh para pembenci Islam dan keikutsertaan umat Islam dari kalangan *Sunni* dalam praktik nikah *mut'ah*.

Syubhah yang dimunculkan oleh para pembenci Islam bahwa Islam membolehkan nikah *mut'ah* salah alamat, sebab pendapat *Sunni* mengenai keharaman nikah *mut'ah* lebih sesuai dengan kaidah-kaidah yang disepakati para ulama Islam. Para pembenci Islam boleh mengatakan bahwa *Syi'i* menghalalkan nikah *mut'ah* karena kenyataannya memang seperti itu. Akan tetapi hal itu menjadi tidak tepat jika mereka menyeret nama Islam, sebab pendapat *Syi'i* mengenai kebolehan nikah *mut'ah* tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang disepakati para ulama Islam.

Keikutsertaan umat Islam dari kalangan *Sunni* dalam praktik nikah *mut'ah* harus dicegah karena pendapat *Syi'i* mengenai kebolehan nikah *mut'ah* tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang disepakati para ulama Islam. Di negara yang tidak melegalkan nikah *mut'ah*, seperti Indonesia, praktik nikah *mut'ah* harus dicegah secara menyeluruh, tanpa memedulikan pelakunya dari kalangan *Sunni* atau dari kalangan *Syi'i*, sebab wanita dan anak menjadi pihak yang paling dirugikan.

Umat Islam harus mendapat edukasi agar menghindari praktik nikah *mut'ah* karena meskipun *Syi'i* membolehkannya, status hukum nikah *mut'ah* diperdebatkan oleh para ulama. Menghindari praktik nikah *mut'ah* lebih utama dari pada melakukannya, sesuai dengan kaidah fikih berikut:

الخروج من الخلاف مستحب⁴¹³

Artinya: “Keluar dari perdebatan para ulama itu dianjurkan”.



⁴¹³ Jalāl al-Dīn Abd al-Rahmān bin Abī Bakr al-Suyūthi, *al-Asybah wa al-Nadzā'ir*, 136.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, penulis mendapatkan 2 (dua) kesimpulan sesuai fokus penelitian ini, yaitu:

1. Penulis berasumsi bahwa penyebab utama yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara *Sunni* dan *Syi'i* mengenai hukum nikah *mut'ah* adalah empat hal, yaitu: perbedaan pendapat mengenai *'adālah al-shahābah*, perbedaan pendapat mengenai *al-Nawāshib*, perbedaan pendapat dalam permasalahan hadis, dan perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat al-Qurān yang diklaim berkaitan dengan nikah *mut'ah*. Untuk membuktikan kebenaran asumsi tersebut, penulis memaparkan argumen dan beberapa contoh yang penulis dapatkan dari literatur *Sunni* dan *Syi'i*.

Sunni berpendapat bahwa seluruh sahabat Rasulullah saw. memiliki sifat adil. Oleh karena itu, *Sunni* memposisikan seluruh hadis yang diriwayatkan para sahabat Rasulullah saw. mengenai nikah *mut'ah* sebagai *hujjah*. *Syi'i* berpendapat bahwa sahabat Rasulullah saw. yang memiliki sifat adil hanya mereka yang setia kepada Ali bin Abî Thālib. Oleh karena itu, *Syi'i* menolak hadis mengenai nikah *mut'ah* yang diriwayatkan para sahabat yang dianggap tidak setia kepada Ali bin Abî Thālib.

Sunni mendefinisikan *al-Nawāshib* sebagai orang-orang yang membenci dan menyakiti Ali bin Abî Thālib dan keluarga Rasulullah saw. Oleh karena itu, *Sunni* memposisikan seluruh hadis yang diriwayatkan ulama *Sunni* mengenai nikah *mut'ah* sebagai *hujjah*, sebab ulama *Sunni* bukan termasuk *al-Nawāshib*. *Syi'i* mendefinisikan *al-Nawāshib* sebagai orang-orang yang membenci Rasulullah saw., Fatimah, Ali bin Abî Thālib, keluarga dan keturunan Rasulullah saw., dan para pembela keluarga Rasulullah saw, yakni kaum *Syiah*. Oleh karena itu, *Syi'i* menolak hadis mengenai nikah *mut'ah* yang diriwayatkan oleh para perawi dari kalangan non *Syiah* yang dianggap sebagai *al-Nawāshib*, seperti al-Bukhāri. Penulis mengkritik *Syi'i* yang hingga saat ini belum bisa memberi penjelasan logis mengenai siapa yang pantas disebut *al-nāshibi*.

Sunni menolak seluruh hadis mengenai nikah *mut'ah* yang bersumber dari Para Imam *Syiah* sebagai *hujjah*, sebab menurut *Sunni*, sumber hadis hanya Rasulullah saw. Sedangkan *Syi'i* memposisikan hadis mengenai nikah *mut'ah* yang bersumber dari Para Imam *Syiah* sebagai *hujjah*. Menurut *Syi'i*, sumber hadis tidak hanya Rasulullah saw., namun juga dua belas Imam *Syiah*.

Sunni dan *Syi'i* berbeda pendapat dalam menafsirkan surat al-Nisa: 24. *Sunni* mengatakan bahwa yang Allah maksud pada ayat tersebut adalah *al-zawāj al-dā'im*, bukan nikah *mut'ah*. Oleh karena itu, menurut *Sunni*, nikah *mut'ah* haram dilakukan. *Syi'i* mengatakan

bahwa yang Allah maksud pada ayat tersebut adalah nikah *mut'ah*. Oleh karena itu, *Syi'i* berpendapat bahwa nikah *mut'ah* boleh dilakukan dan ayat tersebut merupakan salah satu dasar yang menunjukkan kebolehan nikah *mut'ah*.

2. Analisis yang telah penulis lakukan terhadap hukum nikah *mut'ah* menurut *Sunni* dan *Syi'i* dalam perspektik *ilmu takhrîj al-furū' 'ala al-ushūl* menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. *Sunni* dan *Syi'i* sama-sama baiknya dalam mengimplementasikan kaidah ushul fikih "*al-Qurān hujjah*" pada hukum nikah *mut'ah*.
 - b. *Sunni* dan *Syi'i* sama-sama baiknya dalam mengimplementasikan kaidah ushul fikih "*al-sunnah hujjah*" pada hukum nikah *mut'ah*.
 - c. *Sunni* lebih unggul dari *Syi'i* dalam mengimplementasikan kaidah ushul fikih "*muthlaq al-nahyi lit-tahrîm*" pada hukum nikah *mut'ah*, sebab hadis-hadis yang menjadi dasar *Sunni* dalam mengharamkan nikah *mut'ah* memang mengandung larangan dan tidak terdapat *qarînah* (keterangan) yang menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak bermakna haram.
 - d. *Syi'i* lebih unggul dari *Sunni* dalam mengimplementasikan kaidah ushul fikih "*yajūzu naskh al-Qurān bil-Qurān*" pada hukum nikah *mut'ah* karena *Syi'i* mengatakan surat al-Nisa: 24 tidak *dinaskh* (dihapus) oleh surat surat al-Mukminun: 5-7. Berbeda dengan sebagian ulama *Sunni* yang mengatakan bahwa surat al-Nisa: 24

dihapus oleh surat surat al-Mukminun: 5-7. Alasan penulis lebih mengunggulkan *Syi'i* pada permasalahan ini adalah karena surat al-Mukminun turun di Makkah, sedangkan surat al-Nisa turun di Madinah. Itu artinya waktu turun surat al-Mukminun lebih dulu dari surat al-Nisa. Oleh karena itu, surat al-Mukminun tidak mungkin menghapus surat al-Nisa, sebab di antara syarat *naskh* adalah waktu turunnya dalil yang akan dihapus harus lebih dulu dari dalil yang akan menghapus.

- e. *Sunni* lebih unggul dari *Syi'i* dalam mengimplementasikan kaidah ushul fikih “*yajūzu naskh al-sunnah bis-sunnah*” pada hukum nikah *mut'ah* dengan catatan; *Sunni* harus bisa memberi alasan yang tepat terkait hadis sahih yang menyatakan bahwa sebagian sahabat tetap melakukan praktek nikah *mut'ah* pada masa Rasulullah saw. dan Abū Bakr, bahkan hingga pada sebagian pemerintahan Umar bin al-Khatthāb.
- f. *Sunni* lebih unggul dari *Syi'i* dalam mengimplementasikan kaidah ushul fikih “*al-mashlahah hujjah*” pada hukum nikah *mut'ah* karena pengharaman nikah *mut'ah* lebih sesuai dengan *maqāshid al-syarī'ah*.
- g. *Sunni* dan *Syi'i* sama-sama tidak unggul dalam mengimplementasikan kaidah ushul fikih “*al-ijmā' hujjah*” pada hukum nikah *mut'ah*. Pada permasalahan ini, penulis memberi masukan untuk *Sunni* agar tidak menyampaikan adanya ijmak para

ulama mujtahid terkait keharaman nikah *mut'ah* saat berdiskusi dengan *Syi'i*, sebab *Syi'i* tidak mengakui kehujjahan *ijmak* secara independen. *Syi'i* hanya mengakui *kehujjahan* *ijmak* apabila menginformasikan pendapat Imam Maksum. Dan pada kondisi tersebut, yang menjadi *hujjah* adalah pendapat Imam Maksum, bukan *ijmak*. Meskipun seandainya *Syi'i* mengakui *kehujjahan* *ijmak*, *Syi'i* tidak akan pernah mengakui *ijmak* para ulama mujtahid dari kalangan *Sunni*. *Syi'i* pasti akan mempunyai *ijmak* tersendiri mengenai nikah *mut'ah*. *Syi'i* akan mengatakan bahwa para ulama mujtahid *Syiah* telah berijmak bahwa nikah *mut'ah* boleh dilakukan.

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa *Sunni* dan *Syi'i* masing-masing memiliki keunggulan. Namun secara umum, *Sunni* lebih memiliki banyak keunggulan, meski dengan beberapa catatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengharaman nikah *mut'ah* yang dilakukan *Sunni* lebih sesuai dengan kaidah-kaidah yang disepakati para ulama.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menjadi kritik bagi para peneliti terdahulu baik dari kalangan *Sunni* maupun dari kalangan *Syi'i* agar lebih mengedepankan objektivitas daripada fanatisme mazhab. *Sunni* sering

kali melemparkan tuduhan tidak benar kepada *Syi'i* dan sebaliknya, *Syi'i* juga sering melemparkan tuduhan tidak benar kepada *Sunni*. Pada penelitian ini, *Sunni* dan *Syi'i* sama-sama mendapat kritikan tajam dari penulis atas kurangnya objektivitas keduanya.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa ilmu *takhrîj al-furû'* *'alā al-ushūl* sangat penting bagi umat Islam. Ilmu ini menjadi salah satu metode penetapan hukum Islam yang dapat digunakan untuk menghidupkan kembali semangat melakukan ijtihad dan merespon fenomena yang terjadi di masyarakat.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini menjadi penguat atas pandangan pemerintah atau Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah yang telah melarang umat Islam Indonesia ikut serta dalam praktik nikah *mut'ah*, mengingat dampak negatif yang timbul dari praktik nikah *mut'ah* lebih besar daripada dampak positifnya, terlebih di negara-negara yang tidak menjadikan ideologi *Syiah* sebagai ideologi resmi negara.

C. Saran

Sesuai dengan kesimpulan dan implikasi di atas, terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

1. Untuk akademisi dan pembaca

Penelitian ini bermanfaat bagi akademisi dan pembaca yang memiliki perhatian terhadap hukum keluarga Islam untuk menjawab permasalahan terkait alasan pelarangan praktik nikah *mut'ah* di banyak negara. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai inspirasi bagi akademisi dan pembaca untuk bisa melakukan penelitian pada berbagai permasalahan hukum Islam dengan menggunakan ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl* sebagai pisau analisis.

2. Untuk Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah

Penelitian ini bisa menjadi sumber rujukan dan pertimbangan bagi Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan nikah *mut'ah* dan menjawab *syubhah* terkait hukum nikah *mut'ah* yang dimunculkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini juga bermanfaat bagi institusi-institusi tersebut agar mempertimbangkan ilmu *takhrîj al-furū' 'alā al-ushūl* sebagai salah satu metode penetapan hukum Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Al-Qurān al-Karim

Abū Syabāb, Ahmad Awadl. *Nikāh Mut‘ah Bain al-Ibāhah wa al-Tahrīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007.

Abū Syuhbah, Muhammad. *Difā‘ ‘an al-Sunnah wa Radd Syubhah al-Mustasyriqîn*. t.t: Maktabah al-Sunnah, 1989.

Abū Zuhrah, Muhammad. *Ushûl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, t.th.

Al-Ahdal, Muhammad Abd al-Rahmān Syamīlah. *Nikāh al-Mut‘ah Dirāsah wa Tahqīq*. Damaskus: Muassasah al-Khafiqîn wa Maktabatuha, 1983.

Al-Âmidī, Abū al-Hasan Ali bin Abî Ali bin Muhammad. *Al-Ihkām fī Ushûl al-Ahkām*. Juz III. Beirut: al-Maktab al-Islāmi, t.th.

Al-‘Âmilī, Muhammad bin al-Hasan. *Wasāil al-Syī‘ah ilā Tahshīl Masāil al-Syariah*. Juz X. t.t.: t.p., t.th.

Al-‘Âmilī, Zain al-Dîn bin Ali al-Syahîd al-Tsāni, *al-Raudlah al-Bahiyyah fī Syarh al-Lam‘ah al-Damasyqiyyah*, Juz VII. t.t. : t.p., t.th.

Al-‘Âmilī, Zain al-Dîn bin Ali al-Syahîd al-Tsāni. *Tamhîd al-Qawā‘id*. Qom: Maktabah al-I‘lām al-Islāmi, 1429 H.

Al-Amîni, Abd al-Husain. *al-Ghadîr*. t.t.: t.p.,t.th.

Al-‘Anjari, Ahmad al-Sinan dan Fauzi. *Ahl al-Sunnah al-Asyā‘irah Syahādah Ulamā al-Ummah wa Adillatuhum*. Cet. I: Kuwait: Dār al-Dliyā, 1427 H.

Al-Anshāri, Zakariā bin Muhammad bin Ahmad. *Ghāyah al-Wushûl Syarh Lubb al-Ushûl*. Juz II. Tarim: Dar al-Dzahabi, 2008.

Al-Asqalāni, Ahmad bin Ali Ibnu Hajar. *Fath al-Bāri Syarh Shahîh al-Bukhāri*. Juz IX. Beirut: Dār al-Makrifah, 1379 H.

- Al-Asqalāni, Ahmad Ibnu Hajar. *Nuzhah al-Nadzar fi Taudlîh Nukhbah al-Fikr fi Mushthalah Ahl al-Atsar*. Riyadh: Mathba'ah Safir, 1422 H.
- Al-'Ayyāsi, Muhammad bin Mas'ūd. *Tafsîr al-'Ayyāsi*. Juz I. Taheran: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.
- Al-Baghdādi, Muhammad bin Muhammad. *al-Nuqat al-I'tiqādiyyah*. Qom-Iran: al-Muktamar al-'Ālami liAlfiyah al-Syaikh al-Mufîd, 1413 H.
- Al-Bahrāni, Husain bin Muhammad. *al-Mahāsin al-Nafsāniyyah fi Ajwibati al-Masā'il al-Khurāsāniyyah*. t.t.: t.p., t.th.
- Al-Bahrāni, Yūsuf bin Muhammad bin Ibrāhîm. *al-Syihāb al-Tsāqib fi Bayān Makna al-Nāshib*. Cet. I. Qom: Amîr, 1419 H.
- Al-Bāhusain, Yakqûb Abd al-Wahhāb. *al-Takhrîj 'inda al-Fuqahā wa al-Ushûliyyîn*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1414 H.
- Al-Baidlāwi, Abdullāh bin Umar bin Muhammad al-Syairāzi. *Anwār al-Tanzîl wa Asrār al-Takwîl*. Juz II Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-'Arabi, 1418 H.
- Al-Baijūri, Ibrāhîm bin Muhammad bin Ahmad. *Hāsiyyah al-Baijūri ala Syarh Ibn Qāsim al-Ghazzi*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Al-Bākistāni, Ihsān Ilāhi Dzahîr. *al-Syiah wa al-Tasyayyu' - Firaq wa Tārîkh*. Cet. X. Lahore: Idārah Tarjamān al-Sunnah, 1995.
- Al-Bukhāri, Muhammad bin Ismaîl bin Ibrāhîm. *al-Adab al-Mufrad*. Beirut: Dār al-Basyair al-Islāmiyyah, 1989.
- Al-Bukhāri, Muhammad bin Ismā'îl. *Shahîh al-Bukhāri*. Juz V. Damaskus: Dār Thauq al-Najāh, t.th.
- Al-Bûthi, Muhammad Sa'îd Ramadhān. *DlawAbîth al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1973.
- Al-Dabūsi, Abū Zaid. *Taksîs al-Nadzar*. Beirut: Dār Ibn Zîdûn, t.th.
- Al-Dahlawi, Ahmad bin Abd al-Rahîm al-Fârûqi. *Aqd al-Jîd fi Ahkâm al-Ijtihād wa al-Taqlîd*. Cet. I. Sharjah: Dār al-Fath, 1995.

- Al-Dimasyqi, Ali bin Sulaimân al-Mardawi. *al-Tahbîr Syarh al-Tahrîr fî Ushûl al-Fiqh*. Juz III. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000.
- Al-Dimyâthi, Abû Bakr bin Muhammad Syathâ. *Hâsiyyah I'ānah al-Thālibîn 'alā Fath al-Mu'in*. Juz IV. Cet. I: Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Fadli, Abd al-Hādi. *Ushûl al-Hadîts wa Ahkāmuhû*. Cet. I. Beirut: Muassasah Umm al-Qurā, 1421 H.
- Al-Ghazālî, Abû Hāmid Muhammad bin Muhammad. *al-Mankhûl min Ta'liqāt al-Ushûl*. Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1998.
- Al-Ghazali, Abû Hāmid Muhammad bin Muhammad. *al-Mustashfā*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Hafîdziyān, Abû al-Fadl. *Rasā'il fî Dirāyah al-Hadîts*. Beirut: Dār al-Hadîts, 1424 H.
- Al-Hafnawi, Muhammad Ibrāhîm. *Dirāsāt Ushûliyyah fî al-Qurān al-Karîm*. Kairo: Maktabah wa Mathbaah al-Isy'ā' al-Fanniyah, 2002.
- Al-Hākîm, Abû Abdillāh Muhammad bin Abdillāh. *al-Mustadrak 'alā al-Shahîhain*. Juz III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Hanafî, Zain al-Dîn Ibnu Nujaim. *al-Bahr al-Rā'iq Syarh Kanz al-Daqā'iq*. Juz VIII. Beirut: Dār al-Makrifah, t.th.
- Al-Hanbali, Muhammad bin Abdillāh al-Zarkasyi. *Syarh al-Zarkasyi 'alā Mukhtashar al-Kharqi*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Al-Hasani, Hāsyim Makrûf. *Dirāsāt fî al-Kāfi lil-Kulaini wa al-Shahih lil-Bukhāri*. t.t.: t.p., t.th.
- Al-Hilli, al-Muhaqqiq Jakfar bin al-Hasan. *al-Mukhtashar al-Nāfi' fî Fiqh al-Imāmiyyah*. Beirut: Dār al-Adlwa, 1985.
- Al-Hilli, al-Muhaqqiq Jakfar bin al-Hasan. *Ma'ārij al-Ushûl*. t.t: t.p, t.th.
- Al-Husaini, Abdullāh Syibr. *Haqq al-Yaqîn fî Makrifah Ushûl al-Dîn*. Juz I. Beirut: Dār al-Adlwa, 1404 H.
- Al-Husaini, Murtadlā Fayyādl. *Zawāj al-Mut'ah fî al-Islām*. Najaf: t.p., 1417 H.

- Al-Isnawi, Abd al-Rahîm bin al-Hasab bin Ali. *al-Tamhîd fî Takhrîj al-Furû‘ ‘alā al-Ushûl*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1981.
- Al-Jadî‘, Abdullāh bin Yūsuf. *Tahrîr ‘Ulûm al-Hadîts*. Juz I. Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Rayyān, 2003.
- Al-Jasshāsh, Ahmad bin Ali Abū Bakr. *Ahkām al-Qurān*. Juz III. Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-‘Arabi, 1405 H.
- Al-Jawāhiri, Ayatullah Syekh Hasan. *Buhûts fî al-Fiqh al-Mu‘āshir*, t.t.: t.p., t.th.
- Al-Jawāhiri, Muhammad Hasan al-Najafi. *Jawāhir al-Kalām fî Syarh Syarāi‘ al-Islām*. Juz XXXVI. Cet. II. Teheran: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1365 H.
- Al-Jazā‘iri, Nikmatullāh. *al-Anwār al-Nukmāniyyah fî Bayān al-Nasy‘ah al-Insāniyyah*. Juz II. Lebanon: Mu’assasah al-A‘lā li al-Mathbū‘at, 2010.
- Al-Junaidi, Abdullāh Syākir. *Ilmu al-Hadîts Baina Ashālah Ahl al-Sunnah wa Intihāl al-Syī‘ah*. Mesir: Dar al-Yaqin, 2009.
- Al-Juwaini, Abd al-Malik bin Abdillāh. *Ghiyāts al-Umam fî Iltiyāts al-Dzulam*. Cet. II: t.t.: Maktabah Imām al-Haramain, 1401 H.
- Al-Kāsāni, ‘Alā’ al-Din Abū Bakr bin Mas‘ûd. *Badā’i‘ al-Shanā’i‘ fî Tartîb al-Syarā’i‘*. Juz V. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1982.
- Al-Khumaini, al-Sayyid Musthafā. *Tahrirāt fî al-Ushûl*. t.t.: t.p., t.th.
- Al-Khurasāni, Abdullāh bin Muhammad al-Bisyrawi. *al-Wāfiyah fî Ushûl al-Fiqh*. t.t: t.p., t.th.
- Al-Kulaini, Abū Jakfar Muhammad bin Yaqub. *al-Kafi*. Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1388 H.
- Al-Mahalli, Jalāl al-Dîn Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. *Syarh al-Waraqāt fî Ushûl al-Fiqh*. Cet. I: Palestina: Jāmi‘ah al-Quds, 1999.
- Al-Majlisi, Muhammad Bāqir. *Mir‘āh al-‘Uqûl*. Juz 1. t.t.: t.p., t.th.
- Al-Māliki, Muhammad bin ‘Alawi. *al-Qawā’id al-Asāsiyyah fî ‘Ilm Musthalah al-Hadîts*. Tarim: Dār al-Faqîh, 2008.

- Al-Mardāwi, Ali bin Sulaimān. *al-Inshāf fi Makrifah al-Rājih min al-Khilāf*. Juz I. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-Arabi, t.th.
- Al-Mardāwi, Muhammad bin Utmān bin Ali. *al-Anjum al-Zāhirāt 'alā Halli Alfādz al-Waraqāt fi Ushūl al-Fiqh*. Riyadh: Maktabah al-Rusd, 1999.
- Al-Mudzaffar, Muhammad Ridlā. *Ushūl al-Fiqh*. Juz III. t.t.: t.p., t.th.
- Al-Murtadlā, Ali bin Husain. *al-Dzarī'ah fi Ushūl al-Syarī'ah*. Teheran: t.p., 1346 H.
- Al-Naisabūri, Muslim bin al-Hajjāj. *Shahīh Muslim*. Juz II. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabi, t.th.
- Al-Najafi, Abdullāh bin Hasan. *Miqyās al-Hidāyah fi 'Ilm al-Dirāyah*. Beirut: Muassasah Ahl al-Bait, 1991.
- Al-Namazi, Âyatullāh Ali. *Mustadrak Safīnah al-Bihār*. Juz 1. t.t.: t.p., t.th.
- Al-Nasā'i, Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasāni. *al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Al-Nawawi, Yahyā bin Syaraf. *al-Majmū' Syarh al-Muhadzab..* Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Nawawi, Yahyā bin Syaraf. *al-Minhāj Syarh Shahīh Muslim Ibn al-Hajjāj*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turats al-'Arabi, 1391 H.
- Al-Nūri, Mīrzā Husain. *Mustadrak al-Wasā'il wa Mustanbith al-Masā'il*. Juz VII. t.t.: t.p., t.th.
- Al-Qazwīni, 'Alā' al-Dīn Amīr Muhammad. *Zawāj al-Mut'ah*. Beirut: t.p., t.th.
- Al-Qurasyi, Ismā'il bin Umar bin Katsīr. *Tafsīr al-Qurān al-'Adzīm*. Juz II. Riyadh: Dār Thaibah, 1999.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr. *al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān*. Juz V. Kairo: Dār al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.
- Al-Qusyairi, Muhammad bin Ali bin Wahb. *al-Iqtirāh fi Bayān al-Ishtilāh*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

- Al-Rāzi, Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain Fakhr al-Dîn, *al-Mahshûl*. Juz III. Beirut: Muassasah al-Risalâh, 1997.
- Al-Rifā'î, Yûsuf bin Hâsyim. *Adillah Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah*. Kuwait: t.p., 1990.
- Al-Sakhāwi, Muhammad bin Abd al-Rahmân bin Muhammad. *Fath al-Mughhâts bi Syarh Alfiyah al-Hadîts*. Juz I. Mesir: Maktabah al-Sunnah, 2003.
- Al-Samarqandî, Abû Bakr bin Muhammad bin Ahmad. *Mîzân al-Ushûl fî Natâ'ij al-'Uqûl*. Qatar: Wuzārah al-Auqāf Wa al-Syu'ûn al-Islamiyyah, 1997.
- Al-Shadûq, Muhammad bin Ali bin al-Husain al-Qummi. *Man Lā Yahdluruhû al-Faqîh*. Juz III. Beirut: Muassasah al-'alami li al-Mathbû'at, 1986.
- Al-Silmi, 'Iyâdl bin Nâmi bin 'Awadl. *Ushûl al-Fiqh alladzi Lā Yasa'u al-Faqîh Jahluhû*. Riyadh: Dâr al-Tadammuriyyah, 2005.
- Al-Sonhaji, Abd al-Hamîd Muhammad bin Bādîs. *Mabādi' al-Ushûl*. t.t: al-Syirkah al-Wathaniyyah lil-Kitāb, 1988.
- Al-Subki, Taqiy al-Dîn Ali bin Abd al-Kāfi bin Ali bin Tamām bin Hāmid dan Tāj al-Dîn bin Taqiy al-Dîn Ali bin Abd al-Kāfi al-Subki. *al-Ibhāj fî Syarh al-Minhāj*. Juz II. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Al-Suyûthi, Jalāl al-Dîn Abd al-Rahmân bin Abî Bakr. *al-Asybāh wa al-Nadzā'ir*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Suyûthi, Jalāl al-Dîn Abd al-Rahmân bin Abî Bakr. *al-Jāmi' al-Kabîr*. Juz XX t.t.: t.p., t.th.
- Al-Suyûthi, Jalāl al-Dîn Abdurrahmân. *Tadrîb al-Rāwi fî Syarh Taqrîb al-Nawawi*. Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Tsaqāfiyyah, 2003.
- Al-Syahîd al-Awwal, Muhammad bin Jamāl al-Dîn al-Âmili. *al-Qawā'id wa al-Fawā'id*. Qom: Mansyurāt Maktabah al-Mufîd, t.th..
- Al-Syahrastāni, Muhammad bin Abd al-Karîm. *al-Milal wa al-Nihal*. t.t: t.p., t.th.
- Al-Syarbîni, Muhammad bin Ahmad al-Khathîb. *Mughni al-Muhtāj ilā Makrifati Ma'āni Alfādz al-Minhāj*. Juz IV. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

- Al-Syāthibi, Ibrāhim bin Mūsa al-Lakhmi. *al-Muwafaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*. Cet. I Beirut: Dār Ibn 'Affān, 1997.
- Al-Syaukāni, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillāh al-Yamani. *Nail al-Authār*. Juz VI. Mesir: Dār al-Hadīts, 1993.
- Al-Syaukāni, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillāh. *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Ushūl*. Juz II. Damakus: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1999.
- Al-Syīrāzi, Nāshir Makārim, *al-Amtsāl fī Tafsīr Kitābillāh al-Munzal*. t.t.: t.p., t.th.
- Al-Syuqair, Muhammad bin Abd al-Rahīm. *Taklīq Muhammad bin Abd al-Rahīm al-Syuqair 'alā Kitāb al-Iktishām*. Juz I. Arab Saudi: Dār Ibn al-Jauzi, 2008.
- Al-Tahhān, Mahmūd. *Taysīr Mustalah al-Hadīts*. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 2004.
- Al-Thaba'thabā'i, Muhammad Husain. *Sunan al-Nabi al-Akram*. Juz II. t.t.: t.p., t.th.
- Al-Thabari, Muhammad bin Jarīr bin Yazīd bin Katsīr. *Jāmi' al-Bayān fī Takwīl al-Qurān*. Juz VIII. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000.
- Al-Thūsi, Abū Jakfar Muhammad bin al-Hasan, *al-'Iddah fī Ushūl al-Fiqh*, Juz II. t.t: t.p., t.th.
- Al-Thūsi, Abū Jakfar Muhammad bin al-Hasan. *Kitāb al-Ghaibah*. t.t.: t.p.,t.th.
- Al-Tilmisāni, al-Syarīf Muhammad bin Ahmad al-Hasani. *Miftāh al-Wushūl ilā Binā' al-Furū' 'alā al-Ushūl*. Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1998.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Mūsa. *Sunan al-Tirmidzi*, Juz III. Cet. II: Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafā al-Bābi al-Halabi, 1975.
- Al-Tsa'atsi, Sa'ad bin Nāshir. *al-Ushūl wa al-Furū'*. Riyadh: Dār Kunūz Isybilia, t.th.
- Al-Wardāni, Shālih. *Aqā'id al-Sunnah wa Aqā'id al-Syiah al-Taqārub wa al-Tabā'ud*. Kairo: Maktabah Madbūli al-Shaghīr, 1995.

- Al-Wardāni, Shālih. *Zawāj al-Mut'ah Halāl fi al-Kitāb wa al-Sunnah*. Qom: Dār al-Ghadīr, 2003.
- Al-Yamani, Yahyā bin Abī al-Khair bin Sālim al-'Amrāni. *al-Bayān fi Madzhab al-Imām al-Syāfi'i*. Juz II. Jeddah: Dār al-Minhāj, 2000.
- Al-Zanjāni, Mahmūd bin Ahmad bin Mahmūd. *Takhrīj al-Furū' 'alā al-Ushūl*. Cet. II: Beirut: Muassasah al-Risālah, 1398.
- Al-Zar'i, Muhammad bin Abī Bakr Ayyūb. *I'lām al-Muwaqī'in 'an Rabb al-Ālamīn*. Juz I. Beirut: Dar al-Jil, 1973.
- Al-Zarkasyi, Muhammad bin Abdillāh. *al-Bahr al-Muhīth fi Ushūl al-Fiqh*, Juz III. t.t: Dār al-Kutbi, 1994.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Juz IX. Damaskus: Dār al-Fikr, 2011.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ariska, Sulviza. *Siluet Barelina*. Yogyakarta: Basabasi, 2018.
- Bā'alawi, Abd al-Rahmān bin Muhammad. *Bughyah al-Mustarsyidīn*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Farkūs, Muhammad Ali. *Muqaddimah Tahqīq Kitab Miftāh al-Wushūl ilā Binā' al-Furū' 'alā al-Ushūl lit-Tilmisāni*. Makkah: al-Maktabah al-Makkiyyah, 1998.
- Faudah, Faraj. *Zawāj al-Mut'ah*. Mesir: t.tp, t.th.
- Hītū, Muhammad Hasan. *Muqaddimah al-Tamhīd fi Takhrīj al-Furū' 'alā al-Ushūl lil-Isnawi*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1981.
- Ibn Abd al-Barr, Yūsuf bin Abdillāh bin Muhammad al-Qurthubi. *al-Istidzkār*. Juz V. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Ibn Abd al-Barr, Yūsuf bin Abdillāh. *al-Isti'āb fi Makrifah al-Ashāb*. Juz I Beirut: Dār al-Jīl, 1992.

- Ibn Abî Syaibah, Abdullāh bin Muhammad bin Ibrāhim. *al-Kitāb al-Mushannaḥ fi al-Aḥādīts wa al-Atsar*. Juz III. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409 H.
- Ibn al-‘Arabi, Muhammad bin Abdillāh Abū Bakr. *Ahkām al-Qurān*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Ibn al-Atsîr, al-Mubāarak bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ibn Abd al-Karîm. *Jāmi‘ al-Ushūl fi Ahādīts al-Rasūl*. Juz XI. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1972.
- Ibn al-‘Awwād, Badr bin Nāshir bin Muhammad. *al-Nashbu wa al-Nawāshib Dirāsah Tārikhiyyah ‘Aqadiyyah*. Riyadh: Maktabah Dār al-Minhāj, 1432 H.
- Ibn al-Batthāl, Ali bin Khalaf bin Abd al-Malik al-Qurthubi. *Syarh Shahîh al-Bukhāri li Ibn al-Batthāl*. Juz VII. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003
- Ibn al-Farrā’, Muhammad bin al-Husain bin Muhammad bin Khalaf. *al-‘Iddah fi Ushūl al-Fiqh*. Juz III. Madinah: Jāmi‘ah al-Malik Muhammad bin Saūd al-Islāmiyyah, 1990.
- Ibn Ali, Muhammad bin Mukrim. *Lisān al-Arab*. Juz II. Cet. III: Beirut: Dār Shādir, 1414 H.
- Ibn al-Mahdi, Jibrîl. *Dirāsah Tahlīliyyah Muasshilah li Takhrîj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*. Makkah: Jāmi‘ah Umm al-Qurā, t.th.
- Ibn al-Shalāh, Utmān bin Abd al-Rahîm. *Muqaddimah Ibn al-Shalāh*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āshir, 1986.
- Ibn Barrāk, Abd al-Rahmān bin Nāshir. *Syarh al-Aqîdah al-Thahāwiyyah*. Riyadh: Dār al-Tadmuriyyah, 2008.
- Ibn Hajar, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Haitami. *Tuhfah al-Muhtāj fi Syarh al-Minhāj*. Juz IX. Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1983.
- Ibn Hakim, Hafidz al-Rahmān. *Ulum al-Hadīts Baina Ahl al-Sunnah wa al-Syī‘ah al-Imāmiyyah al-Itsnā ‘Asyariyyah*. t.t.: t.p., t.th.
- Ibn Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad al-Syaibāni. *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*. Juz XXIV. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.

- Ibn Shalāh, Muhammad bin Ismā‘il. *Taudlīh al-Afkār liMa‘āni Tanqīh al-Andzār*. Juz II. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Ibn Suwailim, Muhammad bin Muhammad. *al-Wasīt fi ‘Ulūm Musthalah al-Hadīts*. t.t.: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.th.
- Imām al-Haramain, Abd al-Mālik bin Abdillāh al-Juwaini. *al-Burhān fi Ushūl al-Fiqh*. t.t.: t.p., t.th.
- ‘Itr, Nūr al-Dīn Muhammad al-Halabi. *Manhaj al-Naqdl fi ‘Ulūm al-Hadīts*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *‘Ilmu Ushūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhaqqiqū Kitāb Man Lā Yahdluruhū al-Faqīh. *Tahqīq Kitāb Man Lā Yahdluruhū al-Faqīh*. III. t.t: t.p, t.th.
- Nāji, Ahmad Muhrim. *al-Dlaw‘ al-Lāmi‘ al-Mubīn ‘an Manāhij al-Muhadditsīn*. Cet. V; t,t: t.p., t.th.
- Narbuko, Cholid dan Abū Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Singaribun, Masri dan Sofyan. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syairāzi, Makārim. *Anwār al-Ushūl*. t.t.: t.p., t.th.
- Syausyān, Utsmān bin Muhammad al-Akhdlar. *Takhrīj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*. Riyadh: Dār al-Thaibah, 1998.

Syukri, Ahmad Khālid dan Imrān Samīh Nazzāl. *Ilm Tārīkh Nuzūl Āyāt al-Qurān al-Karīm wa Suwarihi*. Amman: Jam‘iyyah al-Muhāfadzah ‘ala al-Qurān al-Karīm, 2002.

Taqi, al-Sayyid Muhammad al-Hākim. *al-Ushūl al-‘Āmmah lil-Fiqh al-Muqāran*. Qom: Muassasah Āl al-Bait, 1979.

Tim Maktabah al-I‘lām al-Islāmi. *Muqaddimah Tamhid al-Qawā‘id* karya Zain al-Din bin Ali al-‘Āmili. Qom: Maktabah al-I‘lām al-Islāmi, 1429 H.

Zarzūr, ‘Adnān Muhammad. *al-Sunnah al-Nabawiyyah wa ‘Ulūmuhā baina Ahl al-Sunnah wa al-Syi‘ah al-Imāmiyyah*. ‘Ammān-Yordania: Dār al-A‘lām, 2008.

Sumber Artikel Jurnal dan Disertasi

Aidatussholihah, Nurlailiyah. “Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Antara Normatif, Yuridis, dan Realita”. *al-Ahwal*. 2012.

Al-Naqīb, Husain Abd al-Hamīd. “Nikāh al-Mut‘ah fi Dlau al-Qurān wa al-Sunnah”. *Majallah Jāmi‘ah al-Najāh al-Wathaniyyah*. 2013.

Amin, Ahmad Paishal. “Historiografi Pembukuan Hadis Menurut Sunni dan Syiah”. 12. Juni. 2018.

Atabik, Ahmad. “Melacak Historitas Syiah (Asal Usul, Perkembangan, dan Aliran-Alirannya)”. *Fikrah*. 3. Desember. 2015.

Baro, Rohaizan dan Majid Muhammad Abduh. “Nikah Mut‘ah min Mindzar Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah wa al-Syi‘i al-Imamiyyah”. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*. 3. 2010.

Bin Dahbaj, Sa‘id Umar ‘Abūd. “Manhaj al-Qurān al-Karīm fi al-Ta‘āmul Ma‘a al-Syubhāt”. *Majallah al-Andalus lil-‘Ulūm al-Insāniyyah wa al-Ijtimā‘iyyah*. 5. Januari. 2015.

Erwan. “Takhrīj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl Periode Ijtihad di Masa Sahabat dan Tabiin (Kajian Sosiologi – Antropologi Hukum Islam)”. *Jurnal Ilmiah Syariah*. 17. Juli – Desember. 2018.

- Hamang, M. Nasr. "Kehujahan Hadis Ahad Menurut Mazhab *Sunni* dan Syiah". *al-Fikr*. 14. 2010.
- Hamidah, Tutik. "Dialektika Teks dan Konteks dalam Metode Istinbāṭ Fikih Perempuan Kontemporer". *Ahkam*. 13. Januari, 2013.
- Imran, Muhammad. "Sahabat Nabi Saw dalam Perspektif Sunni dan Syiah". *Jurnal Aqlam*. 1. Juni. 2016.
- Mardjudo, Abd. Basyir. *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam. Disertasi Doktor*. Makassar: UIN Alauddin, 2012.
- Maripah, Siti Sarah. "Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Bogor". *Sosietas*. 6. September, 2016.
- Musthafā, Muhammad Syarif dan Mahir Makrūf al-Naddāf. "Takhrīj al-Furū' 'alā al-Ushūl wa Atsaruhū fi Tanmiyati al-Malakah al-Ushūliyyah (Kitāb al-Zanjāni Anmūdżajan)". *Majallah Jāmi'ah al-Khalīl lil-Buhūts*, 6. 2014.
- Muttaqin, Khairul. "Metode Kesahihan Hadis *Sunni* vs Metode Kesahihan Hadis Shiah". *Universum*. 11. Januari, 2017.
- Nasir, Muhammad. "Kriteria Keshahihan Hadis Perspektif Syiah". *Jurnal Farabi*. 12. Juni 2015.
- Rais, Isnawati. "Paktek Kawin Mut'ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan". *Ahkam*. 1. Januari, 2014.
- Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan *Mut'ah* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional". *Jurnal al-Qadau*. 1. 2014.
- Rusli, Ris'an. "Imamah: Kajian Doktrin Syiah dan Perdebatan Pemikiran Islam Klasik". *Intizar*. 21. 2015.
- Shaarani, Ahmad Zakirullah bin Mohamed. *Takhrīj al-Furu ala al-Ushul dan Sumbangannya dalam Menyelesaikan Isu-Isu Muamalat Semasa: Analisis Kaedah-Kaedah Terpilih dalam Kitab Takhrīj al-Furū' 'alā al-Ushūl oleh al-Zanjāni. Disertasi Doktor*. Malaysia: University of Malaya, 2017.
- Shafra, "Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam dan Realitas di Indonesia". *Marwah*. 9. Juni, 2010.

Siregar, Khairil Ikhsan. “Nikah *Mut’ah* dalam Perspektif al-Qurān dan Hadis”. *Jurnal Studi Al-Qurān; Membangun Tradisi Berpikir Qurāni*. 8. 2018.

Suhanah dan Fauziah. “Kawin Kontrak di Kawasan Puncak KAbūpaten Bogor”. *Harmoni*. 4. Oktober, 2011.

Taha, Khalil Ibrahim. “Ta’*aqqubat* al-Imam al-Isnawi alā al-Takhrīj al-Ushuli li al-Imam al-Nawawi min Khilal Kitab al-Tamhid fi Takhrīj al-furū‘ ‘alā al-ushūl”. *Majallah al-Jamiah al-Iraqiyyah*. 3. 2015.

Ulum, Bahrul dan Zainudin MZ. “Analisis Kritis Metodologi Periwiyatan Hadits Syiah”. *Profetika- Jurnal Studi Islam*. 14. Desember, 2013.

Ulum, Bahrul. “Mengkritisi Hadits Syiah”. *El-Banat*. 6. Januari-Juni. 2016.

Sumber Undang-undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan.

Sumber Internet

Al-Husaini, al-Sayyid, “al-Hadis al-Mutawatir Maknahu wa Syuruthuhu”, <https://alhussain-sch.org/forum/showthread.php?2088-%C7%E1%CD%CF%ED%CB-%C7%E1%E3%CA%E6%C7%CA%D1-%E3%DA%E4%C7%E5-%E6%D4%D1%E6%D8%E5-%E6%C7%DE%D3%C7%E3%E5/>, diakses tanggal 14 Desember 2019.

Febriyan, “Begini Pengakuan Perempuan Pelaku Kawin Kontrak di Puncak”, <https://metro.tempo.co/read/1287983/begini-pengakuan-perempuan-pelaku-kawin-kontrak-di-puncak>, diakses pada tanggal 29 Desember 2019.

Hasibuan, Lynda, “Biaya Nikah Sampai Ratusan Juta Rupiah, Apa Sih Penyebabnya?”, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20180722084810-33-24759/biaya-nikah-sampai-ratusan-juta-rupiah-apa-sih-penyebabnya>, diakses pada tanggal 2 Juni 2020.

Kern, Soeren, “Islamic Temporary Marriages on the Rise”, <http://www.gees.org/articulos/britain-islamic-temporary-marriages-on-the-rise>, diakses pada tanggal 15 Januari 2020.

Muchlishon, “Bahtsul Masail, Forum Diskusi di NU yang Miliki 5 Keunikan”, <http://www.nu.or.id/post/read/89940/bahtsul-masail-forum-diskusi-di-nu-yang-miliki-5-keunikan>- diakses pada tanggal 19 Mei 2019.

Nazmudin, Acep, “Pembunuh dan Pemeriksa Gadis 13 Tahun di Lebak Divonis Hukum Mati”, <https://regional.kompas.com/read/2020/03/17/21325721/pembunuh-dan-pemeriksa-gadis-13-tahun-di-lebak-divonis-hukum-mati>, diakses pada tanggal 2 Juni 2020.

Perkasa, Iwa, “Tak Takut Dosa, Bidan Bunuh dan Buang Bayi Hasil Zina dengan Pacarnya”, <https://haluanlampung.com/2020/05/26/tak-takut-dosa-bidan-bunuh-dan-buang-bayi-hasil-zina-dengan-pacarnya/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2020.

